



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama Lengkap : H. SYAMSU RIZAL, S.E., M.M., Umur : 67 Tahun,  
Pekerjaan : Pensiunan BUMN, Alamat : Jl. Prof. M. Yamin, No. 35, Rawa Laut, Kota Bandar Lampung., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : 1. AHMAD KRISTDEVI KHAIRAN, S.H., 2. YUZAR AKUAN, S.H., 3. SILVANA MAKDIS, S.H., 4. SOHIBUL IHSAN, S.H., M.H., dan 4. SUPRIYANTO, S.H., Advocate / Penasihat Hukum pada Law Office “JUSTICE SOLUTION”, yang beralamat di Jl. Yasir Hadibroto Bukit Alam Surya Residence Kav. Ruby No. 26 – Kedamaian – Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa No.30.133/LO–JS/SKK/PDT/IX/2020/PN Gdt. Tanggal 24 September 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan Register No. 68/SK/10/2020. Untuk itu Bertindak selaku Kuasa Hukum Mewakili kepentingan untuk dan atas nama H. SYAMSU RIZAL, S.E.,M.M., Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M E L A W A N :**

Nama Lengkap : ANTON FIRMANSYAH, Umur : 38 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Pangeran Antasari No. 159 – RT. 002 – Kelurahan Kalibalau Kencana – Kecamatan Kedamaian – Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : 1. PRABU BUNGAN, S.H.,M.H., 2. WEINDARTI PRASTIWI,

*Halaman 1 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Advocate / Penasihat Hukum pada kantor Advokat Prabu Bungaran S.H., & Parther. Beralamat di jalan raya perintis kemerdekaan No. 159. B Kelurahan Tanjung Gading Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 06 November 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan dibawah Register No. 77/SK/11/2020/PN Gdt. Untuk itu Bertindak selaku Kuasa Hukum Mewakili kepentingan untuk dan atas nama H. ANTON FIRMANSYAH.

Dalam hal ini Tergugat Prinsipal H. ANTON FIRMANSYAH. Telah mengganti Kuasa Hukumnya dengan Kuasa Hukum yang baru dengan mencabut Surat Kuasa yang telah diberikan kepada 1. PRABU BUNGARAN, S.H.,M.H., 2. WEINDARTI PRASTIWI, S.H., tertanggal 23 Februari 2021, dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt. Selanjutnya Tergugat Prinsipal H. ANTON FIRMANSYAH. Menunjuk Kuasa Hukum yang baru berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 888/SK.B/PDT/ADV/2021. Tertanggal 23 Februari 2021. Dengan menunjuk saudara 1. DR. (Can) H. Pitriadin Rahamin Rozali, S.H.,M.H. 2. Adam Pitriadin, S.H.,M.H.,Musa Alam Mulya, S.H. adalah masing – masing Advokat / Penasihat Hukum,berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 25Februari 2021,yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan dibawah Register No. 26/SK/02/2021/PN Gdt. untuk membela kepentingan Tergugat Prinsipal H. ANTON FIRMANSYAHSelanjutnya disebut sebagai Tergugat;

## Pengadilan NegeriTersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt, tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 2 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt, tanggal 12 Januari 2021, tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt,, tanggal 16 Oktober 2020, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan jawab menjawab para pihak;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan para pihak;

Telah mendengar keterangan Para saksi yang diajukan para pihak dimuka persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 15 Oktober 2020, yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada tanggal 16 Oktober 2020, dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan-alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki bidang-bidang tanah sebagai berikut:

- a. Tanah seluas 1.279m<sup>2</sup>, sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00627 Juncto. Surat Ukur Nomor: 00279/ Sidodadi/ 2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal, terletak di Dusun Sari Ringgung – Desa Sidodadi – Kec.Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin) – Kab. Pesawaran., (Bukti P.1);

Oleh karena untuk Kepentingan Umum Jalan Desa, telah diserahkan Peruntukannya dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran;

- b. Tanah seluas 5.825m<sup>2</sup> sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00626 Juncto. Surat Ukur Nomor: 00299/ Sidodadi/ 2016, Tanggal 25 April 2016 atas nama H.Syamsu Rizal, yang terletak di Dusun Sari Ringgung – Desa Sidodadi – Kec.Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin) – Kab.Pesawaran. (Bukti P.2);

*Halaman 3 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah seluas  $\pm 130.000\text{m}^2$  (13.Ha) berupa Rawa-rawa Hutan Bakau yang diperoleh sejak Tahun 1962, berdasarkan Surat Jual Beli Tanggal 6 Juni 1962 yang terletak di Dusun Sari Ringgung – Desa Sidodadi – Kec.Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin) – Kab.Pesawaran;

dengan batas-batas dahulu sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Laut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Laut;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Gunung Lahu Besar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Lereng Tanah Bukit;

Sebagaimana diterangkan dalam Dokumen berupa Surat Pernyataan Bersama Tanggal 17 Januari 1967 antara Idris dan A. Burmawi Bin Abu Hayim (Orang Tua Penggugat) Jo. Surat Pembayaran Pajak Atau Iuran Pembangunan Daerah, Tanggal 6 Februari 1969 Jo. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung, Tanggal 11 Juni 2009 Jo. Surat Keterangan Tanah Dari Kepala Desa Sidodadi, Tanggal 11 Juni 2009 Jo. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Atau Sporadik, Tanggal 11 Juni 2009 Jo. Surat Pernyataan Kepemilikan, Tanggal 11 Juni 2009 Jo. Surat Pernyataan Dari Ruslan (Mantan Carik/sekdes Sidodadi Tahun 1971), Tanggal 5 Juni 2009 Jo. Surat Pernyataan Dari Haris Alhamdani (Mantan Kades Tahun 1986 Sampai Dengan 2007), Tanggal 5 Juni 2009 Jo. Surat Pernyataan Zulkifli (Purnawirawan Polri Sebagai Tua – Tua Kampung), Tanggal 17 September 2009 Jo. Surat Pernyataan Ibu Sri (Istri Samto Almarhum sebagai Pengelola/Penjaga lahan), Tanggal 5 Juni 2009 (Bukti P.3);

2. Bahwa Terhadap Bidang-Bidang Tanah tersebut yang telah diuraikan diatas telah Penggugat peruntukkan menjadi objek Wisata Pantai Sari Ringgung, dimana objek Wisata Pantai Sari Ringgung telah menjadi tempat destinasi favorit warga Bandar Lampung bahkan luar kota yang ingin berlibur dan menikmati keindahan pantai dan sarana rekreasi di dalamnya serta berbagai kuliner khas daerah Lampung maupun makanan-makanan daerah lain (menu nasional) dan sudah masuk dalam kategori Pariwisata yang diakui Tingkat Nasional;

namun pada sebahagian lain dari seluruh Lokasi Wisata Pantai Sari Ringgung telah mengalami **GANGGUAN dan KLAIM** dari Tergugat yang meliputi:

Halaman 4 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 1.279m<sup>2</sup>, sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00627 Juncto. Surat Ukur Nomor: 00279/ Sidodadi/ 2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal, terletak di Dusun Sari Ringgung – Desa Sidodadi – Kec.Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin) – Kab. Pesawaran., (Bukti P.1);

Oleh karena untuk Kepentingan Umum Jalan Desa, telah diserahkan Peruntukannya dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran;

- Tanah seluas 5.825m<sup>2</sup> sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:00626 Juncto. Surat Ukur Nomor: 00299/Sidodadi/ 2016, Tanggal 25 April 2016 atas nama H.Syamsu Rizal, yang terletak di Dusun Sari Ringgung – Desa Sidodadi – Kec.Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin) – Kab.Pesawaran. (Bukti P.2);
- Tanah seluas ± 130.000m<sup>2</sup> (13.Ha) berupa Rawa-rawa Hutan Bakau yang diperoleh sejak Tahun 1962, berdasarkan Surat Jual Beli Tanggal 6 Juni 1962 yang terletak di Dusun Sari Ringgung – Desa Sidodadi – Kec.Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin) – Kab.Pesawaran;

dengan batas-batas dahulu sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Laut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Laut;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Gunung Lahu Besar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Lereng Tanah Bukit;

Yang mana pada Lokasi Hutan Bakau tersebut, terdapat kemungkinan Tergugat sedang berupaya untuk **MEREKLAMASI** Hutan Bakau tersebut tanpa ada Izin dari Instansi yang berwenang;

3. Bahwa pada awal bulan Maret 2020 berdasarkan Surat Edaran Pemerintah untuk mengantisipasi Penyebaran Penyakit COVID-19 Penggugat menutup sementara objek Wisata Pantai Sari Ringgung, namun penutupan sementara tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat untuk menutup jalan yang merupakan jalan umum menuju objek Wisata Pantai Sari Ringgung dengan **SENG** dan **SPANDUK** bertuliskan **DILARANG MASUK TANPA IZIN**. Dengan kata lain Tergugat menggunakan kesempatan pada saat Lokasi Wisata tersebut tidak ada kegiatan dan pengawasan dari Pihak Pengelola;

Halaman 5 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penutupan jalan umum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tanpa adanya pembicaraan atau pemberitahuan kepada Penggugat ataupun pihak yang berwenang yaitu Pemerintah Desa Sidodadi;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang tersebut, Penggugat melalui pemerintahan desa Sidodadi telah berupaya menghubungi Tergugat untuk meminta keterangan dan mencari jalan damai apabila Tergugat merasa berhak terhadap jalan umum yang dikuasainya, namun Tergugat tidak juga bersedia untuk datang menyelesaikan masalah secara musyawarah;
6. Bahwa selain Tergugat melakukan **"PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIATAS TANAH MILIK PENGGUGAT YAKNI MENUTUP JALAN AKSES UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT UMUM DAN JUGA AKSES KE LOKASI WISATA PANTAI SARI RINGGUNG MENGGUNAKAN SENG DAN SPANDUK"** yang berlokasi di Dusun Sari Ringgung – Desa Sidosadi – Kec.Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin) – Kab.Pesawaran, Tergugat juga telah menyuruh atau memerintahkan sekelompok orang untuk menanam pohon kelapa dan **"MEMBUAT PAGER BETON"** Setinggi  $\pm$  2m dengan Panjang  $\pm$  15m, sehingga jalan masuk untuk Lalu Lintas Masyarakat Umum dan Pengunjung Pantai Sari Ringgung **"TERTUTUP TOTAL"** sampai dengan sekarang;
7. Bahwa oleh karena jalan umum tersebut satu-satunya sebagai akses menuju tempat objek Wisata Pantai Sari Ringgung dan Penggugat mengajukan tuntutan/gugatan kepada Tergugat bukan semata-mata untuk kepentingan usaha Penggugat namun untuk kepentingan yang paling utama dan lebih luas yaitu orang-orang yang bekerja di objek Wisata Pantai Sari Ringgung yang rata-rata adalah masyarakat Desa Sidodadi akan **KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN** untuk kelangsungan hidup keluarganya dan selain itu juga dimasa pandemic COVID-19 pada saat ini sector pariwisata sepi pengunjung/wisatawan, maka berkurang pula pendapatan yang mengakibatkan kehidupan masyarakat semakin sulit;

Untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat demi rasa keadilan dan kemanusiaan karena keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara **"Salus Populi Suprema Lex Esto"**;

Halaman 6 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.



8. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut sesungguhnya merupakan perbuatan yang Melawan Hukum karena tidak jelas apa yang menjadi "**ALASAN**" dan "**DASAR HAKNYA**" melakukan perbuatan dimaksud, besar kemungkinannya hanya berdasarkan "**PENGAKUAN/KLAIM SEPIHAK**" dengan anggapan lokasi dimana Tergugat melakukan "**OKUPASI**" adalah sebagai miliknya;
9. Bahwa selain Perbuatan Menutup Akses Jalan Umum tersebut diatas Tergugat **TELAH PULA** Melakukan Perbuatan dalam **SKALA LEBIH BESAR** dan Menggunakan Alat-Alat Berat (Eksavator) dengan "**MENGKIKIS/MEMOTONG DINDING BUKIT**" pada bagian Barat Lokasi Sengketa tanpa memperhatikan dampak terhadap Kerusakan Lingkungan bahkan dalam hal ini besar kemungkinannya dalam melakukan tindakan-tindakannya itu Tergugat "**TIDAK MEMILIKI IZIN**" untuk hal tersebut dari Instansi yang berwenang sehingga dapat dikategorikan sebagai "**PEKERJAAN LIAR**" dan "**SEWENANG-WENANG**";
10. Bahwa informasi yang Penggugat dapatkan secara tidak resmi (informal) perbuatan Tergugat tersebut semata-mata mengandalkan anggapan tentang Dasar-Dasar Kepemilikan **BUKAN** merupakan bukti yang **MEMILIKI VALIDITAS** yang resmi (terdokumentasi), bahkan ada kemungkinan Tergugat "**MEMANIPULASI DATA**" yang berkaitan/berkenaan dengan "**TITIK BATAS LOKASI TANAH**" yang diakui sebagai miliknya dengan Batas Tanah Milik Penggugat;
- Atau dengan kata lain Tergugat berupaya "**MEMINDAHKAN/MENGGESER**" Titik Batas (Patok) yang diklaim olehnya, sehingga dapat "**MENGAKIBATKAN UKURAN TANAH MILIK PENGGUGAT MENJADI BERKURANG**" dan masuk dalam lokasi tanah yang diakui sebagai miliknya;
11. Bahwa Penggugat memiliki bukti-bukti yang "**VALID**" dan "**AKURAT**" tentang Kepemilikan pada Lokasi setempat, antara lain:
- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00627 seluas 1.279m<sup>2</sup> Juncto. Surat Ukur Nomor: 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H.Syamsu Rizal, yang terletak di Dusun Sari Ringgung – Desa Sidodadi – Kec.Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin) – Kab.Pesawaran;
  - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00626 seluas 5.825m<sup>2</sup> Juncto. Surat Ukur Nomor: 00299/Sidodadi/2016, Tanggal 25 April 2016 atas nama H.Syamsu Rizal, yang terletak di Dusun Sari Ringgung – Desa Sidodadi – Kec.Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin) – Kab.Pesawaran;

Halaman 7 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Jual Beli Tanah seluas  $\pm 130.000$  m<sup>2</sup> (13.Ha), Tanggal 6 Juni 1962 dari Idris kepada A. Burmawi Bin Abu Hasyim (Orang Tua Penggugat). yang terletak di Dusun Sari Ringgung – Desa Sidodadi – Kec.Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin) – Kab.Pesawaran.Dengan Batas-batas Dahulu:
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Laut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Laut;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Gunung Lahu Besar;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Lereng Tanah Bukit;
- d. Surat Pernyataan Bersama Tanggal 17 Januari 1967 antara Idris dan A. Burmawi Bin Abu Hayim (Orang Tua Penggugat);
- e. Surat Pembayaran Pajak Atau Iuran Pembangunan Daerah, Tanggal 6 Februari 1969;
- f. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung, Tanggal 11 Juni 2009;
- g. Surat Keterangan Tanah Dari Kepala Desa Sidodadi, Tanggal 11 Juni 2009;
- h. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Atau Sporadik, Tanggal 11 Juni 2009;
- i. Surat Pernyataan Kepemilikan, Tanggal 11 Juni 2009;
- j. Surat Pernyataan Dari Ruslan (Mantan Carik/sekdes Sidodadi Tahun 1971), Tanggal 5 Juni 2009;
- k. Surat Pernyataan Dari Haris Alhamdani (Mantan Kades Tahun 1986 Sampai Dengan 2007), Tanggal 5 Juni 2009;
- l. Surat Pernyataan Zulkifli (Purnawirawan Polri Sebagai Tua – Tua Kampung), Tanggal 17 September 2009;
- m. Surat Pernyataan Ibu Sri (Istri Samto Almarhum sebagai Pengelola/Penjaga lahan), Tanggal 5 Juni 2009;
- n. Surat Keterangan Kewarisan, Tanggal 14 Desember 2010;
- o. Surat Pernyataan Ahli Waris, Tanggal 14 Desember 2010;
- Bahwa seluruh Dokumen diatas dari huruf c sampai dengan huruf o merupakan keseluruhan Dokumen yang mendukung Bukti Kepemilikan terhadap Tanah Seluas  $\pm 130.000$ m<sup>2</sup> (13.Ha);
12. Bahwa mengingat Sifat Pembuktian yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata adalah “*Preforderance Of Evidance*”, maka Bukti-Bukti Kepemilikan Penggugat yang telah terdokumentasi adalah **“BUKTI YANG SEMPURNA”** dan **“TIDAK DAPAT DIBANTAH”** dengan Bukti-Bukti yang dimiliki oleh

Halaman 8 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat yang memang **"BELUM JELAS TENTANG ASAL USUL PEROLEHAN"** maupun **"PERALIHANNYA"**;

Dengan demikian diharapkan dalam Forum Persidangan yang akan digelar dalam rangka memeriksa Perkara ini dapat dibuktikan **"KEABSAHAN KEPEMILIKAN"** Penggugat maupun Tergugat karena menurut Penggugat **"STATUS TERGUGAT BELUMLAH SEBAGAI SEORANG PEMILIK"** melainkan kemungkinan merupakan subjek yang sedang **"BERUSAHA UNTUK MENJADI PEMILIK"**;

13. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat dapat dikategorikan sebagai Pihak yang dirugikan oleh perbuatan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dari Pasal 1365 BW yang menyatakan bahwa:

***"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"***;

14. Bahwa Perbuatan Hukum dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, harus memenuhi empat hal, yaitu:
- a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan dalam hal ini adalah perbuatan, baik yang bersifat positif dan/atau negatif;
  - b. Perbuatan itu harus melawan hukum, dapat berupa: a) bertentangan dengan hak orang lain, b) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, c) bertentangan dengan kesusilaan, d) bertentangan dengan kepentingan umum;
  - c. Ada kerugian yang ditimbulkan;
  - d. Ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul;
15. Bahwa akibat ditutupnya jalan umum menuju objek Wisata Pantai Sari Ringgung sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Penggugat sangat dirugikan akibat perbuatan Tergugat baik secara Materiil maupun immaterial meliputi:

**1. KERUGIAN MATERIIL:**

**a. SCHEIDEN:**



1. Pemasukan:

- Pendapatan Portal (Tiket Masuk)/ Bulan:	@ ±Rp.1.062.460.000,- x 7 Bulan	= Rp. 7.437.220.000,-
- Pendapatan Pondok/ Bulan:	@ ±Rp.139.916.667,- x 7 Bulan	= Rp. 979.416.669,-
- Pendapatan Penyebrangan/ Bulan:	@ ±Rp.119.283.334,- x 7 Bulan	= Rp. 834.983.338,-
- Pendapatan Toilet/ Bulan:	@ ±Rp. 36.745.167,- x 7 Bulan	= Rp. 257.216.169,-
- Pendapatan Sewa (Aula)/ Bulan:	@ ±Rp. 9.333.334,- x 7 Bulan	= Rp. 65.333.338,-
- Pendapatan Tiket Pasir Timbul/ Bulan:	@ ±Rp.1.833.334,- x 7 Bulan	= Rp. 12.833.338,-
- Pendapatan Nelayan/ Bulan:	@ ±Rp.75.383.334,- x 7 Bulan	= Rp. 527.683.338,-
- Pendapatan Koordinator/ Bulan:	@ ±Rp. 9.366.667,- x 7 Bulan	= Rp. 65.566.669,-
- Pendapatan Locket Masuk/ Bulan:	@ ±Rp. 34.533.334,- x 7 Bulan	= Rp. 241.733.338,-
- Penyeberangan Wisata Spot Sari/Bulan:	@ Rp. 300.000,- x 7 Bulan	= Rp. 2.100.000,-
- Wisata Masjid Apung/ Bulan:	@ ±Rp. 450.000,- x 7 Bulan	= Rp. 3.150.000,-
- Wisata Pasir Timbul/ Bulan:	@ ±Rp. 25.933.334,- x 7 Bulan	= Rp. 181.533.338,-
- Penyeberangan Pulau Tegal/ Bulan:	@ ±Rp. 92.800.000,- x 7 Bulan	= Rp. 649.600.000,-
- Penyeberangan Wisata Pahawang/ Bulan:	@ ±Rp. 700.000,- x 7 Bulan	= Rp. 4.900.000,-
- Pendapatan Restaurant dan Café/Bulan:	@ ±Rp. 120.000.000,- x 7 Bulan	= Rp. 840.000.000,-±
Total		= <b>Rp.12.103.269.565,-</b>

Adapun mengenai kerugian ini akan dilakukan Upaya Hukum dengan Pembuktian tersendiri dalam bentuk Gugatan;

**b. KOSTEN:**

1. Kerusakan terhadap Jalan Aspal yang dibangun oleh Penggugat menjadi rusak karena dilalui alat berat yang dilakukan oleh Tergugat

*Halaman 10 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.*



untuk melakukan pekerjaan di lokasi sengketa telah mengakibatkan kerusakan terhadap permukaan jalan karena dilalui kendaraan yang bobotnya melampaui dari kemampuan lapisan aspal yang terpasang; Kerusakan tersebut ditaksir senilai **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**

2. Kerugian karena kerusakan dan atau kehilangan baik Bangunan maupun Peralatan-peralatan Kantor seperti:

a. **Peralatan Kantor:**

- Computer 14 set x @15.000.000,-	= Rp.	26.250.000,-
- Perlengkapan 20 set x @50.000.000,-	= Rp.	125.000.000,-
- Kendaraan 1 Unit x Rp.200.000.000,-	= Rp.	<u>25.000.000,-+</u>
Total	= Rp.	<b>176.250.000,-</b>

b. **Bangunan dan Gedung:**

- 4 Portal Tiket Otomatis 4m <sup>2</sup> x @Rp.25.000.000,-	=	Rp.
10.000.000,-		
- Portal Dalam 1m <sup>2</sup> x @Rp.15.000.000,-	=	Rp.
1.500.000,-		
- Mess Karyawan 12 Buah x @Rp.20.000.000,-	=	Rp.
24.000.000,-		
- Kamar Bilas 324m <sup>2</sup> x @Rp. 3000.000,-	=	Rp.
97.200.000,-		
- Kantor Pemasaran 120m <sup>2</sup> x @Rp.3.000.000,-	=	Rp.
36.000.000,-		
- Café Boat 180m <sup>2</sup> x @Rp.10.000.000,-	=	Rp.
180.000.000,-		
- Krakatau View Resto 396m <sup>2</sup> x @Rp.10.000.000,-	=	Rp.
396.000.000,-		
- Ocean Park Cafe 108m <sup>2</sup> x @Rp.10.000.000	=	Rp.
108.000.000,-		
- Bangunan Pasir Timbul 625m <sup>2</sup> x Rp.6.000.000,-	=	<u>Rp.</u>
<u>375.000.000,-+</u>		
Total	=	<b>Rp.1.227.700.000,-</b>

3. Kerugian membayar Gaji Karyawan selama Wisata Pantai Sari Ringgung tidak berjalan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Gaji Karyawan (Pantai, Pasir Timbul) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang serta biaya listrik, keamanan, dan Beban Operasional lainnya/ Bulan:

@ Rp.105.000.000,- x 7 Bulan = Rp.735.000.000,-

b. Gaji Karyawan Café dan Resto sebanyak 24 (dua puluh empat) orang/ Bulan:

@ Rp.50.000.000,- x 7 Bulan = Rp. 350.000.000,- +

Total = Rp.1.085.000.000,-

## c. INTERESSENT:

### PEMASUKAN SELAMA 12 BULAN/TAHUN:

- Pendapatan Portal (Tiket Masuk):  
@ ±Rp.1.062.460.000,- x 12 Bulan = Rp. 12.749.520.000,-
- Pendapatan Pondok:  
@ ±Rp.139.916.667,- x 12 Bulan = Rp. 1.679.000.004,-
- Pendapatan Penyebrangan:  
@ ±Rp.119.283.334,- x 12 Bulan = Rp. 1.431.400.008,-
- Pendapatan Toilet:  
@ ±Rp. 36.745.167,- x 12 Bulan = Rp. 440.942.004,-
- Pendapatan Sewa (Aula):  
@ ±Rp. 9.333.334,- x 12 Bulan = Rp. 112.000.008,-
- Pendapatan Tiket Pasir Timbul:  
@ ±Rp.1.833.334,- x 12 Bulan = Rp. 22.000.008,-
- Pendapatan Nelayan:  
@ ±Rp.75.383.334,- x 12 Bulan = Rp. 904.600.008,-
- Pendapatan Koordinator:  
@ ±Rp. 9.366.667,- x 12 Bulan = Rp. 112.400.004,-
- Pendapatan Locket Masuk:  
@ ±Rp. 34.533.334,- x 12 Bulan = Rp. 414.400.008,-
- Penyeberangan Wisata Spot Sari:  
@ Rp. 300.000,- x 12 Bulan = Rp. 3.600.000,-
- Wisata Masjid Apung/ Bulan:  
@ ±Rp. 450.000,- x 12 Bulan = Rp. 5.850.000,-
- Wisata Pasir Timbul/ Bulan:  
@ ±Rp. 25.933.334,- x 12 Bulan = Rp. 311.200.008,-
- Penyeberangan Pulau Tegal:

Halaman 12 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ ±Rp. 92.800.000,- x 12 Bulan	= Rp. 1.113.600.000,-
- Penyeberangan Wisata Pahawang:	
@ ±Rp. 700.000,- x 12 Bulan	= Rp. 8.400.000,-
- Pendapatan Restaurant dan Café/Bulan:	
@±Rp. 120.000.000,- x 12 Bulan	= <u>Rp. 1.440.000.000,-</u>
Total	= <b>Rp. 20.748.912.060,-</b>

Tentang Kerugian yang dirinci dengan perhitungan Per 1 (satu) Tahun seperti yang disebutkan diatas pada Butir c, maka mohon agar jumlah kerugian tersebut dapat dipertimbangkan merupakan perhitungan yang berlangsung secara terus menerus sampai dengan Putusan Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) dan dapat di Eksekusi;

Adapun Total dari Keseluruhan Kerugian Materiil dari Penggugat adalah senilai **Rp.35.841.131.625,- (tiga puluh lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);**

## 2. IMMATERIIL:

Nama Baik PT. Pantai Sari Ringgung (Penggugat) yang telah dicemarkan oleh Tergugat selama ini sehingga menimbulkan penilaian negative dari masyarakat pengunjung baik yang berasal dari Provinsi Lampung maupun berbagai Daeran dan Provinsi lainnya yang pada akhirnya juga memberi dampak yang luas/masif tidak hanya terhadap kepentingan hukum Penggugat namun juga terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat disekitar lokasi yang menggantungkan mata pencahariannya pada Kegiatan Wisata Pantai yang dikelola Penggugat;

Adapun Kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Tergugat tersebut ditaksir adalah sebesar **Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah);**

Sehingga Total dari Keseluruhan Kerugian Penggugat baik Materiil maupun Immateriil:

- Kerugian Materiil	= Rp. 35.841.131.625,-
- Kerugian Immateriil	= <u>Rp.150.000.000.000,-</u> +
Total	= <b>Rp.185.841.131.625,-</b>

16. Bahwa agar dapat menjamin Hak Penggugat dan Gugatan Penggugat tidak sia-sia (*ilucoir*) terhadap Penutupan Jalan/Akses Masuk tersebut harus dikeluarkan Penetapan yang berisikan perintah untuk dibuka kembali dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difungsikan seperti sediakala, hal mana bersesuaian dengan bagian Provisi dalam Gugatan ini;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*):

- Pasal 667 BW “Pemilik sebidang tanah atau pekarangan yang terletak di antara tanah-tanah orang lain sedemikian rupa sehingga ia tidak mempunyai jalan keluar sampai ke jalan umum atau perairan umum, berhak menuntut kepada pemilik-pemilik pekarangan tetangganya, supaya diberi jalan keluar untuknya guna kepentingan tanah atau pekarangannya dengan kewajiban untuk membayar ganti rugi, seimbang dengan kerugian yang diakibatkannya”;
- Pasal 671 BW “Jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga, yang digunakan untuk jalan keluar bersama, tidak boleh dipindahkan, dirusak atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan”;

Sehingga berdasarkan Pasal-Pasal tersebut di atas, oleh karena jalan umum menuju objek Wisata Pantai Sari Ringgung dikuasai oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Tergugat untuk **MEMBONGKAR BANGUNAN BERUPA PAGAR TEMBOK BETON** setinggi  $\pm 2$  m dengan panjang  $\pm 15$  m yang dibangun oleh Tergugat;

• **DALAM PROVISI/ PROVISIONIL:**

1. Bahwa oleh karena Pihak Tergugat telah melakukan Tindakan atau Perbuatan-Perbuatan tertentu diatas lokasi yang Penggugat terangkan pada point 1 diatas, kemudian untuk mencegah kerusakan dan kerugian akibat perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut terutama yang “**BERDAMPAK**” terhadap “**PELESTARIAN LINGKUNGAN**” yang dapat menimbulkan “**TANAH LONGSOR**” di Perbukitan yang di Iris dengan Alat-Alat Berat Tergugat;

Juga hilangnya kemampuan mengatasi “**PENGIKISAN GELOMBANG LAUT/ ABRASI**”, dikarenakan adanya pekerjaan-pekerjaan “**PENEANGAN**” terhadap sebagian “**HUTAN BAKAU**” dan “**PEMBUATAN DERMAGA**”, maka mohon dapat dikeluarkan Penetapan sebagai Tindakan Pendahuluan (Provisi) yang dapat dilangsungkan dengan Serta Merta (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);

Halaman 14 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa akibat tindakan Sewenang-wenang dan Membabi Buta Pihak Tergugat telah membawa akibat **"KERUGIAN YANG BESAR dan NYATA"** terhadap baik diri Penggugat maupun Pihak PT.Pantai Sari Ringgung sebagai Pihak Pengelola Lokasi Wisata Pantai Sari Ringgung yang bekerjasama dengan Penggugat;  
Dilain Pihak juga **"TELAH MENDATANGKAN KERUGIAN"** secara masif terhadap sebahagian masyarakat setempat yang menggantungkan mata pencaharian mereka di lokasi Wisata Pantai Sari Ringgung karena mereka ikut serta dalam kegiatan penawaran **KOMODITAS SOUVENIR, JASA KULINER, dan BENTUK-BENTUK PELAYANAN SARANA WISATA** yang lain;
3. Bahwa semua kerugian yang timbul tersebut diatas merupakan akibat dari perbuatan Tergugat **"MENUTUP JALAN AKSES MASUK"** ke lokasi Wisata Pantai Sari Ringgung dengan cara sewenang-wenang dan menempatkan bongkahan-bongkahan batu yang besar sehingga baik Para Pengunjung kemudian Pelaksana Wisata Pantai Sari Ringgung maupun Para Pedagang yang ikut serta membuka usahanya di dalam lokasi tersebut sama sekali **"TIDAK MEMILIKI JALAN MASUK"** untuk menjalankan seluruh kegiatannya, sehingga lokasi yang bersangkutan menjadi lokasi yang **"TERISOLASI SECARA TOTAL"**;
4. Bahwa selain dari Penutupan Akses Jalan dengan sewenang-wenang Tergugat telah pula **"MENGAMBIL ALIH FUNGSI GERBANG UTAMA"** yang selama ini dikelola oleh Pihak PT.Pantai Sari Ringgung sebagai mitra penggugat;  
Demikianpun Tergugat telah menempatkan benda-benda besar berupa **"KONTAINER BEKAS"** yang dimaksud sebagai **"PENGHALANG"** atau untuk **"MENGHALANG-HALANGI"** semua pergerakan dan aktifitas Pihak-Pihak yang bukan rekan atau mitra Tergugat, sehingga tidak dapat leluasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan rutin pada bagian timur (tempat sandarnya Perahu Nelayan Untuk Jasa Wisata Pelayaran);
5. Bahwa untuk menyelamatkan dan menghidupkan kembali Kegiatan Wisata Pantai Sari Ringgung dan Menggerakkan kembali Roda Perekonomian dan Pencaharian Masyarakat setempat yang selama ± 7 (tujuh) bulan ini menjadi **"MATI SURI"** akibat Perbuatan Sewenang-Wenang Tergugat;  
Untuk meneguhkan Dalil tentang Perbuatan sewenang-wenang Tergugat **"MENUTUP JALAN AKSES"** sebagaimana telah diuraikan diatas maka Gugatan ini juga melampirkan Photo yang memberi gambaran jelas tentang



“Penutupan Akses Jalan Masuk yang ditutup oleh Tergugat sehingga **MENGISOLASI SECARA TOTAL SELURUH LOKASI**” Wisata Pantai Sari Ringgung dan Kegiatannya;

Oleh karenanya, maka patut dan wajar Gugatan Provisi Penggugat untuk **“DIKABULKAN”** dan untuk itu dapat dikeluarkan **“PENETAPAN/BECHIKING”** sebagai Tindakan Terdahulu (Provisi) yang dapat dilangsungkan secara Serta Merta (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);

6. Bahwa agar dapat menjamin Hak Penggugat dan Gugatan Penggugat tidak sia-sia (*ilucoir*) terhadap Penutupan Jalan/Akses Masuk tersebut harus dikeluarkan Penetapan yang berisikan perintah untuk dibuka kembali dan difungsikan seperti sediakala, hal mana bersesuaian dengan bagian Provisi dalam Gugatan ini;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*):

- Pasal 667 BW “*Pemilik sebidang tanah atau pekarangan yang terletak di antara tanah-tanah orang lain sedemikian rupa sehingga ia tidak mempunyai jalan keluar sampai ke jalan umum atau perairan umum, berhak menuntut kepada pemilik-pemilik pekarangan tetangganya, supaya diberi jalan keluar untuknya guna kepentingan tanah atau pekarangannya dengan kewajiban untuk membayar ganti rugi, seimbang dengan kerugian yang diakibatkannya*”;
- Pasal 671 BW “*Jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga, yang digunakan untuk jalan keluar bersama, tidak boleh dipindahkan, dirusak atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan*”;

Sehingga berdasarkan Pasal-Pasal tersebut di atas, oleh karena jalan umum menuju objek Wisata Pantai Sari Ringgung dikuasai oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Tergugat untuk **MEMBONGKAR BANGUNAN BERUPA PAGAR TEMBOK BETON** setinggi 2 (dua) Meter dengan panjang 15 (lima belas) Meter yang dibangun oleh Tergugat;

8. Bahwa kemudian untuk menyanggahkan Gugatan Provisi ini dan agar dapat dipertimbangkan secara sungguh-sungguh mohon dapat dilakukan **“PLAATZELIJK ONDER ZOEK/DECENTE”** dengan biaya yang dibebankan kepada kedua belah Pihak Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama,



yang sekaligus fakta dari *Decente* tersebut dapat digunakan sebagai  
Pertimbangan untuk Putusan Akhir;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, mohon kiranya Gugatan ini dapat  
diterima kemudian diperiksa dan akan diputus dengan Amar sebagai berikut:

**I. DALAM PROVISI/PROVISIONIL:**

1. Menyatakan Menerima Gugatan Provisionil Penggugat untuk seluruhnya;  
Agar Penetapan tentang Gugatan Provisi ini tidak Ilusoir, maka:
2. Menyatakan Penetapan Tindakan Terdahulu (Provisi) dapat dilaksanakan  
secara Serta Merta (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);

**II. DALAM POKOK PERKARA KONVENSI DAN PROVISI:**

1. Menyatakan Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik yang Sah terhadap Bidang-  
Bidang Lokasi Sengketa yang terletak di Dusun Sari Ringgung – Desa  
Sidodadi – Kec.Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin) – Kab.  
Pesawaran, meliputi:
  - a. Tanah seluas 1.279. m<sup>2</sup> sebagaimana diterangkan dalam Dokumen  
Kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:00627 Juncto. Surat  
Ukur Nomor: 00279/ Sidodadi/ 2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama  
H.Syamsu Rizal, yang terletak di Dusun Sari Ringgung – Desa  
Sidodadi – Kec.Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin) –  
Kab.Pesawaran;
  - b. Tanah seluas 5.825m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM)  
Nomor:00626 Juncto. Surat Ukur Nomor:00299/Sidodadi/ 2016,  
Tanggal 25 April 2016 atas nama H.Syamsu Rizal, yang terletak di  
Dusun Sari Ringgung – Desa Sidodadi – Kec.Teluk Pandan (dahulu  
Padang Cermin) – Kab.Pesawaran;
  - c. Tanah seluas ± 130.000m<sup>2</sup> (13.Ha) berupa Rawa-rawa Hutan Bakau  
yang diperoleh sejak Tahun 1962, berdasarkan Surat Jual Beli Tanggal  
6 Juni 1962 yang terletak di Dusun Sari Ringgung – Desa Sidodadi –  
Kec.Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin) – Kab.Pesawaran;  
dengan batas-batas dahulu sebagai berikut:  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Laut;  
Sebelah Utara berbatasan dengan : Laut;  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Gunung Lahu Besar;  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Lereng Tanah Bukit;

*Halaman 17 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.*



3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, melakukan Okupasi dan Pekerjaan Merusak dan Merubah Kondisi Lingkungan setempat;
4. Menghukum Tergugat untuk menghentikan Semua Aktivitas dalam Bentuk Apapun diatas Bidang Lokasi Sengketa dan Mentaati Isi Putusan Provisionil dan Melepaskan Penguasaannya terhadap Hak-Hak Kebendaan Milik Penggugat yang sudah berada sebelumnya pada Lokasi tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk segera Menyerahkan dan Mengosongkan Lokasi Sengketa kepada Penggugat dan Mengangkat Semua Benda-Benda Milik Tergugat baik berupa Benda Bergerak maupun Tidak Bergerak (Tembok Pagar dan Bangunan-bangunan lainnya) yang berada diatas Tanah Milik Penggugat Tanpa Syarat dan Beban Apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang timbul karena perbuatannya secara tunai dan sekaligus tanpa ada syarat dan beban apapun, sebesar:
  - Kerugian Materiil sebesar Rp. 35.841.131.625,- (tiga puluh lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
  - Kerugian Immateriil sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah);Sehingga jumlah Total Kerugian Baik Materiil maupun Immateriil adalah sebesar Rp.185.841.131.625,- (seratus delapan puluh lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan secara Serta Merta (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*), sekalipun ada Upaya Banding dan Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk Membayar Seluruh Biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak datang menghadap dimuka persidangan, dimana Penggugat datang dipersidangan diwakili oleh kuasa hukumnya, selanjutnya untuk Tergugat telah datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tertuang dalam (Berita Acara Persidangan) dalam perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA), Nomor : 01 Tahun 2016. Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jontho ketentuan (Pasal 154 RBg / Pasal 130 HIR). Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk wajib melakukan upaya perdamaian dengan mengeluarkan Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt. dengan menunjuk saudara **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H.,M.Hum.**, adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan sebagai Mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara para pihak dan melaporkan hasil mediasi tersebut, namun upaya perdamaian tersebut tidak tercapai dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan atas gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada posita maupun petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (*exception plurium litis consortium*) karena hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa dalam poin 2 halaman 3 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa : *"bidang-bidang tanah miliknya telah diperuntukkan sebagai obyek Wisata Pantai Sari Ringgung."*;

Bahwa berdasar pernyataan tersebut, harusnya PT. Sari Ringgung juga masuk sebagai Penggugat pula dalam gugatan ini karena sebagian besar hal yang didalilkan dan dituntut oleh Penggugat sebenarnya adalah merupakan hak dan kewenangan PT. Sari Ringgung bukan hak dan kewenangan Penggugat;

Poin lain yang menegaskan bahwa PT. Sari Ringgung harusnya masuk sebagai Penggugat pula adalah Poin 15 halaman 9-14, yang pada pokoknya Penggugat meminta Tergugat membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat akibat ditutupnya jalan menuju obyek wisata Pantai Sari Ringgung oleh Tergugat;

**Bahwa berdasar pernyataan tersebut, yang disebut menderita kerugian adalah PT. Sari Ringgung, jadi seharusnya PT. Sari**

Halaman 19 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ringgung yang meminta ganti kerugian. Penggugat sama sekali tidak memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama PT. Sari Ringgung karena PT. Sari Ringgung sebagai Perseroan sama sekali tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mewakilinya meminta ganti kerugian kepada Tergugat;

- b. Bahwa dalam poin 7 halaman 5-6, Penggugat menyebutkan :  
“masyarakat Desa Sidodadi kehilangan mata pencahariannya karena perbuatan Tergugat menutup akses masuk ke Pantai Sari Ringgung.”;  
Bahwa apabila memang benar masyarakat Desa Sidodadi merasa dirugikan, sudah sepatutnya masuk pula sebagai Penggugat dalam gugatan ini atau setidaknya memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mewakili kepentingannya menuntut ganti rugi kepada Tergugat. Tetapi dalam hal ini, masyarakat Desa Sidodadi tidak menyatakan diri ataupun mewakilkan kepentingannya kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat sehingga Penggugat tidak patut dan tidak berhak mengatasnamakan masyarakat Desa Sidodadi;

**Bahwa selain itu, Masyarakat Desa Sidodadi yang mana sajakah yang menderita kerugian akibat perbuatan Tergugat? Hal ini sangat penting karena harus jelas subyek dari Masyarakat Desa Sidodadi yang dirugikan. Apakah seluruh masyarakat Desa Sidodadi secara keseluruhan, ataukah hanya sebagian, yang pasti harus jelas identitas subyek masyarakat tersebut?:**

Bahwa karena Penggugat tidak menyertakan PT. Sari Ringgung dan masyarakat Desa Sidodadi dalam gugatannya, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (*exception plurium litis consortium*);

3. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya (*obscur libel*) karena hal-hal sebagai berikut :
- a. Bahwa dalam petitum gugatannya poin 2 huruf a, Penggugat meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk : “*menyatakan tanah seluas 1.279 m<sup>2</sup> sebagaimana diterangkan dalam dokumen kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal, yang terletak di Dusun Sari Ringgung, Desa*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin),  
Kabupaten Pesawaran sebagai pemilik yang sah.”;*

Bahwa tetapi di dalam uraian gugatan poin 1 huruf a halaman 2, Penggugat menyatakan telah mengembalikan tanah *Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal* kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran untuk kepentingan umum sebagai jalan Desa. Hal ini tentu saja sangat membingungkan. Bagaimana mungkin *Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal* yang sudah diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, masih diminta untuk dinyatakan sebagai tanah milik Penggugat??;

Dengan diserahkannya *Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal* tersebut, dengan sendirinya Penggugat tidak lagi dapat mendalilkan diri sebagai pemilik tanah. Ditambah lagi, pengembalian tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran adalah bukan karena inisiatif atau kebaikan hati Penggugat untuk menyerahkan tanah tersebut sebagai jalan desa, tetapi karena Tergugat telah melaporkan Penggugat atas dugaan Pemalsuan Surat atau penggunaan surat palsu terkait dengan terbitnya *Sertipikat Hak Milik Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal* sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang berbunyi : *“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana paling lama enam tahun”* dan Pasal 266 KUHP yang berbunyi : *“barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam, jika*

Halaman 21 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pemakaian itu dapat meimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”, di Kepolisian Daerah Lampung, cq. Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/767/V/2020/LPG/SPKT tanggal 21 Mei 2020. Hal tersebut dikarenakan tanahseluas 1.279 m<sup>2</sup> sebagaimana diterangkan dalam dokumen kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal, yang terletak di Dusun Sari Ringgung, Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin), Kabupaten Pesawaran*  
**letaknya ada di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 dan SHM Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981 atas nama Soeheri yang saat ini merupakan milik dari Tergugat;**

Bahwa oleh karena tidak sinkronnya dasar gugatan Penggugat dengan petitum gugatan, yaitu sudah dikembalikannya *Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal* yang didalilkan sebagai milik Penggugat kepada negara (artinya Penggugat sudah tidak memiliki tanah tersebut lagi), tetapi dalam petitum gugatan Penggugat meminta dinyatakan sebagai pemilik yang sah. Dengan demikian yang menjadi uraian gugatan dengan hal yang diminta dalam gugatan sangat tidak sinkron. Oleh karenanya gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

- b. Bahwa Gugatan Penggugat juga tidak jelas menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi obyek gugatan, yaitu poin 1 huruf a dan b.;

Bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan secara jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, membuat gugatan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979;

Selain itu, yurisprudensi Mahkamah Agung yang lain yang menyatakan pentingnya pencantuman batas-batas obyek sengketa adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan sebagai berikut : “*gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima*”;



Bahwa oleh karena gugatan penggugat pada poin 1 huruf a dan b tidak menyebutkan secara jelas batas-batas tanah sengketa, maka berdasar ketentuan yurisprudensi tersebut, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankeljk verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa Tergugat adalah pemilik yang sah dari 2 (dua) buah bidang tanah yaitu :
  - a. 1 (satu) buah bidang tanah seluas 99.800 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan (dahulu kecamatan Padang Cermin), dahulu Kabupaten Lampung Selatan saat ini kabupaten Pesawaran sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 atas nama Soeheri dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : tanah mentah Dalom Kesuma Ratu (Pulau Lahu Besar);
    - Selatan : tanah Sobar, tanah Dono, tanah Karsono, Tanah Santi;
    - Timur : laut;
    - Barat : tanah milik Soeheri sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981;
  - b. 1 (satu) buah bidang tanah seluas 99.800 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan (dahulu kecamatan Padang Cermin), dahulu Kabupaten Lampung Selatan saat ini kabupaten Pesawaran sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981 atas nama Soeheri dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : laut;
    - Selatan : tanah milik Soeheri sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981, tanah Dono;
    - Timur : tanah milik Soeheri sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981;
    - Barat : Tanah A. Hastuti, Tanah Asman, Tanah Dono;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua bidang tanah tersebut di atas diperoleh dari jual beli antara Tergugat dengan Janwar dan Mariani sebagai ahli waris dari Soeheri dengan harga Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 08 Tanggal 09 Maret 2020 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 09 Tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris Anika Febrianti, S.H., MKn;

3. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, kedua buah sertifikat tersebut cq. SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 dan SHM Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981 atas nama Soeheri masih eksis, dan sama sekali belum pernah dibatalkan berdasarkan keputusan Pengadilan apapun dan dalam tingkat manapun. Itu artinya sampai dengan saat ini nama yang tercantum dalam Sertipikat tersebut dilindungi Undang-Undang sebagai pemilik sah tanah tersebut, **dimana saat ini kepemilikannya telah beralih kepada Tergugat melalui proses jual beli yang sah**, yaitu antara ahli waris pemilik tanah atas nama Soeheri sebagai penjual dengan Tergugat sebagai pembeli dengan harga Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh Tergugat sebagai pembeli dan uang pembayaran tanah tersebut telah diterima oleh penjual sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 08 Tanggal 09 Maret 2020 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 09 Tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris Anika Febrianti, S.H., MKn;
4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 1 gugatan yang menyatakan telah mengembalikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal, yang terletak di Dusun Sari Ringgung, Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin), Kabupaten Pesawaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran untuk kepentingan umum yaitu sebagai jalan desa **adalah dalil yang harus dikesampingkan dan harus dianggap sebagai sebuah upaya Penggugat untuk menghindari dari pertanggungjawaban pidana**. Dimana tanah tersebut seolah-olah diserahkan sebagai jalan desa karena kemurahan hati Penggugat, padahal penyerahan Kembali tanah

Halaman 24 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran karena Tergugat telah melaporkan Penggugat atas dugaan Pemalsuan Surat atau penggunaan surat palsu terkait dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana paling lama enam tahun” dan Pasal 266 KUHP yang berbunyi : “barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam, jika pemakaian itu dapat meimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun” di Kepolisian Daerah Lampung, cq. Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/767/V/2020/LPG/SPKT tanggal 21 Mei 2020;

Bahwa saat inipun Sertipikat tersebut sudah dihapus oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran sejak tanggal 16 Juli 2020 sehingga sertipikat tersebut tidak berlaku lagi sebagaimana Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran Nomor : MP.01/653-18.09/XI/2020 Tanggal 09 November 2020, perihal : Status SHM Nomor : 00627 atas nama Syamsu Rizal. Ini artinya, Penggugat tidak dapat lagi menggunakan Sertipikat tersebut sebagai dasar bukti kepemilikannya sebagaimana tersebut di dalam gugatan;

**Bahwa harus pula digarispawahi, tanah yang disebut oleh Penggugat sebagai jalan desa adalah tidak benar. Tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 dan SHM Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981 atas nama Soeheri, dimana Penggugat dengan telah tanpa izin dari Tergugat selaku pemilik membuat akses jalan untuk menuju obyek Wisata Pantai Sari Ringgung yang merupakan usaha/bisnis Penggugat;**

Halaman 25 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terhadap tanah seluas 5.825 m<sup>2</sup> sebagaimana yang tersebut dalam SHM Nomor : 00626 juncto Surat Ukur Nomor : 00299/ Sidodadi / 2016 Tanggal 25 April 2016 atas nama Samsu Rizal juga Tergugat mohon untuk dikesampingkan sebagai bukti kepemilikan yang sah dari Penggugat karena sebagian tanah tersebut berada dalam lokasi tanah milik Tergugat cq. SHM Nomor : 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981 atas nama Soeheri, sebagian lagi masuk ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 53 atas nama Amos Widjaya Dan Sertipikat Hak Milik Nomor 33 atas nama Yusuf Muliawan. Dengan demikian diduga pula terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00626 juncto Surat Ukur Nomor : 00299/ Sidodadi / 2016 Tanggal 25 April 2016 atas nama Penggugat tidak sah karena mengandung cacat hukum. Dan terkait hal tersebut, Tergugat akan menempuh upaya hukum lain untuk membuktikan tidak sahnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00626 juncto Surat Ukur Nomor : 00299/ Sidodadi / 2016 Tanggal 25 April 2016 atas nama Penggugat tersebut;
6. Bahwa tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, yang terbit pada Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal **berada di dalam tanah milik Tergugat**, tepatnya berada diatas tanah Tergugat sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 dan SHM Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981 yang saling bersebelahan;  
Bahwa kedua SHM Tergugat terbit sejak tahun 1981, sedangkan Sertipikat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya baru terbit pada tahun 2016, dan diduga terbitnya sertipikat tersebut karena adanya pemalsuan surat sebagaimana yang dilaporkan oleh Tergugat ke Kepolisian Daerah Lampung sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/767/V/2020/LPG/SPKT tanggal 21 Mei 2020;
7. Bahwa tidak benar pula pengakuan Penggugat tentang tanah miliknya sebagaimana yang tersebut dalam poin 1 huruf c yang menyebutkan bahwa Penggugat memiliki tanah seluas  $\pm$  130.000 m<sup>2</sup> (13Ha) berupa rawa-rawa hutan bakau yang terletak di Dusun Sari Ringgung, Desa Sidodadi, Kec. Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin), Kab. Pesawaran;

Halaman 26 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.



Bahwa ketidakbenaran dalam pengakuan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perihal Surat Jual Beli Tanah  $\pm$  130.000 m<sup>2</sup> (13Ha) tanggal 6 Juni 1962 dari Idris kepada A. Burmawi Bin Abu Hasyim (Orang Tua Penggugat);

Bahwa Surat Jual beli ini diketahui dibuat di atas kertas segel tahun 1962, tetapi ejaan yang dipergunakan di dalamnya tidak mengacu pada ejaan yang berlaku pada tahun tersebut. Dengan demikian patut diduga, isi surat tersebut tidak benar. Demikian pula di kolom tanda tangan, segel tersebut sudah rusak (sobek) sehingga tidak bisa diperoleh keterangan tentang siapa saja saksi-saksi dan aparat yang berwenang yang harus bertanda tangan di dalam segel tersebut;

Bahwa demikian pula keterangan yang dicantumkan di belakang surat segel tersebut, apabila dicermati maka terlihat perbedaan jenis pena yang digunakan untuk menulis keterangan di dalamnya antara tahun 1974 dengan tahun 1976;

- b. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau Sporadik Tanggal 11 Juni 2009 yang didalilkan oleh Penggugat sebagai alas hak terhadap tanah tersebut pada faktanya **Surat Sporadik tersebut telah dibatalkan oleh aparat Desa Sidodadi sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Tanggal 18 Mei 2019** yang isinya aparat desa Sidodadi telah sepakat dan setuju menyatakan membatalkan/ mencabut surat tanah sporadik Nomor : 106/SKT/VI/2009 Desa Sidodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran Lampung juga surat lainnya yang diberikan oleh Saudara Syamsu Rizal, Saudara Rimansyah, dan Saudara Wimaya S.E., ataupun orang-orang yang terkait dengannya yang telah ditanda tangani karena surat surat tersebut dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku, juncto Surat Kepala Desa Sidodadi Nomor : 593.71/166/VII.10.07/VIII/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Penggugat, Sdr. Rimansyah dan Sdr. Wimaya, S.E., dimana isinya meminta Penggugat untuk mengembalikan Surat Tanah Sporadik Nomor : 106/SKT/VI/2009 Desa Sidodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran Lampung karena di atas tanah yang tersebut dalam Surat Sporadik tersebut telah terbit Sertipikat tanah cq. SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 dan SHM Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah

*Halaman 27 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1837 Tahun 1981 juncto Surat Pernyataan Bersama Tanggal 18 Desember 2018 yang salah satu isinya pada pokoknya para pembuat pernyataan tersebut sepakat dan setuju untuk membatalkan dan mencabut surat-surat apapun yang telah diberikan oleh Syamsu Rizal, Rimansyah, Wimaya ataupun orang-orang yang terkait dengannya, yang berkaitan dengan tanah milik keluarga Soeheri berdasarkan SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 dan SHM Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981;

8. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan reklamasi hutan bakau tanpa ada izi instansi yang berwenang adalah dalil yang tidak benar karena Tergugat sama sekali tidak pernah mereklamasi hutan bakau yang berbatasan dengan tanah miliknya cq. SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981;
9. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Lokasi Pantai Sari Ringgung telah mengalami gangguan dan klaim dari Tergugat sebagaimana tersebut dalam poin 2 gugatan adalah dalil yang tidak benar karena hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa akses masuk ke Pantai Sari Ringgung yang didalilkan oleh Penggugat adalah tanah miliknya pada faktanya adalah berada di dalam tanah milik Tergugat sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 dan SHM Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981;
  - b. Bahwa dalam hal ini Penggugatlah yang sama sekali tidak pernah meminta izin kepada Tergugat ataupun pemilik tanah sebelumnya untuk membuka jalan di atas tanah milik Tergugat tersebut. Dengan demikian Penggugatlah yang sebenarnya telah mengganggu hak milik Tergugat dengan cara membuat jalan di atas tanah milik Tergugat tanpa meminta izin ataupun mengganti rugi Tergugat;
  - c. Bahwa sebagai pemilik tanah, Tergugat memiliki hak mutlak untuk mengatur tanah miliknya sendiri, dan Penggugat tidak dapat serta merta mengatasnamakan masyarakat untuk menyatakan seolah-olah masyarakat mengalami kerugian padahal masyarakat sama sekali tidak pernah menyatakan hal tersebut. Hal ini terbukti dengan tidak adanya gugatan langsung atas nama masyarakat ataupun menguasai kepada pihak Penggugat untuk mewakili kepentingan masyarakat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

*Halaman 28 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





d. Bahwa adalah hak Tergugat untuk memagar tanah miliknya untuk menghindari gangguan dari pihak-pihak lain yang berniat untuk merusak, ataupun mengaku seluruh atau sebagian tanah milik Tergugat. Dimana saat ini terhadap tanah miliknya yang tersebut dalam SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 dan SHM Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981, Tergugat benar telah melakukan pemagaran beton dan container;

e. Bahwa Tergugat sangat memahami konsep fungsi tanah pribadi yang harus diserahkan kepada pemerintah apabila memang diperlukan untuk kepentingan umum. Tetapi konsep kepentingan umum yang didalilkan Penggugat sama sekali tidak benar. **Dalam hal ini, Penggugat selalu mengatasnamakan masyarakat untuk memaksa Tergugat melepaskan hak kepemilikannya atas tanah miliknya tersebut.** Pada faktanya dalam hal ini PT. Sari Ringgung lah yang sebenarnya berkepentingannya terhadap adanya akses jalan untuk masuk ke dalam Pantai Wisata Sari Ringgung miliknya. Sehingga memaksa menyatakan tanah milik Tergugat sebagai tanah miliknya yang dipergunakan sebagai jalan;

**Terhadap hal tersebut, Tergugat pernah menghubungi Penggugat untuk menawarkan solusi alternatif sebagai akses jalan menuju Pantai Sari Ringgung. Tetapi Penggugat menolak solusi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;**

10. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan penutupan jalan umum tanpa adanya pembicaraan atau pemberitahuan kepada Penggugat ataupun kepada pihak yang berwenang yaitu Pemerintah Sidodadi sebagaimana tersebut dalam poin 4 gugatan juga harus ditolak karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa masyarakat yang didalilkan oleh Penggugat sama sekali tidak ada. Hanya Pihak Penggugatlah yang menjadi kehilangan akses jalan masuk dengan adanya pemagaran yang dilakukan oleh Tergugat di atas tanah milik Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan penutupan jalan umum sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat saat ini adalah melakukan pemagaran terhadap tanah miliknya sendiri agar tidak mendapat gangguan dari pihak lain;



- c. Bahwa adanya jalan di dalam tanah milik Tergugat adalah bukan merupakan jalan umum, tetapi jalan yang sengaja dibuat dengan tanpa izin oleh Penggugat agar PT. Sari Ringung mempunyai akses jalan bagi masyarakat yang berkehendak berwisata ke Pantai Sari Ringung. Dengan demikian, dalam hal ini sama sekali tidak ada kepentingan umum yang dirugikan atas pemagaran yang dilakukan oleh Tergugat melainkan hanya kepentingan bisnis Penggugat dan PT. Sari Ringung semata. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan loket untuk menarik uang masuk oleh Penggugat di depan tanah Tergugat, kemudian melewati tanah Tergugat yang didalilkan sebagai jalan, dan melewati tanah milik beberapa orang lainnya sebelum sampai ke Pantai Sari Ringung. Dalam hal ini para pemilik tanah yang lainnya tidak ada yang berkeberatan terhadap pemagaran yang dilakukan oleh Tergugat karena para pemilik tanah lainnya sadar yang dipagar adalah memang tanah milik Tergugat sendiri;
11. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa masyarakat Desa Sidodadi akan kehilangan mata pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarganya karena ditutupnya akses jalan oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam poin 7 gugatan juga harus ditolak; Bahwa selama masa pandemic covid 19 ini, Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada Tanggal 27 Maret 2020 telah mengeluarkan Surat Nomor : 556/157/IV.04/III/2020 perihal : Penutupan Destinasi Wisata Terkait Corona Virus Disease (Covid-19). Berdasar surat tersebut, **dapat dipastikan kehilangan mata pencaharian masyarakat sama sekali bukan disebabkan karena Tergugat membuat pagar di atas lahan tanah milik Tergugat, melainkan memang ditutup oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus covid 19;**
12. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan pengakuan/ klaim sepihak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam poin 8 gugatannya. Kepemilikan tanah Tergugat bukanlah sebuah okupasi, tetapi tanah tersebut diperoleh Tergugat dengan cara membeli secara sah dan prosedural dengan ahli waris Soeheri, yaitu nama yang tercantum dalam SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 dan SHM Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981 sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 08 Tanggal 09 Maret 2020 dan Akta Perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan Jual Beli Nomor 09 Tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris Anika Febrianti, S.H., MKn., dimana Tergugat telah membayar lunas harga tanah tersebut kepada pemilik tanah (penjual) yang jumlahnya adalah Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa pengikatan jual beli tersebut dilakukan oleh karena jual beli atas tanah tersebut di atas belum dapat dilangsungkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang oleh karena atas bidang tanah tersebut sedang dilakukan proses balik nama ke atas nama ahli waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran sebagaimana disebutkan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 08 Tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris Anika Febrianti, S.H., MKn;

Bahwa berdasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 24/2020 Tanggal 01 April 2020, SHM No. 35/PC dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 25/2020 Tanggal 21 April 2020 SHM No. 35/PC adalah milik Soeheri. Saat ini Soeheri telah meninggal dunia dan mempunyai dua orang ahli waris, yaitu Tn. Janwar dan Nyonya Mariani. Dua orang ahli waris ini lah yang telah menjual tanah milik Soeheri tersebut kepada Tergugat. **Prosedur jual beli antara Tergugat dengan ahli waris almarhum Soeheri ini adalah prosedur yang sah secara hukum. Dengan demikian hak Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi undang-undang;**

Bahwa bukti kepemilikan Soeheri juga dikuatkan dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh pihak soeheri sebagaimana tersebut dalam print out bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Obyek Pajak : 18.12.124.004.000-0005.7 dan Nomor Obyek Pajak : 18.12.124.004.000-0006.7 atas nama Wajib Pajak Soeheri sejak tahun 2010 sampai dengan 2018, bukti pembayaran Nomor Obyek Pajak : 18.12.124.004.000-0006.7 atas nama Wajib Pajak Soeheri tahun 2019 dan bukti pembayaran Nomor Obyek Pajak : 18.12.124.004.000-0005.7 atas nama Wajib Pajak Soeheri tahun 2018 sampai dengan 2020;

13. Bahwa dalil Penggugat yang tersebut pada poin 9 gugatan juga harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena sama sekali tidak berdasar. Memang benar Tergugat membangun pagar beton di tanah miliknya untuk melindungi hak Tergugat atas tanah tersebut dari gangguan pihak lainnya. Dan terkait hal tersebut Tergugat memang menggunakan alat

Halaman 31 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat. Tetapi segala macam aktivitas yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan aktivitas yang tidak melanggar hukum karena dilakukan di dalam tanah miliknya sendiri;

14. Bahwa dalil Penggugat yang termuat pada poin 10 gugatannya adalah sebuah tuduhan tanpa dasar terhadap Tergugat. Tergugat saat ini adalah Pemilik sah dari dua buah bidang tanah sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 dan SHM Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981 sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 08 Tanggal 09 Maret 2020 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 09 Tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris Anika Febrianti, S.H., MKn;

Bahwa sebagai masyarakat, Tergugat sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memindah/ menggeser titik batas tanah miliknya karena hal tersebut adalah merupakan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran. Apalagi terhadap tanah yang telah bersertipikat, maka pasti jelas titik koordinat batas-batasnya sehingga adalah hal yang tidak mungkin apabila Tergugat melakukan pemindahan/ penggeseran batas tanah karena akan terlihat dalam koordinat yang ada di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pesawaran;

Bahwa sebelum menjual kedua buah bidang tanah tersebut, Janwar selaku ahli waris telah pula mengajukan permohonan pengukuran ulang bidang tanah dimaksud. Dan terkait permohonan tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran telah melakukan pengukuran ulang sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pengukuran Ulang SHM No. 34/PC tanggal 29 Januari 2019 dan Berita Acara Pengukuran Ulang SHM No. 35/PC tanggal 29 Januari 2019;

15. Bahwa terkait perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin 13 dan 14 gugatannya sehingga membuat Tergugat memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menutup akses jalan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. **Bahwa perbuatan yang sudah dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini adalah melakukan pemagaran tanah miliknya sendiri sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor**



**1836 Tahun 1981 dan SHM Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981 dimana sampai dengan saat ini, Sertipikat tersebut masih eksis dan sama sekali belum pernah dibatalkan, agar tanah milik Tergugat tersebut tidak mendapat gangguan dari pihak lainnya;**

- b. Dalam hal ini, jalan yang didalilkan oleh Penggugat merupakan jalan desa adalah tidak benar karena “jalan” tersebut dibuat oleh Penggugat dengan cara memakai tanah milik Tergugat yang sudah lebih dulu bersertipikat dan Penggugat tidak pernah meminta izin serta persetujuan dari Tergugat selaku pemilik tanah saat ini ataupun dari ahli waris Soeheri sebelumnya;
  - c. Dengan demikian, karena yang dipagar adalah tanah milik Tergugat sendiri, maka perbuatan Tergugat tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum;
  - d. Bahwa terhentinya kegiatan pariwisata di Pantai Sari Ringgung adalah karena adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang memerintahkan penutupan tempat wisata untuk mencegah penyebaran virus covid 19 sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor : 556/157/IV.04/III/2020 perihal : Penutupan Destinasi Wisata Terkait Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 27 Maret 2020;
  - e. Dengan demikian kerugian yang seandainya memang benar timbul dan dialami oleh Penggugat selama 7 (tujuh) bulan sebagaimana yang didalilkannya tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat;
16. Bahwa terkait ganti kerugian materiil dan immaterial yang dimintakan oleh Penggugat, maka tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Bahwa Scheiden, kosten dan interessen yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut dalam Bahasa Indonesia artinya kerugian, biaya, dan bunga. Scheiden, kosten dan interessen ini timbul karena adanya wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang isinya sebagai berikut :  
*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”;*





Berdasar ketentuan tersebut scheiden, kosten, dan interessent dapat dimintakan terhadap gugatan wanprestasi dimana harus ada perikatan lebih dulu yang timbul diantara para pihak. Bahwa dalam hal ini, antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak ada perikatan. Dengan demikian, permintaan ganti kerugian berupa scheiden, kosten dan interessent dalam gugatan ini harus ditolak:

- b. Kerugian (scheiden) yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan ini adalah karena hilangnya pemasukan beberapa item pendapatan seperti pendapatan portal, pendapatan pondokan, pendapatan penyebrangan, pendapatan toilet, pendapatan sewa aula, pendapatan tiket pasir timbul, pendapatan nelayan, pendapatan coordinator, pendapatan loket masuk, penyebrangan wisata spot sari, wisata masjid apung, wisata pasir timbul, penyebrangan Pulau Tegal, penyebrangan wisata Pahawang, dan Pendapatan Restoran dan café sebesar Rp. 12.103.269.565,- (dua belas milyar seratus tiga juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah); Bahwa apabila berbicara tentang pendapatan, maka ada kewajiban pembayaran pajak terkait pendapat tersebut. Maka untuk dapat mengetahui kebenaran dari pendapatan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, maka kiranya berdasar hukum apabila Penggugat juga menyertakan rincian pajak yang sudah dibayarkan oleh PT. Sari Ringgung semenjak mulai beroperasi pada tahun 2015 sampai dengan saat ini sebagai perbandingan pendapatan saat ini. Karena pendapatan yang tidak disertai dengan pembayaran pajak dapat diartikan bahwa sebenarnya pendapatan tersebut tidak ada, atau terhadap pendapatan tersebut sengaja tidak dibayarkan pajaknya kepada negara. Dengan demikian patut diduga adanya unsur penggelapan pajak dalam hal ini; Bahwa pembukuan sepihak yang didalilkan oleh Penggugat sebagai alat bukti harus ditolak karena nilai pembuktian dari pembukuan sepihak tersebut sama saja nilainya dengan pernyataan sepihak; Dalil sepihak Penggugat tentang pendapatan yang diperolehnya ini semakin dikuatkan dengan adanya fakta bahwa PT. Sari Ringgung hanya melaporkan pajaknya yang berupa parkir, hotel atau bilik yang mereka bangun, restoran Cafe, reklame serta PBB nya sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pesawaran Syarif Husin, sebagaimana termuat dalam berita daring Lampost.co tanggal 12 November 2020; Bahwa berdasarkan pemberitaan Harian Lampung Post Hari Kamis, 12 November 2020, yang berjudul *Klaim Sari Ringgung Disidangkan di PN Gedongtataan*, diketahui PT. Sari Ringgung hanya melaporkan kegiatan usahanya yang berupa hotel dan Wisata Sari Ringgung kepada Pemkab Pesawaran. Ini artinya terhadap pendapatan lainnya, Penggugat sama sekali tidak pernah melaporkan kewajiban pajaknya kepada negara. Dari dua usaha berupa hotel dan Wisata Sari Ringgung diketahui pula PT. Sari Ringgung memiliki tunggakan pajak sebesar Rp. 61.177.000,- sejak Desember 2019-Februari 2020, dan pada Maret 2020 PT. Sari Ringgung melaporkan bahwa Wisata Sari Ringgung tutup karena Covid-19. Sementara itu untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), lokasi wisata Sari Ringgung memiliki tunggakan PBB sejak tahun 2014-2020 sebesar Rp. 15.253.000,-;

Bahwa demikian pula berdasar pemberitaan Harian Lampung Post Hari Jumat, 13 November 2020 dengan judul berita : *Bapenda Sebut Pajak Sari Ringgung Lima Item*, diketahui bahwa Manajemen Pantai Sari Ringgung hanya membayar lima item yang dijadikan Wajib Pajak, yaitu : parkir, hotel atau bilik yang mereka bangun, restoran café, reklame, dan PBB. Dengan demikian pengakuan PT. Sari Ringgung dalam gugatan yang memiliki 15 (lima belas) item pendapat harus ditolak karena tidak dapat dibuktikan secara procedural;

Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UUPT, laporan tahunan sebuah perseroan harus memuat :

1. Laporan keuangan, paling sedikit memuat neraca akhir tahun buku yang lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan tersebut;
2. Laporan mengenai kegiatan perseroan;
3. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
4. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;
5. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau;

Halaman 35 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.



6. Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
7. Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau;

Laporan keuangan tersebut wajib disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan tersebut merupakan standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Akuntan Indonesia dan diakui Pemerintah Republik Indonesia;

**Dengan demikian, karena Sari Ringgung adalah sebuah Perseroan Terbatas, maka pembukannya yang dapat dijadikan bukti di persidangan adalah pembukuan yang wajib disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Akuntan Indonesia dan diakui Pemerintah Republik Indonesia;**

- c. Bahwa terhadap biaya (kosten) yang didalilkan oleh Penggugat, maka Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - Tergugat sama sekali tidak pernah memerintahkan Penggugat untuk membangun jalan di atas tanah milik Tergugat. Oleh karenanya, biaya pembangunan jalan yang didalilkan Penggugat sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat;
  - Tutupnya Wisata Pantai Sari Ringgung mulanya adalah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam rangka untuk menghindari penyebaran virus covid 19. Dengan demikian rusaknya peralatan kantor, bangunan dan Gedung PT. Sari Ringgung yang terbengkalai karena ditutupnya wisata pantai oleh pemerintah tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat;
  - Bahwa pembayaran gaji karyawan sebuah perusahaan adalah tanggung jawab mutlak dari perusahaan tersebut. Ditutupnya Wisata Pantai Sari Ringgung yang mulanya merupakan kebijakan pemerintah sehingga pemasukan PT. Sari Ringgung berkurang tetapi tetap harus membayar gaji karyawannya juga harus dibuktikan dengan adanya pemotongan gaji karyawan untuk pembayaran pajak penghasilan ke kantor pajak. Apabila daftar pencatatan pajak tersebut tidak ada, maka bisa dipastikan dalil ini harus ditolak;



d. Bahwa terkait dengan interestent atau bunga yang didalilkan oleh Penggugat maka sebagaimana dipaparkan diawal poin ini, interestent atau bunga hanya dapat dimintakan dalam gugatan wanprestasi. Interestent yang diminta oleh Penggugat juga tidak jelas apa dasar hukumnya?

Pemenuhan bunga oleh debitur dalam huku Indonesia sebagaimana dikutip dari Buku Hukum Perikatan yang ditulis oleh J. Satrio ada tiga jenis bunga, yaitu :

1. Bunga moratair, yaitu bunga yang terhutang karena debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang. Oleh undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1848 No. 22, bunga tersebut ditetapkan sebesar 6 % setahun dan menurut pasal 1250 KUHPdata, bunga yang dituntut tidak boleh melebihi prosenan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut;
2. Bunga konvensional yaitu bunga yang disepakati para pihak, dan
3. bunga kompensatoir yaitu semua bunga diluar bunga yang diperjanjikan;

Bahwa interestent yang diminta Penggugat dalam gugatannya ini sangat membingungkan karena dinyatakan perbuatan melawan hukum, tetapi meminta bunga yang hanya ada dalam ganti rugi terhadap perbuatan wanprestasi. Besaran bunga moratoir berdasar undang-undang juga hanya 6 % setahun, bukan seperti dasar perhitungan Penggugat yang berupa pengakuan penghasilan 1 bulan langsung dikalikan 12 bulan. **Bahwa oleh karena Interessen yang dimintakan oleh Penggugat tidak jelas dasar hukumnya, maka permintaan interestent tersebut harus ditolak;**

17. Bahwa terkait permintaan penetapan berisi perintah agar Tergugat membuka kembali akses jalan menuju pantai Sari Ringgung juga harus ditolak karena tanah tempat adanya jalan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan milik pribadi Tergugat, maka peruntukannya adalah merupakan kewenangan mutlak Tergugat. Dan terhadap pembangunan jalan tersebut, Penggugat sama sekali tidak pernah meminta izin kepada Penggugat selaku pemilik saat ini ataupun pemilik sebelumnya;



18. Bahwa terhadap Ketentuan Pasal 667 BW yang isinya : *“Pemilik sebidang tanah atau pekarangan yang terletak di antara tanah-tanah orang lain sedemikian rupa sehingga ia tidak mempunyai jalan keluar sampai ke jalan umum atau perairan umum, berhak menuntut kepada pemilik-pemilik pekarangan tetangganya, supaya diberi jalan keluar untuknya guna kepentingan tanah atau pekarangannya dengan kewajiban untuk membayar ganti rugi, seimbang dengan kerugian yang diakibatkannya,”* maka Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tergugat telah pernah menawarkan solusi kepada Penggugat tentang akses jalan menuju Pantai Sari Ringgung. Tetapi tawaran solusi tersebut ditolak sendiri oleh Penggugat;
- b. Bahwa kewajiban dalam ketentuan tersebut bukan pula percuma. Sebagai pemilik tanah, Tergugat berhak mendapat ganti kerugian terhadap penggunaan tanah miliknya tersebut. Selain itu pula harus dapat dibuktikan dengan pasti bahwa penggugaan tanah pribadi milik Tergugat memang diperlukan untuk kepentingan masyarakat luas bukan hanya untuk kepentingan pribadi Penggugat atau kepentingan bisnis Penggugat;
- c. Bahwa sebenarnya jalan masuk menuju ke Pantai Sari Ringgung tidak hanya bisa diakses melalui tanah Tergugat semata, tetapi bisa melalui perairan umum (laut). Dengan demikian, apabila Penggugat membutuhkan akses jalan untuk menuju tanah miliknya, maka bisa melalui perairan umum (laut) tersebut tidak harus memaksakan kehendaknya kepada Tergugat dengan dalil pendakuan kepemilikan tanah milik Tergugat sebagai tanah milik Penggugat untuk dibuat jalan;

19. Bahwa mengenai ketentuan Pasal 672 BW yang isinya : *“Jalan setapak, Lorong atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama, tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan,”* Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah yang diakui Penggugat sebagai jalan umum awalnya bukan jalan tetapi tanah milik Tergugat sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981. Penggugatlah yang telah secara





sepihak tanpa izin dari Tergugat membuat jalan di atas tanah milik Tergugat dan mensertifikatkannya di kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran tahun 2016 dan di tahun 2020 Penggugat telah mengembalikan SHM 00627 tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran;

**Bahwa bukti akses masuk ke Wisata Pantai Sari Ringgung bukanlah merupakan jalan umum adalah dengan dibangunnya portal/ kios untuk menarik tiket masuk bagi setiap kendaraan ataupun orang yang akan masuk ke Wisata Pantai Sari Ringgung. Dengan kata lain keberadaan akses jalan masuk adalah semata untuk kepentingan bisnis PT. Sari Ringgung bukan untuk kepentingan masyarakat umum;**

- b. Bahwa sama sekali tidak ada penguasaan dari masyarakat sebagaimana yang didalikan oleh Penggugat yang meminta Penggugat untuk mewakili kepentingan mereka untuk mengajukan keberatan ataupun gugatan ganti kerugian;

### III. **DALAM REKONVENS**

1. Bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan ini adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban mengenai eksepsi dan konvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah dari 2 (dua) buah bidang tanah yaitu :
  - a. 1 (satu) buah bidang tanah seluas 99.800 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan (dahulu kecamatan Padang Cermin), dahulu Kabupaten Lampung Selatan saat ini kabupaten Pesawaran sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 atas nama Soeheri dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : tanah mentah Dalom Kesuma Ratu (Pulau Lahu Besar);
    - Selatan : tanah Sobar, tanah Dono, tanah Karsono, Tanah Santi;
    - Timur : laut;
    - Barat : tanah milik Soeheri sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981;
  - b. 1 (satu) buah bidang tanah seluas 99.800 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan (dahulu kecamatan Padang Cermin), dahulu Kabupaten Lampung Selatan saat ini kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawaran sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981 atas nama Soeheri dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : laut;
- Selatan : tanah milik Soeheri sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981, tanah Dono;
- Timur : tanah milik Soeheri sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981;
- Barat : Tanah A. Hastuti, Tanah Asman, Tanah Dono;

Bahwa kedua buah bidang tanah tersebut di atas diperoleh dari jual beli yang sah antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Janwar dan Mariani sebagai ahli waris dari Soeheri dengan harga Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 08 Tanggal 09 Maret 2020 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 09 Tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris Anika Febrianti, S.H., MKn, sehingga Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah Pembeli yang beritikad baik sehingga harus dilindungi oleh undang-undang;

3. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, kedua buah sertifikat tersebut cq. SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 dan SHM Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981 atas nama Soeheri masih eksis, dan sama sekali belum pernah dibatalkan berdasarkan keputusan Pengadilan apapun dan dalam tingkat manapun. Itu artinya sampai dengan saat ini nama yang tercantum dalam Sertipikat tersebut dilindungi Undang-Undang sebagai pemilik sah tanah tersebut, dimana saat ini kepemilikannya telah beralih kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 08 Tanggal 09 Maret 2020 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 09 Tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris Anika Febrianti, S.H., MKn;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal, yang terletak di Dusun Sari Ringgung, Desa Sidodadi,

*Halaman 40 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor : MP.01/653-18.09/XI/2020 Tanggal 09 November 2020 perihal : Status SHM Nomor : 00627 atas nama Syamsu Rizal. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak lagi dapat mendalilkan kepemilikannya berdasar Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal;

Bahwa selain itu adalah sebuah fakta apabila sertifikat hak milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah terbit sejak tahun 1981 sedangkan Sertipikat Tergugat Rekonvensi/ Penggugat konvensi baru terbit pada tahun 2016 oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi telah melaporkan dugaan adanya pemalsuan surat dan atau penggunaan surat palsu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang berbunyi : *"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana paling lama enam tahun"* dan Pasal 266 KUHP yang berbunyi : *"barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta ituseolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam, jika pemakaian itu dapat meimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun"* oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi terkait terbitnya sertifikat Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi ke Polda Lampung sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/767/V/2020/LPG/SPKT tanggal 21 Mei 2020;

Bahwa pengembalian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal, yang terletak di Dusun Sari Ringgung, Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran diduga kuat merupakan cara yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk mengelak dari pertanggungjawaban pidana tersebut di atas;

Halaman 41 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.



5. Bahwa di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang dibeli dari almarhum Soeheri pada dasarnya tidak ada akses berupa jalan menuju Wisata Pantai Sari Ringgung. Tetapi kemudian oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dibuat jalan akses menuju Wisata Pantai Sari Ringgung pada Tahun 2016 bersamaan dengan terbitnya Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal; Bahwa bukti akses masuk ke Wisata Pantai Sari Ringgung bukanlah merupakan jalan umum adalah dengan dibangunnya portal/ kios untuk menarik tiket masuk bagi setiap kendaraan ataupun orang yang akan masuk ke Wisata Pantai Sari Ringgung. Dengan kata lain keberadaan akses jalan masuk adalah semata untuk kepentingan bisnis PT. Sari Ringgung bukan untuk kepentingan masyarakat umum;
6. Bahwa setelah membeli tanah dari ahli waris Soeheri, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi membuat pagar panel beton disekeliling obyek tanah tersebut pada sekitar akhir Bulan Juni 2020. Tetapi pagar panel beton yang dibuat tersebut rusak sehingga Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi kemudian melaporkan kerusakan pagar panel beton tersebut sebagaimana laporan Polisi Nomor : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/B-980/VI/LPG/SPKT Tanggal 05 Juli 2020;
7. Bahwa merupakan sebuah fakta, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah merusak tanah milik dan pagar Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan membuat jalan akses masuk ke wisata Pantai Sari Ringgung di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan tanpa izin. Bahwa perbuatan merusak tanah dan pagar dengan cara membangun jalan di atas tanah pribadi tanpa izin Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi selaku pemilik tanah sehingga sebagai pemilik tanah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat mempergunakan tanah miliknya dengan bebas jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum;  
Bahwa niat awal Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Kovensi membeli tanah milik Soeheri adalah untuk dijadikan tempat wisata. Tetapi karena perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang membuat jalan di dalam tanah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sehingga menimbulkan gugatan seperti saat ini membuat Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengalami hambatan melaksanakan niatnya untuk

Halaman 42 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun tempat wisata karena tidak ada investor yang mau bekerja sama dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi karena ada gugatan terhadap kepemilikan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Bahwa selain itu, pernyataan-pernyataan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa ada jalan umum di dalam tanah milik Penggugat Rekonvensi/ tergugat Konvensi membuat nama baik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menjadi rusak. Pernyataan tersebut bahkan dilaporkan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kepada DPRD Kabupaten Pesawaran dan tanpa melakukan pemeriksaan secara komprehensif, Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, M. Nasir sampai membuat pernyataan bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi merusak jalan yang berarti merusak asset negara sebagaimana dimuat dalam berita online Lampost.co pada tanggal 15 Juli 2020;

8. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tersebut maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menderita kerugian baik materiil maupun immateriil sejumlah Rp. 150.009.500.000,- (seratus lima puluh milyar Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) berupa :
  - a. Kerugian Materiil sejumlah Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) karena Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya Pembuatan pagar panel beton tetapi dirusak;
  - b. Kerugian Immateriil yang diderita karena kehilangan nama baik, terhambatnya investasi dan yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk Ganti kerugian berupa pembayaran uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara yaitu sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;
9. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan ini tidak menjadi gugatan yang sia-sia, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi bermaksud mengajukan sita jaminan harta milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi (conservatoir beslag) berupa :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Prof M. Yamin No. 35, Rawa Laut, Kota Bandar Lampung milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Halaman 43 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Sebidang tanah seluas 1.647 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jl. KS. Tubun No. 56, Rawa Laut, Bandar Lampung milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 491/RL Juncto Surat Ukur No. 24/RL/1998 Tanggal 7 Oktober 1998;
- c. 1 (satu) bidang tanah yang dikenal sebagai Pantai Sari Ringgung milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
- d. 1 (satu) buah kendaraan berupa mobil Toyota Prado Warna Hitam dengan Plat Nomor : B 35 YSR milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

10. Bahwa supaya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak mengulur-ngulur waktu untuk memenuhi putusan pengadilan, maka layak ditetapkan dwangsom sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk setiap hari kelalaian memenuhi isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan seluruh alasan dan landasan yuridis tersebut di atas, mohon perkenan Majelis untuk mengkualifisir dan mengkonstituir perkara ini dengan seadil-adilnya, tidak lain dari keadilan yang sebenarnya dan memutus dengan amar sebagai berikut :

**I. Dalam Provisionil :**

- Menyatakan menolak gugatan provisional untuk seluruhnya ;

**II. Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont van kelijk verklaard*);

**III. Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**IV. Dalam Rekonvensi**

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah dari 2 (dua) bidang tanah yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sebidang tanah seluas 99.800 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan (dahulu kecamatan Padang Cermin), dahulu Kabupaten Lampung Selatan saat ini kabupaten Pesawaran sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 atas nama Soeheri dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : tanah mentah Dalam Kesuma Ratu (Pulau Lahu Besar);
  - Selatan : tanah Sobar, tanah Dono, tanah Karsono, Tanah Santi ;
  - Timur : laut;
  - Barat : tanah milik Soeheri sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981;
- b. Sebidang tanah seluas 99.800 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan (dahulu kecamatan Padang Cermin), dahulu Kabupaten Lampung Selatan saat ini kabupaten Pesawaran sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981 atas nama Soeheri dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : laut;
  - Selatan : tanah milik Soeheri sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981, tanah Dono;
  - Timur : tanah milik Soeheri sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981;
  - Barat : Tanah A. Hastuti, Tanah Asman, Tanah Dono;
4. Menyatakan bahwa tidak ada akses jalan masuk ke wisata Pantai Sari Ringgung di atas tanah pribadi cq SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 dan SHM Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981 milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pengrusakan tanah milik Penggugat Konvensi dengan cara membangun jalan sebagai akses masuk ke Wisata Pantai Sari Ringgung;
6. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun imateriil sejumlah

Halaman 45 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.009.500.000,- (seratus lima puluh milyar sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil sejumlah Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah untuk Pembuatan pagar panel beton yang telah dirusak sebesar;
- Kerugian Immateriil yang diderita karena kehilangan nama baik, terhambatnya investasi yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk : ganti kerugian berupa pembayaran uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara yaitu sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang berupa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Prof M. Yamin No. 35, Rawa Laut, Kota Bandar Lampung milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;
- b. Sebidang tanah seluas 1.647 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jl. KS. Tubun No. 56, Rawa Laut, Bandar Lampung milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 491/RL Juncto Surat Ukur No. 24/RL/1998 Tanggal 7 Oktober 1998;
- c. 1 (satu) bidang tanah yang dikenal sebagai Pantai Sari Ringgung milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
- d. 1 (satu) buah kendaraan berupa mobil Toyota Prado Warna Hitam dengan Plat Nomor : B 35 YSR milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

8. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk setiap hari kelalaian memenuhi isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap;

## **V. Dalam Provisionil, Eksepsi, Pokok Perkara dan Rekonvensi**

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;

----- Mohon Putusan yang Seadil – Adilnya -----

Halaman 46 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya, secara tertulis dipersidangan pada tanggal 16 Desember 2020 selanjutnya atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 22 Desember 2020, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto kopi yang sudah dilegalisir dan diberi materai dan stempel secukupnya sebagai berikut:

No.	Nama Dokumen	Keterangan
P.1.	Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00626 Juncto. Surat Ukur Nomor: 00299/ Sidodadi/ 2016, Tanggal 25 April 2016 atas nama H.Syamsu Rizal;	<b><u>Foto copy sesuai dengan aslinya.</u></b>
P.2	Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:00627 Juncto. Surat Ukur Nomor:00279/ Sidodadi/ 2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal;	<b><u>Foto copy dari Copy.</u></b>
P.3.	Akta Pernyataan Hibah Nomor:74. Tanggal 18 Januari 2018. Atas nama Hi. Syamsu Rizal. Yang dibuat dihadapan Notaris Fahrul Rozi, S.H. ;	<b><u>Foto copy dari Copy.</u></b>
P.4.	Surat Jual Beli Tanah Tanggal 6 Juni 1962 antara Orang Tua Penggugat Cq. Burmawi dan Tn.Idris;	<b><u>Foto copy sesuai dengan aslinya.</u></b>
P.5.	Surat Pernyataan Bersama Tanggal 17 Januari 1967 antara Idris dan Burmawi (Orang Tua Penggugat);	<b><u>Foto copy dari copy.</u></b>
P.6.	Surat Pembayaran Pajak Atau Iuran Pembangunan Daerah, yang ditetapkan pada Tanggal 6 Februari 1969. Oleh Kepala Dinas Luar Iuran Pembangunan Derah (IPEDA) Teluk	<b><u>Foto copy sesuai dengan aslinya.</u></b>

Halaman 47 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Betung An. S. SAPOETRO;	
P.7	Surat Keterangan Kewarisan, No : 480/39/XII/2010. Tanggal 14 Desember 2010. Mengetahui Lurah Rawa Laut Ishak Yatim, S.Sos., dan diketahui pula oleh Camat Tanjung Karang Timur Guntari. MS.S.Sos.;	<b><u>Foto copy sesuai dengan aslinya.</u></b>
P.8	Surat Pernyataan Ahli Waris, dari orang tua Penggugat An. Atas nama Burmawi Bin Abu Hasyim. No. 430/37/XII/2010. Tanggal 14 Desember 2010. Mengetahui Lurah Rawa Laut Ishak Yatim, S.Sos. dan diketahui oleh Camat atas nama Guntari MS.S.sos. Kecamatan Tanjung Karang Timur;	<b><u>Foto copy sesuai dengan aslinya.</u></b>
P.9	Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung, ketua RW. 001/RT002 dibuat didesa Sidodadi Tanggal 11 Juni 2009. Ditandatangani Kepala Desa Sidodadi / Kelurahan Sidodadi Kecamatan Padang Cermin atas nama Minan;	<b><u>Foto copy sesuai dengan aslinya.</u></b>
P.10	Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Atau Sporadik, Tanggal 11 Juni 2009. Mengetahui Kepala Desa / Kelurahan Sidodadi atas nama Minan;	<b><u>Foto copy sesuai dengan aslinya.</u></b>
P.11	Surat Keterangan Tanah Dari Kepala Desa Sidodadi, Tanggal 11 Juni 2009. Atas nama Minan;	<b><u>Foto copy sesuai dengan aslinya.</u></b>
P.12	Surat Pernyataan Kepemilikan, Tanggal 11 Juni 2009;	<b><u>Foto copy sesuai dengan aslinya.</u></b>
P.13	Surat Pernyataan Dari Ruslan (Mantan Carik/ sekdes Sidodadi	<b><u>Foto copy sesuai dengan aslinya.</u></b>

Halaman 48 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	Tahun 1971), Tanggal 5 Juni 2009;	
P.14	Surat Pernyataan Dari Haris Alhamdani (Mantan Kades Tahun 1986 Sampai Dengan 2007), Tanggal 5 Juni 2009. Bahwa saudara kandung Penggugat Rimansyah mengelola lahan miliknya seluas 13 hektar di Ringgung Desa Sidodadi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;	<b><u>Foto copy sesuai dengan aslinya.</u></b>
P.15	Surat Pernyataan Zulkifli (Purnawirawan Polri Sebagai Tua – Tua Kampung), Tanggal 17 September 2009;	<b><u>Foto copy sesuai dengan aslinya.</u></b>
P.16	Surat Pernyataan Ibu Sri (Istri Samto Almarhum sebagai Pengelola / Penjaga lahan), Tanggal 5 Juni 2009;	<b><u>Foto copy sesuai dengan aslinya.</u></b>
P.17	Surat Keterangan mantan Kepala Desa Sidodaditahun 1989 s/d tahun 2006, atas nama Haris Hamdani, Tanggal 19 Oktober 2016;	<b><u>Foto copy sesuai dengan aslinya.</u></b>
P.18	Surat Keterangan Kepala Desa Sidodadi atas nama Minan, Tanggal 21 Oktober 2016;	<b><u>Foto copy sesuai dengan aslinya.</u></b>
P.19	Perjanjian Perdamaian Juncto Kesepakatan Bersama, Tanggal 3 September 2020 antara Penggugat dan Tergugat;	<b><u>Foto copy dari copy.</u></b>
P.20	Surat Perjanjian Komisi Penjualan Tanah, Tanggal 9 Maret 2020. Surat Perjanjian Komisi Penjualan Tanah, Tanggal 9 Maret 2020;	<b><u>Foto copy dari copy.</u></b>
P.21	Surat Pernyataan Pembagian Komisi Jual/Beli Tanah atas nama Bpk.David Suteno, Tanggal 9 Maret 2020;	<b><u>Foto copy dari copy.</u></b>
P.22	Surat Pemblokiran Penggugat	<b><u>Foto copy sesuai dengan aslinya.</u></b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, Tanggal 18 Desember 2020;	
P.23	Photo Pada saat Penentuan Patok Awal, Tanggal 29 Januari 2019;	<b><u>Foto copy dari copy.</u></b>
P.24	Beberapa Photo-Photo di Lapangan (Akses Jalan Masuk yang ditutup oleh Tergugat);	<b><u>Sesuai dengan print dari foto;</u></b>
P.25	Nomor Induk Bidang (NIB):00532 sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00626 Juncto. Surat Ukur Nomor: 00299/ Sidodadi/ 2016, Tanggal 25 April 2016 atas nama H.Syamsu Rizal seluas 5.825m <sup>2</sup> ;  • <b><u>Sumber:</u></b> Situs Resmi Online Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta;	<b><u>Foto copy dari foto copy.</u></b>
P.26	Nomor Induk Bidang (NIB):00605 Juncto. Nomor Induk Bidang (NIB):00595 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 34/PC an. Soeheri;  • <b><u>Sumber:</u></b> Situs Resmi Online Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta;	<b><u>Copy dari Copy.</u></b>
P.27	Berita Acara Penunjukan dan Peminjaman Dokumen-Dokumen Pidana oleh Soeheri Berkenaan Dengan Pemalsuan Akta Hibah SHM Nomor: 34/PC dan SHM 35/PC, Tanggal 28 Desember 2020;	<b><u>Foto copy sesuai dengan aslinya.</u></b>
P.28	Akta Hibah Nomor: AG. 200/ 128/ HB/ 89, yang dibuat dihadapan Drs. Rusli Ibrahim selaku PPAT Kecamatan Padang Cermin;	<b><u>Foto copy dari copy.</u></b>
P.29	Surat Tanda Penerimaan Laporan	<b><u>Foto copy dari foto copy.</u></b>

Halaman 50 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No.Pol: SKTL/ 189/ VII/ 1995/ SAMAPTA Juncto. Laporan Polisi/ Pengaduan No.Pol: LP/ 189/ VII/ 1995/ SMT, Tanggal 27 Juli 1995.An. Pelapor Windu Djasa Keparono;	
P.30	Surat Tn. Windu Djasa Keparono kepada Bapak Kepala Kepolisian R.I. Wilayah Lampung Selatan, Tanggal 27 Juli 1995;	<b><u>Foto copy dari foto copy.</u></b>
P.31	Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, Tanggal 28 Juni 1995;	<b><u>Foto copy dari foto copy.</u></b>
P.32	Surat Nomor: 000/ KPIS.3182/ 1995, Badan Pertanahan Nasional – Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan – Kalianda, Tanggal 30 Juni 1995 kepada Tn. Windu Djasa Keparono;	<b><u>Foto copy dari foto copy.</u></b>
P.33	Surat kepada Bapak Camat Kepala Wilayah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan, Tanggal 03 Juli 1995;	<b><u>Foto copy dari foto copy.</u></b>
P.34	Surat Nomor: 000/0454/04/1995 Pemerintah Kabupaten Dati II Lampung Selatan Camat Padang Cermin, Tanggal 17 Juli 1995;	<b><u>Foto copy dari foto copy.</u></b>
P.35.	Surat Pernyataan an. Marhasan, Tanggal 17 Juli 1995;	<b><u>Foto copy dari foto copy.</u></b>
P.36.	Surat kepada Kepala Kepolisian R.I Wilayah Lampung Selatan, Tanggal 27 November 1995;	<b><u>Foto copy dari foto copy.</u></b>
P.37.	Surat kepada Kepala Kepolisian R.I Wilayah Lampung Selatan, Tanggal Tanggal 24 Januari 1996;	<b><u>Foto copy dari foto copy.</u></b>
P.38.	Penetapan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 01/ Pen.Pid/ 1997/	<b><u>Foto copy dari foto copy.</u></b>

Halaman 51 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PN.KLD, Tanggal 3 Maret 1997;	
P.39.	Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Lampung kepada Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Tanggal 25 Maret 1997. Perihal: Pinjam Akta Hibah Guna Penyelidikan;	<u>Foto copy dari foto copy.</u>
P.40.	Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Nomor: B/ 312/ IV/ 1977 kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Tanggal 3 April 1997; Juncto. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Nomor: B/ 1013/ VII/ 1977 kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Tanggal 31 Juli 1997; Juncto. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Nomor: B/ 1232/ IX/ 1977 kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Tanggal 10 September 1997; Perihal: Mohon Izin Penyitaan Barang Bukti;	<u>Foto copy dari foto copy.</u>
P.41.	Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Nomor: B/ 1384/ X/ 1977 kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Tanggal 1 Oktober 1997. Perihal: Laporan Hasil Penyidikan Perkara Pemalsuan Surat An. Korban Windu Djasa Keparsono;	<u>Foto copy dari foto copy.</u>
P.42.	Surat Nomor: 600-3232 Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah	<u>Foto copy dari foto copy.</u>

Halaman 52 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Provinsi Lampung kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, Tanggal 31 Mei 2001; Perihal: Hambatan Penyitaan Akta Hibah No. AG. 200/ HB – PL / 1984, Tanggal 3 April 1989;	
P.43.	Surat Komisi Ombudsman Nasional Nomor: 0314 / KON - Lapor. 284 / IX/ 2001/ LS Kepada Tn. Windu Djasa Keparono, Tanggal 18 September 2001; Perihal: Tanggapan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Provinsi Lampung atas Rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional;	<b><u>Foto copy dari foto copy.</u></b>
P.44	Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 35/PC atas nama Tn. Windu Djasa Keparono;	<b><u>Foto copy dari foto copy.</u></b>

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat, dipersidangan telah mengajukan bukti – bukti surat tambahan yang diterima oleh Majelis Hakim didalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

No.	Nama Dokumen	Keterangan
P.45.	Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol: SKTL/ 189/ VII/ 1995/ SAMAPTA Juncto. Laporan Polisi/ Pengaduan No.Pol: LP/ 189/ VII/ 1995/ SMT, Tanggal 27 Juli 1995. An. Pelapor Windu Djasa Keparono;	<b><u>Foto copy dari foto copy yang telah diLegalisasi Asli dari Instansi yang Membuatnya Cq. Kepolisian Daerah Lampung.</u></b>

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat Penggugat. tertanda. (P.1 s/d P.45, keseluruhan alat bukti surat – surat Penggugat tersebut, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim didalam persidangan dan telah diberi tandatangan / diparaf oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaselanjutnya untuk mendukung dan menguatkan dalil – dalil Jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto kopi yang sudah dilegalisir dan diberi materai stempel secukupnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

T.1	Fotocopy Salinan Akta Keterangan Hak Waris Almarhum Tuan Soeheri/ Kho Hun Ija Nomor : 001/2009 Tanggal 1 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Winarti Lukman – Widjaya, S.H.	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.2	Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Tuan Janwar, Tuan Bundarto dan Nyonya Nurlela Hajati Nomor : 01/ Tanggal 1 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Winarti Lukman – Widjaya, S.H.	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.3	Fotocopy Akta : Copie Collationnee Penyerahan Hak Atas Warisan Nomor 08 Tanggal 12 November 2009 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Victor Gunawan, S.H.	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.4	Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 08 Tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris Anika Febrianti, S.H., MKn.	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.5	Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 09 Tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris Anika Febrianti, S.H., MKn.	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.6	Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 atas nama Soeheri;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.7	Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981 atas nama Soeheri;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.8	Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/767/V/2020/LPG/SPKT tanggal 21 Mei 2020 atas dugaan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Pasal 266 KUHP yang dilakukan Terlapor H. Samsu Rizal;	Foto copy sesuai dengan asli ;

Halaman 54 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.



T.9	Fotocopy Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran Nomor : MP.01/653-18.09/XI/2020 Tanggal 09 November 2020, perihal : Status SHM Nomor : 00627 atas nama Syamsu Rizal, yang isinya adalah Sertipikat tersebut sudah dihapus oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran sejak tanggal 16 Juli 2020 sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal tidak berlaku;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.10	Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 18 Mei 2019 yang isinya aparaturnya desa Sidodadi telah sepakat dan setuju menyatakan membatalkan/ mencabut surat tanah sporadik Nomor : 106/SKT/VI/2009 Desa Sidodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran Lampung juga surat lainnya yang diberikan oleh Saudara Syamsu Rizal, Saudara Rimansyah, dan Saudara Wimaya S.E., ataupun orang-orang yang terkait dengannya yang telah ditanda tangani karena surat surat tersebut dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku;	Foto copy dari foto copy ;
T.11	Fotocopy Surat Kepala Desa Sidodadi Nomor : 593.71/166/VII.10.07/VIII/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Penggugat, Sdr. Rimansyah dan Sdr. Wimaya, S.E., dimana isinya meminta Penggugat untuk mengembalikan Surat Tanah Sporadik Nomor : 106/SKT/VI/2009 Desa Sidodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran Lampung karena di atas tanah yang tersebut dalam Surat Sporadik tersebut telah terbit Sertipikat tanah cq. SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah	Foto copy sesuai dengan asli ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 1836 Tahun 1981 dan SHM Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981;	
T.12	Fotocopy Surat Edaran Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tindak Lanjut Imbauan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);	Foto copy dari foto copy ;
T.13	Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor : 556/157/IV.04/III/2020 Tanggal 27 Maret 2020 perihal : Penutupan Destinasi Wisata Terkait Corona Virus Disease (Covid-19);	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.14	Fotocopy print out bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Obyek Pajak : 18.12.124.004.000-0005.7 atas nama Wajib Pajak Soeheri sejak tahun 2010 sampai dengan 2018;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.15	Fotocopy print out bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Obyek Pajak : 18.12.124.004.000-0006.7 atas nama Wajib Pajak Soeheri sejak tahun 2010 sampai dengan 2018;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.16	Fotocopy bukti pembayaran Nomor Obyek Pajak : 18.12.124.004.000-0006.7 atas nama Wajib Pajak Soeheri tahun 2018;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.17	Fotocopy bukti pembayaran Nomor Obyek Pajak : 18.12.124.004.000-0006.7 atas nama Wajib Pajak Soeheri tahun 2019;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.18	Fotocopy bukti pembayaran Nomor Obyek Pajak : 18.12.124.004.000-0005.7 atas nama Wajib Pajak Soeheri tahun 2018;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.19	Fotocopy bukti pembayaran Nomor Obyek Pajak : 18.12.124.004.000-0005.7 atas nama Wajib Pajak Soeheri tahun 2019;	Foto copy sesuai dengan asli ;

Halaman 56 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.



T.20	<p>Fotocopy pemberitaan Harian Lampung Post Hari Kamis, 12 November 2020, yang berjudul <i>Klaim Sari Ringgung Disidangkan di PN Gedongtataan</i>, diketahui PT. Sari Ringgung hanya melaporkan kegiatan usahanya yang berupa hotel dan Wisata Sari Ringgung kepada Pemkab Pesawaran;</p> <p>Berdasarkan pemberitaan ini diketahui PT. Sari Ringgung memiliki tunggakan pajak sebesar Rp. 61.177.000,- sejak Desember 2019-Februari 2020, dan pada Maret 2020 PT. Sari Ringgung melaporkan bahwa Wisata Sari Ringgung tutup karena Covid-19. Sementara itu untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), lokasi wisata Sari Ringgung memiliki tunggakan PBB sejak tahun 2014-2020 sebesar Rp. 15.253.000,- ;</p>	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.21	<p>Fotocopy pemberitaan Harian Lampung Post Hari Jumat, 13 November 2020 dengan judul berita : <i>Bapenda Sebut Pajak Sari Ringgung Lima Item</i>, diketahui bahwa Manajemen Pantai Sari Ringgung hanya membayar lima item yang dijadikan Wajib Pajak, yaitu : parkir, hotel atau bilik yang mereka bangun, restoran café, reklame, dan PBB;</p>	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.22	<p>Fotocopy Keterangan Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pesawaran Syarif Husin, sebagaimana termuat dalam berita daring Lampost.co tanggal 12 November 2020, bahwa PT. Sari Ringgung hanya melaporkan pajaknya yang berupa parkir, hotel atau bilik yang mereka bangun, restoran Cafe, reklame serta PBB saja;</p>	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.23	<p>Fotocopy berita online Lampost.co pada</p>	Foto copy sesuai dengan asli ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 15 Juli 2020 yang isinya Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, M. Nasir membuat pernyataan bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi merusak jalan yang berarti merusak asset negara;	
T.24	Fotocopy laporan Polisi Nomor : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/B-980/VI/LPG/SPKT Tanggal 05 Juli 2020 tentang perusakan pagar panel beton milik Tergugat;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.25	Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Harist Al Hamdani (Mantan Kades Sidodadi tahun 1990-2007) dan Minan (Mantan Kades Sidodadi tahun 2007-2019) Tanggal 23 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa jalan menuju Pantai Sari Ringgung yang melewati tanah milik Soeheri bukan merupakan jalan umum;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.26	Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 24/2020 Tanggal 01 April 2020 yang isinya menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Sidodadi, Kec. Teluk Pandang dh Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran seluas 99.800m <sup>2</sup> telah diterbitkan Sertipikat sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 34/Sidodadi atas nama Soeheri;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.27	Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 25/2020 Tanggal 21 April 2020 yang isinya menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Sidodadi, Kec. Teluk Pandang dh Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran seluas 99.800m <sup>2</sup> telah diterbitkan Sertipikat sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 35/Sidodadi	Foto copy sesuai dengan asli ;

Halaman 58 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	atas nama Soeheri;	
T.28	Fotocopy Berita Acara Pengukuran Ulang SHM No. 34/PC, Tanggal 29 Januari 2019, yang diajukan oleh Suteno selaku Kuasa dari Ahli Waris Soeheri;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.29	Fotocopy Berita Acara Pengukuran Ulang SHM No. 35/PC, Tanggal 29 Januari 2019, yang diajukan oleh Suteno selaku Kuasa dari Ahli Waris Soeheri;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.30	Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 140/504/VII.10.07/XI/2020 Tanggal 06 November 2020 Perihal : Informasi Sari Ringgung yang isinya menerangkan bahwa Pantai Sari Ringgung mulai dibangun pada tahun 2013 dan beroperasi pada tahun 2015;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.31	Sertipikat Hak Milik No. 0627 juncto Surat Ukur No. 00279/Sidodadi/2016 atas nama Syamsu Rizal;	Foto copy dari copy ;
T.32	Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor : 556/1402/IV.04/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020, Perihal Penutupan Destinasi Wisata terkait Corona Virus disease (covid 19);	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.33	Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor : 556/364/IV.04/X/2020 Tanggal 9 Oktober 2020, Perihal : Pembukaan Destinasi Wisata Kabupaten Pesawaran;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.34	Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor : 556/366/IV.04/X/2020 Tanggal 26 Oktober 2020, Perihal : Pemberitahuan dan Himbauan agar pengelola Obyek Wisata dan Pelaku Usaha Pariwisata membatasi jumlah pengunjung dan apabila melanggar maka destinasi wisata tersebut akan ditutup total;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.35	Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten	Foto copy sesuai dengan asli ;

Halaman 59 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Pesawaran Nomor : 556/6134/IV.04/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020, Perihal : Pemberitahuan dan Himbauan agar pengelola Obyek Wisata dan Pelaku Usaha Pariwisata menutup tempat wisata di malam tahun baru;	
--	---	--

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti – bukti surat tambahan yang diterima oleh Majelis Hakim didalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

T.36	Fotocopy Foto Locket yang didirikan oleh PT. Pantai Sari Ringgung yang dibangun di depan tanah milik Tergugat dan digunakan untuk menarik karcis masuk ke Pantai Sari Ringgung yang melewati tanah milik Tergugat;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.37	Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 53 atas nama Yusuf Muliawan	Foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat Tergugat tertanda. T.I s/d T.37 keseluruhan alat bukti surat – surat Tergugat tersebut, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim didalam persidangan dan telah ditandai dengan tanda tangan / paraf Majelis Hakim, selengkapny terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sebelum Majelis Hakim, mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh para pihak dimuka persidangan dalam perkara aquo, perlu kiranya memperhatikan. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2001 tanggal 15 Nopember 2001, tentang perlunya pemeriksaan setempat dalam perkara perdata untuk mendapatkan penjelasan / keterangan yang lebih rinci atas objek sengketa, yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, selengkapny terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, untuk mendukung dalil – dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi – saksi, yang sebelum memberikan keterangan, saksi – saksi tersebut, terlebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu bersumpah / berjanji menurut tata cara agama mereka masing – masing dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi WILIYUS PRAYIETNO, S.H., M.H.,;

- Bahwa Saksi adalah seorang yang berprofesi sebagai Advokat yang melakukan pelayanan Jasa Hukum terhadap Bapak Windu Djasa Kepartono;
- Bahwa Windu Djasa Kepartono merupakan Ahli Waris lahan tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 35/PC;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dokumen-dokumen tentang proses penyidikan dalam perkara pidana tentang Pembuatan Akta Hibah Palsu (Bukti P-28), yaitu Akta Hibah yang seolah-olah terdapat Peristiwa Hibah dari seorang bernama WINDU DJASA KEPARTONO kepada seseorang yang bernama SOEHERI yang mengakibatkan SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 35/PC yang diajukan oleh Tergugat sebagai Bukti T.7 beralih menjadi nama SOEHERI;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya proses Penyidikan terhadap PEMALSUAN AKTA HIBAH dimaksud dan saya memperoleh dokumen-dokumen yang ada dan diperoleh dalam proses Penyidikan oleh Pihak Kepolisian Wilayah Lampung kala itu (sekarang POLDA Lampung) langsung dari AHLI WARIS seorang bernama WINDU DJASA KEPARTONO sebagai PEMILIK ASLI dan sesungguhnya atas Lahan Tanah sebagaimana dimaksud dalam SERITIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 35/PC.;
- Bahwa Saksi pasti akan menempuh berbagai upaya hukum baik pidana maupun perdata dalam rangka meraih kembali Hak Kepemilikan atas tanah Seritifikat Hak Milik (shm) Nomor : 35/pc yang telah dikuasai dan dimiliki secara melawan hukum oleh Soeheri dan ahli warisnya sekalipun Saksi tahu bahwa Soeheri sebagai pelaku utama pemalsuan akta hibah telah meninggal dunia di singapura dalam status buronan penegak hukum (dpo). Salah satunya melakukan gugatan di PTUN untuk membatalkan sertifikat yang dimaksud yang telah beralih nama ke Soeheri;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2020 tanah tersebut ada yang memperjual belikan, ternyata tanah tersebut diperjual belikan oleh Ahli Waris Soeheri yang bernama Yanuar kepada Anton Firmansyah.

*Halaman 61 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dari itu kami akan melakukan gugatan pembatalan sertifikat atas nama Soeheri tersebut;

- Bahwa Saksi sudah bersurat ke POLDA Lampung terkait masalah tersebut;
- Bahwa dari dokumen yang Saksi pelajari, sudah terbit status tersangka. Kedua sudah ada izin penyitaan dari Pengadilan Tinggi ke Pengadilan Negeri. Dan pihak kepolisian juga sudah menetapkan status Soeheri sebagai DPO dan sudah dilakukan pengejaran dan ternyata Soeheri kabur ke Singapura dan tidak kembali sampai meninggal;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan sebagian dokumen yang ada salah satunya dokumen asli izin sita dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikat nomor 35 pernah dibatalkan oleh Pengadilan;
- Bahwa Saksi ketahui dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah tanah di Ringgung dan ada dua sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Syamsu Rizal memiliki tanah di objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari membeli dan Saksi pernah diperlihatkan alas haknya berupa Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Kepala Desa Sidodadi awalnya klien Saksi yang bernama Hanadi yang mengatakan bahwa proyek tanah warung ayahnya telah diperjualbelikan;
- Bahwa Saksi menerangkan Hanadi merupakan anak dari Windu Djasa Kepartono;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Penggugat bahwa mereka sedang melakukan gugatan terkait objek tanah yang di ringgung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi sengketa berada di Desa Sidodadi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;

Halaman 62 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta oleh Penggugat dalam hal ini membantu untuk menjelaskan terkait transaksi antara Anton dan Ahli Waris Soeheri;
- Bahwa Tanah yang dijual kepada Anton Firmansyah merupakan tanah yang bermasalah yang dijual oleh Yanuar;
- Bahwa Saksi ketahui Yanuar adalah keponakan Windu Djasa Kepartono dan Anak dari Soeheri. Kemudian Soeheri dan Windu adalah kakak beradik kandung;
- Bahwa Saksi ketahui Anton Firmansyah beli tanah dari Yanuar sekitar pertengahan Tahun 2020 yang luas tanah dijual adalah 20 hektar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat menerangkan akan menanggapi dikesimpulan;

## 2. Saksi TONY, S.H.:

- Bahwa Saksi pada Tahun 2019 diminta oleh Penggugat untuk mendampingi dalam mengukur tanah;
- Bahwa Saksi merupakan pensiunan di BPN dan Saksi diminta mendampingi Penggugat baik di rapat atau di lapangan karena ada permasalahan saling klaim antara para pihak sehingga pihak dari BPN Pesawaran menyuruh anggotanya untuk melakukan pengukuran ulang;
- Bahwa yang meminta untuk dilakukan pengukuran ulang adalah Syamsu rizal terhadap sertifikat no.34 dan sertifikat no.35 milik Soeheri;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran dilapangan adalah Saksi, camat, Kepala Desa hadir semua, setelah disepakati dan ditandatangani oleh Kepala Desa, Saksi dan tua-tua adat tentang titik batas;
- Bahwa Saksi mengetahui titik batas (patok) berupa semen yang masih jelas bentuknya setelah itu disepakati dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam perkara ini ada 4 bidang tanah yang dipermasalahkan sertifikat Nomor 34 sertifikat Nomor 35, sertifikat Nomor 0627 dan sertifikat Nomor 0626;

Halaman 63 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah sertifikat Nomor 0627 berada di Jalan dekat patok mulai titik nol pas dibelokkan menuju sari ringgung;
- Bahwa Saksi ketahui sertifikat tersebut terbit pada Tahun 2016;
- Bahwa Saksi ketahui dari pengukuran ulang tanah tersebut tidak ada produk yang dikeluarkan oleh BPN dan proses pengukuran tersebut tidak selesai karena permintaan dari Tergugat dan pihak BPN serta cuaca hujan pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sertifikat Nomor 0627 bukan dibatalkan namun diserahkan dalam bentuk pelepasan oleh pemilik kepada negara dihadapan BPN yang mana pemiliknya adalah Syamsu Rizal;
- Bahwa Saksi ketahui permasalahan terhadap klaim bahwa sertifikat Nomor 34 dan Nomor 35 atas nama Soeheri yang diajukan oleh David Kuasa Hukumnya yang berbatasan sampai laut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut berbentuk jalan yang bisa dilalui oleh dua mobil dan Jalan tersebut saat ini ditutup oleh kontainer oleh pihak Anton Firmansyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Saksi tidak mengetahui sertifikat tersebut diperjualbelikan namun saat ini Saksi ketahui sertifikat tersebut telah diperjualbelikan oleh Soeheri kepada saudara Anton Firmansyah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat menerangkan akan menanggapi dikesimpulan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk mendukung dalil – dalil Jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi – saksi, yang sebelum memberikan keterangan, saksi – saksi tersebut terlebih dahulu bersumpah / berjanji menurut tata cara agama mereka masing – masing dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

### 1. Saksi ZAINAL FIKRI:

- Bahwa sebagai Kepala Dinas PUPR yang mengetahui data base jalan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi dari PUPR untuk menentukan status jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan ada macam-macam jalan dalam data base yang kami miliki yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa;

Halaman 64 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi jalan yang menuju obyek sengketa statusnya bukan jalan Kabupaten karena untuk dapat dikatakan sebagai jalan Kabupaten harus ada hibah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jalan menuju obyek sengketa telah dilakukan pendataan tapi status belum jelas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hibah dari Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya melakukan pembangunan;
- Bahwa Saksi menerangkan peta jalan yang membuat konsultan perencanaan atas perintah PUPR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jalan menuju ke pantai sari ringgung hanya digunakan untuk akses menuju pantai sari ringgung;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat nelayan-nelayan juga menggunakan jalan tersebut sehingga jalan tersebut tidak khusus digunakan untuk ke sari ringgung saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jalan tersebut jalan umum karena bisa dilalui siapa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui hanya permasalahan jalan;
- Bahwa kriteria untuk jalan kabupaten minimal lebarnya 3.5 meter bisa dari hibah, pembebasan lahan dan koordinasi dengan camat atau masyarakat;
- Bahwa yang dapat dikatakan sebagai jalan namun untuk menentukan status jalan tersebut kami harus koordinasi dengan aparat desa sampai dengan camat dan persetujuan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi status jalan kabupaten, walaupun tanah itu termasuk jalan umum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jalan masuk ke sari ringgung sampai dengan loket pembayaran tiket jalan tersebut tidak ada status, kalau bisa dikatakan jalan tersebut adalah jalan desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Jalan tersebut merupakan jalan pribadi karena tidak masuk di *database* kami;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Dinas PUPR belum pernah sama sekali membangun jalan umum atau melakukan pengaspalan jalan di tempat akses masuk ke pantai Sari Ringgung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk dapat masuk ke pantai sari ringgung harus membayar tiket masuk di loket pembayaran tiket;

*Halaman 65 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat menerangkan akan menanggapi dikesimpulan;

## 2. Saksi SYARIF HUSIN :

- Bahwa Saksi mempunyai kapasitas untuk memberikan gambaran pembayaran pajak yang dibayarkan oleh PT. Sari Ringgung;
- Bahwa Saksi bekerja di Bapenda sejak tahun 2018 dan menjabat sebagai kepala bidang pajak daerah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT Sari Ringgung menjadi wajib pajak sejak tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pajak yang dibayarkan PT Sari Ringgung adalah untuk Pajak Parkir, Pajak Resto, Pajak Hotel, Pajak hiburan dipungut perbulan. Sedangkan Pajak Reklame dipungut pertahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pajak yang dibayarkan PT Sari Ringgung adalah : Pajak Parkir, Pajak Hotel atau disebut sebagai Pajak Bilik yang mereka bangun, Pajak Restoran/cafe, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan PBB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi besaran pajak yang sudah di bayarkan oleh PT. Pantai Sari Ringgung yang Saksi bawa datanya untuk Tahun 2019 saja sebagai berikut :

Pajak Parkir	: Rp. 43.489.000,-
Pajak Resto	: Rp. 27.500.000,-
Hotel	: Rp. 37.300.000,-
Hiburan	: Rp. 10.000.000,-
Reklame 1 tahun	: Rp. 8.389.000,-;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemerintah daerah hanya memungut pajak berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi data yang kami punya, PT. Sari Ringgung tidak lagi membayar sejak bulan Maret Tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemerintah Daerah pernah mengeluarkan surat untuk penutupan destinasi pariwisata 2 kali sejak bulan maret sampai dengan bulan juni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah ke Sari Ringung pada bulan Januari 2021 dan Saksi tidak dapat masuk karena tidak ada jalan masuk;

Halaman 66 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dapat masuk karena tidak ada jalan masuk, Saksi lihat beberapa meter dari loket ada gerbang yang menghalangi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat menerangkan akan menanggapi dikesimpulan;

### 3. Saksi VIRSA ADITIAWAN, S.T.:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai pembayaran pajak yang dibayarkan oleh PT. Sari Ringgung terkait ganti rugi yang tercantum pada gugatan Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja di Bapenda sejak bulan September 2019 sebagai pegawai Dinas Pendapatan Daerah Pesawaran;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Sari Ringgung ada beberapa PBB sejak Tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa NOP di Sari Ringgung dari Tahun 2008 tapi tidak langsung atas nama PT. Sari Ringgung melainkan atas nama Syamsu Rizal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada yang sudah dibayar dan ada tunggakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keterlambatan pembayaran PBB tidak mempengaruhi kepemilikan objek yang dikenai pajak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat Saksi hanya menerangkan Pajak Bumi dan Bangunan saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat menerangkan akan menanggapi dikesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, dipersidangan masing – masing menerangkan tidak akan mengajukan saksi – saksi lagi dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat masing – masing telah mengajukan kesimpulannya yang diterima dipersidangan pada tanggal 11 Februari 2021, selengkapanya kesimpulan para pihak terdapat didalam Berita Acara Persidangan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya ditunjuk. Berita Acara Persidangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan atas perkara ini, dan mohon untuk putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangkan, telah mengajukan jawaban dalam eksepsi yang pada pokoknya akan diuraikan dibawah ini, namun sebelumnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan serta menjelaskan pengertian eksepsi dari sudut pandang dalam konteks hukum acara perdata “ *eksepsi merupakan kata yang berasal dari Bahasa belanda yaitu : Exceptie (belanda), secara umum mempunyai arti pengecualian akan tetapi dalam konteks hukum acara bermakna tangkisan / bantahan (objection). Dapat pula berarti pembelaan (plea) yang diajukan oleh Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat akan tetapi sebenarnya tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal – hal yang menyangkut syarat – syarat atau formalitas gugatan yaitu : jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible), oleh karena itu dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale). Dengan demikian maka bantahan / tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi yang diajukan dalam jawabannya oleh Tergugat;*

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban dalam eksepsi yang telah diuraikan diatas dalam putusan ini secara lengkap yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (*exception plurium litis consortium*);
2. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya (*obscur libel*);





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati mengenai eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim memandang, bahwa eksepsi tersebut bukanlah mengenai kewenangan absolut (*exception declinatoire*) ataupun eksepsi berkenaan dengan kompetensi relatif (*relative competentie*) terhadap kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 136 HIR, Majelis Hakim tidak perlu untuk menjatuhkan putusan sela dalam perkara ini, akan tetapi cara penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi absolut (*exception declinatoire*) ataupun eksepsi berkenaan dengan kompetensi relatif (*relative competentie*) diperiksa dan diputus bersama – sama dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawaban dalam eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat, atas surat gugatan dari kuasa Hukum Penggugat, adapun selengkapnya eksepsi kuasa Hukum Tergugat, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (*exception plurium litis consortium*) karena hal - hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa dalam poin 2 halaman 3 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa : “*bidang - bidang tanah miliknya telah diperuntukkan sebagai obyek Wisata Pantai Sari Ringgung.*”;  
Bahwa berdasar pernyataan tersebut, harusnya PT. Sari Ringgung juga masuk sebagai Penggugat pula dalam gugatan ini karena sebagian besar hal yang didalilkan dan dituntut oleh Penggugat sebenarnya adalah merupakan hak dan kewenangan PT. Sari Ringgung bukan hak dan kewenangan Penggugat;  
Poin lain yang menegaskan bahwa PT. Sari Ringgung harusnya masuk sebagai Penggugat pula adalah Poin 15 halaman 9 - 14, yang pada pokoknya Penggugat meminta Tergugat membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat akibat ditutupnya jalan menuju obyek wisata Pantai Sari Ringgung oleh Tergugat;  
**Bahwa berdasar pernyataan tersebut, yang disebut menderita kerugian adalah PT. Sari Ringgung, jadi seharusnya PT. Sari Ringgung yang meminta ganti kerugian. Penggugat sama sekali tidak memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama PT. Sari Ringgung karena PT. Sari Ringgung sebagai Perseroan**



sama sekali tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mewakilinya meminta ganti kerugian kepada Tergugat;

- b. Bahwa dalam poin 7 halaman 5 - 6, Penggugat menyebutkan :  
“masyarakat Desa Sidodadi kehilangan mata pencahariannya karena perbuatan Tergugat menutup akses masuk ke Pantai Sari Ringgung.”;  
Bahwa apabila memang benar masyarakat Desa Sidodadi merasa dirugikan, sudah sepatutnya masuk pula sebagai Penggugat dalam gugatan ini atau setidaknya - tidaknya memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mewakili kepentingannya menuntut ganti rugi kepada Tergugat. Tetapi dalam hal ini, masyarakat Desa Sidodadi tidak menyatakan diri ataupun mewakilkan kepentingannya kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat sehingga Penggugat tidak patut dan tidak berhak mengatasnamakan masyarakat Desa Sidodadi;

**Bahwa selain itu, Masyarakat Desa Sidodadi yang mana sajakah yang menderita kerugian akibat perbuatan Tergugat ? Hal ini sangat penting karena harus jelas subyek dari Masyarakat Desa Sidodadi yang dirugikan. Apakah seluruh masyarakat Desa Sidodadi secara keseluruhan, ataukah hanya sebagian, yang pasti harus jelas identitas subyek masyarakat tersebut ?**

Bahwa karena Penggugat tidak menyertakan PT. Sari Ringgung dan masyarakat Desa Sidodadi dalam gugatannya, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (*exception plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan – alasan yang diajukan oleh Tergugat dalam eksepsinya tersebut, cukup beralasan dimana dalil Tergugat pada point 2 a dan b mengenai *Exeption Plurium Litis Concoortium* sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, alasan pengajuan eksepsi *Exeption Plurium Litis Concoortium*, dalam hal apabila orang yang ditarik adalah sebagai pihak Tergugat tidak lengkap atau masih ada subjek hukum yang lainnya yang harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh sesuai dengan yurisprudensi mahkamah agung Nomor 621 K/Sip/1975. Pada pokoknya berbunyi “ *Ternyata Sebagian objek harta perkara tidak dikuasai oleh Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga dengan demikian oleh karena*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium Litis Concoctium “;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, oleh karena itu mengenai *Exeption Plurium Litis Concoctium*, bukanlah mengenai pihak Penggugat / Turut Penggugat tidak lengkap sebagaimana yang telah didalilkan sebagai alasan dalam eksepsi Tergugat, yang pada pokoknya tidak menyertakan PT. Sari Ringgung dan masyarakat Sidodadi sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini, dimana didalam hukum acara perdata pengertian mengenai Turut Penggugat tidak lengkap, tidak dikenal dalam hukum acara perdata hal ini sesuai dengan ketentuan yang diterangkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, yang berbunyi adalah sebagai berikut : “ *karena pengertian “ Turut Penggugat “ tidak dikenal dalam hukum acara perdata ke – 8 orang tersebut (yang dalam putusan pengadilan negeri disebut sebagai “ Turut Penggugat “) oleh Pengadilan Tinggi pendekatan sebagai “ Penggugat” ;*

Menimbang, bahwa selain dari pada itu bahwa dalam penafsiran penerapan dalil tersebut yang ditujukan kepada Penggugat, dimana lazimnya *Exceptio Plurium Litis Concoctium* digunakan tentang kekurangan untuk Pihak Tergugat bukan untuk sebaliknya, Vide : Pasal 4, 81, 107 Rv, 127 HIR, 151 Rbg, 1238, 1284 BW, 18 WvK), dan pada prinsipnya adalah Hak Penggugat untuk menunjuk siapa yang akan menjadi Subjek Hukum dalam gugatannya mengingat adanya kepentingan hukum yang berbeda satu dan lainnya, sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan, dan pada kenyataannya PT. Sari Ringgung telah menempuh upaya hukum tersendiri terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan telah tercatat dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan sebagaimana dalam Register Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Gdt. Dan juga untuk masyarakat Desa Sidodadi juga telah menempuh upaya hukum tersendiri sebagaimana tercatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Gdt.;

Menimbang, bahwa pengertian dari kumulasi subjektif yang disebutkan dalam Pasal - Pasal tersebut diatas secara limitative lazim digunakan terhadap subjek Tergugat. Sehingga, dengan adanya upaya hukum tersendiri bagi Para Pihak yang menurut Tergugat tidak ikut menjadi Penggugat dalam perkara ini, karena kepentingan hukum Pihak - Pihak tersebut berlainan satu dengan

*Halaman 71 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya oleh karenanya upaya hukum yang ditempuh juga dilakukan tersendiri, oleh karena itu dengan demikian terhadap eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (*exception plurium litis consortium*), dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil – dalil dalam eksepsi kuasa hukum Tergugat selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya (*obscur libel*) karena hal - hal sebagai berikut :

a. Bahwa dalam petitum gugatannya poin 2 huruf a, Penggugat meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk : *“menyatakan tanah seluas 1.279 m<sup>2</sup> sebagaimana diterangkan dalam dokumen kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal, yang terletak di Dusun Sari Ringgung, Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin), Kabupaten Pesawaran sebagai pemilik yang sah.”*;

Bahwa akan tetapi di dalam uraian gugatan poin 1 huruf a halaman 2, Penggugat menyatakan telah mengembalikan tanah *Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal* kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran untuk kepentingan umum sebagai jalan Desa. Hal ini tentu saja sangat membingungkan. Bagaimana mungkin *Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal* yang sudah diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, masih diminta untuk dinyatakan sebagai tanah milik Penggugat ??;

Dengan diserahkannya *Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal* tersebut, dengan sendirinya Penggugat tidak lagi dapat mendalilkan diri sebagai pemilik tanah. Ditambah lagi, pengembalian tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran adalah bukan karena inisiatif atau kebaikan hati Penggugat untuk menyerahkan tanah tersebut sebagai jalan desa, tetapi karena Tergugat telah melaporkan Penggugat atas dugaan Pemalsuan Surat atau penggunaan surat palsu terkait dengan terbitnya *Sertipikat Hak Milik Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor*

Halaman 72 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah - olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana paling lama enam tahun” dan Pasal 266 KUHP yang berbunyi : “barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu seolah - olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam, jika pemakaian itu dapat meimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”, di Kepolisian Daerah Lampung, cq. Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/767/V/2020/LPG/SPKT tanggal 21 Mei 2020. Hal tersebut dikarenakan tanahseluas 1.279 m<sup>2</sup> sebagaimana diterangkan dalam dokumen kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal, yang terletak di Dusun Sari Ringgung, Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin), Kabupaten Pesawaran **letaknya ada di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 dan SHM Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981 atas nama Soeheri yang saat ini merupakan milik dari Tergugat;**

Bahwa oleh karena tidak sinkronnya dasar gugatan Penggugat dengan petitum gugatan, yaitu sudah dikembalikannya *Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal* yang didalilkan sebagai milik Penggugat kepada negara (artinya Penggugat sudah tidak memiliki tanah tersebut lagi), tetapi dalam petitum gugatan Penggugat meminta dinyatakan sebagai pemilik yang sah. Dengan demikian yang menjadi uraian gugatan dengan hal yang diminta dalam gugatan sangat tidak sinkron. Oleh karenanya gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

Halaman 73 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian – uraian alasan yang telah diterangkan diatas, yang tertuang dalam eksepsi kuasa Hukum Tergugat. Yang pada pokoknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dasar hukumnya (*obscuur libel*), menurut Majelis Hakim eksespi tersebut telah memasukimateri pokok perkara karena untuk mengetahui dan menentukan status kepemilikan terhadap tanah dalam hal ini adalah obyek sengketa haruslah terlebih dahulu menilai dan meneliti bukti – bukti, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dan dengan demikian eksespi ini haruslah dikesampingkan dan akan diputus bersama – sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat selanjutnya mengenai hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Gugatan Penggugat juga tidak jelas menyebutkan batas - batas tanah yang menjadi obyek gugatan, yaitu : poin 1 huruf a dan b.;

Bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan secara jelas letak/ batas - batas tanah sengketa, membuat gugatan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979;

Selain itu, yurisprudensi Mahkamah Agung yang lain yang menyatakan pentingnya pencantuman batas - batas obyek sengketa adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan sebagai berikut : “*gugatan yang tidak menyebutkan batas - batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima*”;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) karena dalam posita gugatan Penggugat, tidak menyebutkan panjang dan lebar tanah yang dimiliki oleh Penggugat, setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat dimana dalam surat gugatan tersebut telah jelas disebutkan mengenai hal – hal sebagai berikut :

- a. Tanah seluas  $\pm 130.000m^2$  (13Ha) berupa rawa - rawa hutan bakau yang diperoleh sejak Tahun 1962, berdasarkan Surat Jual Beli Tanggal 6 Juni 1962 yang terletak di Dusun Sari Ringgung – Desa Sidodadi – Kec.Teluk Pandan

Halaman 74 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu Padang Cermin) Kab. Pesawaran. dengan batas - batas dahulu sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Laut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Laut;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Gunung Lahu Besar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Lereng Tanah Bukit;

Sebagaimana diterangkan dalam Dokumen berupa Surat Pernyataan Bersama Tanggal 17 Januari 1967 antara Idris dan A. Burmawi Bin Abu Hayim (Orang Tua Penggugat) Jo. Surat Pembayaran Pajak Atau Iuran Pembangunan Daerah, Tanggal 6 Februari 1969 Jo. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua - tua Kampung, Tanggal 11 Juni 2009 Jo. Surat Keterangan Tanah Dari Kepala Desa Sidodadi, Tanggal 11 Juni 2009 Jo. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Atau Sporadik, Tanggal 11 Juni 2009 Jo. Surat Pernyataan Kepemilikan, Tanggal 11 Juni 2009 Jo. Surat Pernyataan Dari Ruslan (Mantan Carik / sekdes Sidodadi Tahun 1971), Tanggal 5 Juni 2009 Jo. Surat Pernyataan Dari Haris Alhamdani (Mantan Kades Tahun 1986 Sampai Dengan 2007), Tanggal 5 Juni 2009 Jo. Surat Pernyataan Zulkifli (Purnawirawan Polri Sebagai Tua – Tua Kampung), Tanggal 17 September 2009 Jo. Surat Pernyataan Ibu Sri (Istri Samto Almarhum sebagai Pengelola / Penjaga lahan), Tanggal 5 Juni 2009 (Bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain dari pada itu adapun dalam hal letak dan batas - batas juga sudah juga terdapat didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) baik SHM Nomor : 00627 Juncto. Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 maupun Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00626 Juncto. Surat Ukur Nomor : 00299/Sidodadi/ 2016, Tanggal 25 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal (Penggugat) serta Nomor Induk Bidang (NIB) milik Penggugat, sehingga tidak perlu lagi disebutkan dan telah mengacu pada Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimiliki oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Mejlis Hakim telah terang mengenai posita gugatan dan obyek sengketa sehingga eksespri Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, haruslah ditolak;

Halaman 75 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM PROVISI / PROVISIONIL :**

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi pada pokoknya didalam petitum permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Menerima Gugatan Provisionil Penggugat untuk seluruhnya; Agar Penetapan tentang Gugatan Provisi ini tidak Ilusoir, maka :
2. Menyatakan Penetapan Tindakan Terdahulu (*Provisi*) dapat dilaksanakan secara Serta Merta (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*);

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya, dimana Tergugat telah mengajukan jawabannya yang selengkapya telah diuraikan pada bagian awal putusan ini setelah gugatan Penggugat, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keputusan pengadilan atas tuntutan provisi disebut putusan provisionil dimana putusan provisionil diberikan agar dapat dilakukan Tindakan - tindakan sementara yang dapat menjamin kepentingan salah satu atau kedua belah pihak. Pengaturan putusan provisionil antara lain terdapat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR yang mengatur sebagai berikut: “ *Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara pula dalam hal perselisihan besit.*” Berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, dimana putusan provisi dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sebab padanya melekat putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya selain dari pada itu didalam ketentuan Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG disebut juga “*provisionele beschikking*” yakni keputusan yang bersifat sementara atau “*interim award (temporary disposal)*” yang berisi Tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian maka putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara berupa larangan untuk melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang untuk meneruskan suatu pembangunan diatas tanah terperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa. Penegasan ini dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1788/K/Sip/1976. Dan juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI. No. 279/K/Sip/1976. Dimana gugatan provisi agar tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak masuk dalam pokok perkara dan terhadap gugatan atau permohonan provisi yang sudah masuk dalam pembahasan materi pokok perkara haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap putusan provisionil dapat pula dijatuhkan bersama – sama dengan putusan akhir dalam materi pokok perkara hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1400 K/Sip/1974. Tanggal 18 November 1975. Yang berbunyi “ *perbedaan hakim – hakim anggota dalam pemeriksaan tuntutan provisionil dan dalam pemeriksaan pokok perkara adalah tidak mengakibatkan batalnya seluruh putusan karena tuntutan provisionil sifatnya mempermudah pemeriksaan dalam putusan pokok perkara*” dan dalam prakteknya putusan provisi dimasukkan menjadi satu dalam putusan akhir dengan jalan menguatkan atau mencabutnya. Karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera putusan provisionil selalu dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 180 HIR, dimana putusan provisionil adalah juga salah satu macam putusan sela, namun kalau ditinjau dari kenyataannya, putusan provisionil ini sebenarnya sudah dapat dikatakan putusan yang mendekati keputusan akhir;

Menimbang, bahwa didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) dan Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura (RBg.), dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 Rv. Sebelum menjatuhkan Putusan Serta Merta dan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan Putusan serta Merta harus memperhatikan :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang - Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

Halaman 77 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain - lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang tidak beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono - gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;
- h. Setelah Putusan Serta Merta diajukan oleh Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim Pengadilan Agama, maka selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama;
- i. Apabila Pengugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan;
- j. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
- k. Terhitung sejak ditertibkannya Surat Edaran Ini, maka SEMA No. 16 Tahun 1969, SEMA No. 3 Tahun 1971, SEMA No. 3 Tahun 1978 serta SEMA yang terkait dinyatakan tidak berlaku lagi;
- l. Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secara sungguh -sungguh dan penuh tanggung jawab, dan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap Pejabat yang bersangkutan;

Halaman 78 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan atas kaidah – kaidah hukum tersebut diatas, apakah tuntutan provisi Penggugat dapat untuk Majelis Hakim kabulkan dan apakah alasan – alasan yang menjadi dalil atas tuntutan provisi telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil akan Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati mengenai alasan – alasan yang dikemukakan oleh Penggugat berkaitan dengan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat, dihubungkan dengan jawaban yang telah dikemukakan oleh Tergugat, dimana didalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat tidak secara spesifik atau khusus membantah dalil – dalil atau alasan – alasan yang dikemukakan oleh Penggugat didalam jawabannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang telah diterangkan dan diuraikan secara jelas dan lengkap sebagaimana tersebut diatas dalam putusan ini maka untuk menyingkat uraian putusan provisionil ini tidak perlu diulang kembali dan dianggap telah dimuat dalam putusan provisionil dalam perkara ini, dimana Tergugat langsung mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Dalam eksepsi;
- II. Dalam pokok perkara;
- III. Dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa seharusnya sebelum Tergugat mengajukan eksepsi dan dilanjutkan membahas dalam pokok perkara, serta mengajukan gugatan balik / dalam rekonvensi, Tergugat terlebih dahulu harus menguraikan jawaban dalam provisi atas gugatan yang diajukan terhadap dirinya barulah setelah itu Tergugat menguraikan apa yang menjadi alasan keberatan dalam tuntutan provisi oleh Penggugat, selanjutnya Tergugat barulah mengajukan tangkisan – tangkisan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara formil atas ketidak sempurnaan gugatan Penggugat yaitu : eksepsi, dan selanjutnya dalam pokok perkara, serta dalam rekonvensi, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat didalam uraian – uraian jawabannya maupun didalam dupliknya untuk menanggapi dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, dalam posita tuntutan Provisi Penggugat atau alasan untuk menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu jawaban ataupun duplik yang diajukan



oleh Tergugat tidaklah sejalan dengan apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 121 Ayat (2) HIR, dimana pada saat juru sita menyampaikan surat panggilan Tergugat untuk mengajukan jawaban secara tertulis. Dan tentunya jawaban disampaikan pada sidang pengadilan setelah terlebih dahulu melewati proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana proses mediasi tersebut dinyatakan gagal oleh mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atau mediator yang telah bersertifikat dari luar Pengadilan atas kesepakatan para pihak, dimana jawaban yang diajukan oleh Tergugat adalah hak Tergugat dan berdasarkan hak ini Tergugat Menyusun jawaban yang berisi tanggapan secara menyeluruh terhadap bagian – bagian gugatan tanpa terkecuali, jawaban seperti ini dalam prakteknya adalah jawaban pertama “ *Dalam sistem common law disebut dengan counterclaim, yaitu : tangkisan atau bantahan tergugat atau disebut defence sebagai crossclaim against the plaintiff dan hakikat pemberian hak bagi tergugat mengajukan jawaban sesuai dengan azas audi alteram partem atau auditor et altera pars, yaitu : pemberian hak yang sama kepada tergugat untuk mengajukan pembelaan kepentingannya* “;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan apa yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas, terhadap apa yang dituangkan dalam jawaban Tergugat atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ditinjau dari teori dan praktek pada dasarnya jawaban haruslah berisi penjelasan tentang kebenaran atau ketidak benaran dalil – dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, dimana seyogyanya jawaban haruslah disertai alasan dan penjelasan walaupun didalam HIR dan RBG tidak menjelaskan atau tidak menegaskan hal itu, akan tetapi dalam prakteknya dipedomani Pasal 113 Rv. Yang menyatakan jawaban yang disampaikan, 1. Haruslah disampaikan alasan – alasan. 2. Turunan (Salinannya) disampaikan kepada Penggugat (Kuasa Penggugat). dan jawaban yang berisi bantahan yang tidak disertai alasan – alasan yang rasional dan objektif tidak bermanfaat. Sia – sia dan percuma menyampaikannya. Jawaban yang demikian dianggap tidak serius, sehingga tidak layak diperhatikan oleh Hakim (*vide : M. Yahya Harahap S.H. Hukum Acara Perdata hal 464*), berdasarkan uraian ketentuan dan doktrin ini maka jawaban yang dibuat oleh Tergugat tidak sesuai dengan apa yang dijadikan dasar atau landasan dalam membuat surat jawaban maupun duplik terhadap apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya khususnya



menyangkal dalil – dalil yang dijadikan dasar mengajukan tuntutan provisi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal – hal yang telah diterangkan diatas, Tergugat harusnya berhati – hati dalam membuat jawaban dan duplik dalam perkara ini, jangan sampai ada bagian dari gugatan Penggugat yang tidak dijawab secara keseluruhan, dengan kata lain, jangan sampai tidak menjawab bagian – bagian gugatan Penggugat secara keseluruhan menyebabkan memberikan pengakuan yang merugikan, jika hal yang diakui tersebut tidak benar. Akan tetapi jika dalil gugatan memang benar, meskipun secara hukum Tergugat dibenarkan atau boleh membantah dan mengingkarinya, namun dari segi moral beralasan bagi Tergugat mengakuinya, telah melakukan penutupan jalan terhadap akses menuju pantai sari ringing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dimuka persidangan telah menghadirkan bukti surat untuk mendukung dalil – dalil tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat, Adapun bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Bukti surat tertanda P.10. Foto copy sesuai dengan asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Atau Sporadik, Tanggal 11 Juni 2009. Mengetahui Kepala Desa / Kelurahan Sidodadi atas nama Minan;
- 2) Bukti surat tertanda P.11. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Tanah Dari Kepala Desa Sidodadi, Tanggal 11 Juni 2009. Atas nama Minan;
- 3) Bukti surat tertanda P.17. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan mantan Kepala Desa Sidodadi tahun 1989 s/d tahun 2006, atas nama Haris Hamdani, Tanggal 19 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berkenaan terhadap bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat didalam jawabannya, secara khusus terhadap tuntutan dalam provisi yang diajukan oleh Penggugat dimana terhadap alat bukti surat tersebut telah diuraikan dan didalilkan secara jelas dalam poin posita gugatan Penggugat yang merupakan bagian – bagian. Dokumen yang mendukung Bukti Kepemilikan terhadap Tanah yang didalilkan oleh Penggugat adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dimana jawaban Tergugat hanya menguraikan tangkisan / bantahan secara formil gugatan Penggugat atau eksepsi, tidak pernah menangkis atau membantah apa yang menjadi alasan atau dalil dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tuntutan dalam provisi yang diajukan oleh Penggugat, Adapun jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil - dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (*exception plurium litis consortium*) karena hal - hal sebagai berikut :

a) Bahwa dalam poin 2 halaman 3 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa : *"bidang-bidang tanah miliknya telah diperuntukkan sebagai obyek Wisata Pantai Sari Ringgung."*;

Bahwa berdasar pernyataan tersebut, harusnya PT. Sari Ringgung juga masuk sebagai Penggugat pula dalam gugatan ini karena sebagian besar hal yang didalilkan dan dituntut oleh Penggugat sebenarnya adalah merupakan hak dan kewenangan PT. Sari Ringgung bukan hak dan kewenangan Penggugat;

Poin lain yang menegaskan bahwa PT. Sari Ringgung harusnya masuk sebagai Penggugat pula adalah Poin 15 halaman 9-14, yang pada pokoknya Penggugat meminta Tergugat membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat akibat ditutupnya jalan menuju obyek wisata Pantai Sari Ringgung oleh Tergugat;

**Bahwa berdasar pernyataan tersebut, yang disebut menderita kerugian adalah PT. Sari Ringgung, jadi seharusnya PT. Sari Ringgung yang meminta ganti kerugian. Penggugat sama sekali tidak memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama PT. Sari Ringgung karena PT. Sari Ringgung sebagai Perseroan sama sekali tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mewakilinya meminta ganti kerugian kepada Tergugat;**

- b. Bahwa dalam poin 7 halaman 5-6, Penggugat menyebutkan : *"masyarakat Desa Sidodadi kehilangan mata pencahariannya karena perbuatan Tergugat menutup akses masuk ke Pantai Sari Ringgung."*;
- Bahwa apabila memang benar masyarakat Desa Sidodadi merasa dirugikan, sudah sepatutnya masuk pula sebagai Penggugat dalam gugatan ini atau setidaknya memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mewakili kepentingannya menuntut ganti rugi kepada Tergugat. Tetapi dalam hal ini, masyarakat Desa Sidodadi tidak menyatakan diri ataupun mewakilkan kepentingannya kepada

Halaman 82 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat sehingga Penggugat tidak patut dan tidak berhak mengatasnamakan masyarakat Desa Sidodadi;

**Bahwa selain itu, Masyarakat Desa Sidodadi yang mana sajakah yang menderita kerugian akibat perbuatan Tergugat? Hal ini sangat penting karena harus jelas subyek dari Masyarakat Desa Sidodadi yang dirugikan. Apakah seluruh masyarakat Desa Sidodadi secara keseluruhan, ataukah hanya sebagian, yang pasti harus jelas identitas subyek masyarakat tersebut ?**

Bahwa karena Penggugat tidak menyertakan PT. Sari Ringgung dan masyarakat Desa Sidodadi dalam gugatannya, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (*exception plurium litis consortium*);

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya (*obscur libel*) karena hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam petitum gugatannya poin 2 huruf a, Penggugat meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk :  
*"menyatakan tanah seluas 1.279 m<sup>2</sup> sebagaimana diterangkan dalam dokumen kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal, yang terletak di Dusun Sari Ringgung, Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin), Kabupaten Pesawaran sebagai pemilik yang sah."*;

Bahwa tetapi di dalam uraian gugatan poin 1 huruf a halaman 2, Penggugat menyatakan telah mengembalikan tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran untuk kepentingan umum sebagai jalan Desa. Hal ini tentu saja sangat membingungkan. Bagaimana mungkin Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal yang sudah diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, masih diminta untuk dinyatakan sebagai tanah milik Penggugat??





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan diserahkannya *Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal* tersebut, dengan sendirinya Penggugat tidak lagi dapat mendalilkan diri sebagai pemilik tanah. Ditambah lagi, pengembalian tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran adalah bukan karena inisiatif atau kebaikan hati Penggugat untuk menyerahkan tanah tersebut sebagai jalan desa, tetapi karena Tergugat telah melaporkan Penggugat atas dugaan Pemalsuan Surat atau penggunaan surat palsu terkait dengan terbitnya *Sertipikat Hak Milik Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal* sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang berbunyi : *“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana paling lama enam tahun”* dan Pasal 266 KUHP yang berbunyi : *“barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam, jika pemakaian itu dapat meimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”*, di Kepolisian Daerah Lampung, cq. Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/767/V/2020/LPG/SPKT tanggal 21 Mei 2020. Hal tersebut dikarenakan tanahseluas 1.279 m<sup>2</sup> sebagaimana diterangkan dalam dokumen kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal, yang terletak di Dusun Sari Ringgung, Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin), Kabupaten Pesawaran **letaknya ada di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 dan SHM Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor**

Halaman 84 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1837 Tahun 1981 atas nama Soeheri yang saat ini merupakan milik dari Tergugat;**

2. Bahwa oleh karena tidak sinkronnya dasar gugatan Penggugat dengan petitum gugatan, yaitu sudah dikembalikannya *Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal* yang didalilkan sebagai milik Penggugat kepada negara (artinya Penggugat sudah tidak memiliki tanah tersebut lagi), tetapi dalam petitum gugatan Penggugat meminta dinyatakan sebagai pemilik yang sah. Dengan demikian yang menjadi uraian gugatan dengan hal yang diminta dalam gugatan sangat tidak sinkron. Oleh karenanya gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijj verklaard*);

3. Bahwa Gugatan Penggugat juga tidak jelas menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi obyek gugatan, yaitu poin 1 huruf a dan b.;

Bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan secara jelas letak/batas-batas tanah sengketa, membuat gugatan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979.

Selain itu, yurisprudensi Mahkamah Agung yang lain yang menyatakan pentingnya pencantuman batas-batas obyek sengketa adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan sebagai berikut : "*gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima*";

Bahwa oleh karena gugatan penggugat pada poin 1 huruf a dan b tidak menyebutkan secara jelas batas-batas tanah sengketa, maka berdasar ketentuan yurisprudensi tersebut, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijj verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat yang dituangkan dalam eksepsi oleh Tergugat, yang seharusnya oleh Tergugat hal tersebut dituangkan dalam provisi, bukan dalam eksepsi, hal tersebut tidak dilakukan

Halaman 85 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim haruslah arif dan bijaksana untuk menyikapi hal tersebut, walaupun bantahan terhadap bukti tertulis / surat tertanda P.2. Sertifikat Tanda Bukti Hak. Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Riza/dituangkan didalam eksepsi bukan didalam jawaban tuntutan dalam provisi oleh Tergugat, akan tetapi ini menjadi syarat bahwa bukti tertulis tertanda P.2. yang diajukan oleh Penggugat tidaklah dapat dijadikan dasar sebagai bentuk mengabulkan tuntutan provisi oleh Penggugat, karena tidak sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu : Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal - hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang - undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dasar hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tertulis Penggugat bukti surat tertanda : P.10 foto copy sesuai asli adalah Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Atau Sporadik, Tanggal 11 Juni 2009. Mengetahui Kepala Desa / Kelurahan Sidodadi atas nama Minan. Bukti surat tertanda P.11 copy sesuai asli adalah Surat Keterangan Tanah Dari Kepala Desa Sidodadi, Tanggal 11 Juni 2009. Atas nama Minan, bukti surat tertanda P.17 copy sesuai asli adalah Surat Keterangan mantan Kepala Desa Sidodadi tahun 1989 s/d tahun 2006, atas nama Haris Hamdani, Tanggal 19 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat untuk mendukung dalil – dalil dalam tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat setelah Majelis Hakim meneliti terhadap bukti surat tertanda bukti P.10. P.11. P.17. adalah surat tulisan tangan (*handschrift*) dimana terhadap alat bukti tersebut tidak pernah dibantah oleh Tergugat dalam uraian bantahannya baik didalam uraian – uraian jawabannya maupun didalam dupliknya oleh Tergugat secara khusus dalam tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat, maupun bantahan yang diajukan oleh Tergugat dalam eksepsinya, hal bantahan ini dalam surat jawaban Tergugat telah Majelis Hakim cermati,

Halaman 86 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana seharusnya Tergugat membantah gugatan Penggugat, secara keseluruhan terhadap bagian – bagian gugatan Penggugat tanpa terkecuali akan tetapi Tergugat langsung menjawab bagian gugatan Penggugat dalam eksepsi dan selanjutnya dalam pokok perkara, serta dalam rekonvensi, hal ini membuka peluang tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya dapat untuk dikabulkan, karena sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu : Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal – hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang - undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu untuk memastikan alasan – alasan dalam tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 153 HIR / 180 RBg. Yang dimaksud dengan Pemeriksaan Setempat adalah pemeriksaan mengenai objek perkara oleh Majelis Hakim karena jabatannya ditempat yang bersangkutan dan dilakukan diluar Pengadilan untuk melihat sendiri sebagai usaha dalam memperoleh kepastian tentang peristiwa – peristiwa yang dikemukakan di Persidangan, dengan kata lain. Pemeriksaan Setempat dilakukan sebagai kroscek terhadap kebenaran yang dikemukakan para pihak di Persidangan terhadap kenyataan dilapangan. Pemeriksaan Setempat merupakan alat bukti karena dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan dilapangan Majelis Hakim akan mendapatkan kepastian tentang peristiwa – peristiwa yang dikemukakan para pihak di Persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat “*Pemeriksaan Setempat*” oleh Majelis Hakim terhadap tanah atau lahan yang merupakan objek sengketa (selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat), yang terdapat di Dusun Sari Ringgung, Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan (dahulu padang cermin) Kabupaten Pesawaran Tergugat telah melakukan penutupan jalan akses untuk kepentingan masyarakat umum untuk menuju lokasi wisata pantai sari ringgung menggunakan seng dan spanduk dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pagar beton setinggi  $\pm$  2m dengan Panjang  $\pm$  15m, sehingga jalan masuk untuk Lalu Lintas Masyarakat Umum dan Pengunjung Pantai Sari Ringgung tertutup total sampai dengan saat ini, dan tentunya oleh karena jalan tersebut satu - satunya sebagai akses menuju tempat objek Wisata Pantai Sari Ringgung dan Penggugat mengajukan tuntutan / gugatan kepada Tergugat bukan semata - mata untuk kepentingan usaha Penggugat namun untuk kepentingan yang paling utama dan lebih luas yaitu orang - orang yang bekerja di objek Wisata Pantai Sari Ringgung yang rata - rata adalah masyarakat Desa Sidodadi akan kehilangan mata pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarganya dan selain itu juga dimasa pandemic COVID - 19 pada saat ini sektor pariwisata sepi pengunjung/wisatawan, maka berkurang pula pendapatan yang mengakibatkan kehidupan masyarakat semakin sulit, selain daripada itu Tergugat menempatkan bongkahan - bongkahan batu yang besar sehingga baik Para Pengunjung masyarakat umum, kemudian Penggugat maupun Para Pedagang yang ikut serta membuka usahanya di dalam lokasi tersebut sama sekali tidak memiliki jalan masuk, untuk menjalankan seluruh kegiatannya, sehingga lokasi yang bersangkutan menjadi lokasi yang terisolasi secara total;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang sering juga disebut gugatan provisi merupakan salah satu asesor dari gugatan pokok yang berisi permintaan agar pengadilan mengeluarkan suatu keputusan sementara yang memerintahkan dilakukan suatu tindakan yang sifatnya sementara sampai gugatan tersebut tidak menyebabkan terjadinya kerugian yang besar atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil. Berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil tersebut. Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir : 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2000 yang menyebutkan : “ **Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama**”. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta, “ **Lebih lanjut apabila Majelis akan mengabulkan permohonan putusan serta merta harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan**. Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab;

Halaman 88 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penjelasan tersebut diatas Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 telah memberitahukan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Dimana Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), yang diajukan oleh Penggugat, yang mana Putusan tersebut akan dibacakan dimuka persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menegaskan bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek sengketa berupa akses jalan untuk masuk ketempat objek wisata sari ringgung yang telah ditutup oleh Tergugat, harus dibuka Kembali dan dikembalikan dalam bentuk semula terhadap akses jalan tersebut, seperti dalam keadaan semula, dan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat secara suka rela, maka Penggugat sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000. Dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2001. Dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, untuk melaksanakan putusan provisionil dalam perkara ini dengan terlebih dahulu Penggugat dalam hal ini “*Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama*”. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.;

Menimbang, bahwa terhadap uraian – uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, terhadap bukti surat tertanda P.10. P.11. dan P.17. foto copy sesuai asli, yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan provisi dalam perkara ini dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian Penggugat dapat untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, dalam tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan seluruh Petitum dalam tuntutan provisi Penggugat dapat untuk dikabulkan, sesuai dalam posita gugatan Penggugat dalam provisi No. 6. Bahwa agar dapat menjamin Hak Penggugat dan Gugatan Penggugat tidak sia - sia (*ilucioir*) terhadap Penutupan Jalan / Akses Masuk menuju pantai sari ringgung tersebut harus dikeluarkan Penetapan yang berisikan perintah kepada Tergugat untuk dibuka kembali dan difungsikan

Halaman 89 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti sediakala sebagai jalan masuk menuju pantai sari ringgung, dan menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan berupa pagar tembok beton setinggi 2 (dua) Meter dengan panjang 15 (lima belas) Meter yang dibangun oleh Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) dan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura (RBg.), dimana putusan provisi dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sebab padanya melekat putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara yang menjadi persoalan oleh para pihak dalam perkara ini;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagaimana didalam surat gugatannyasebagai pemilik obyek sengketa berupa tanah sebagai berikut :

1. Tanah seluas 1.279m<sup>2</sup>, sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 Juncto. Surat Ukur Nomor : 00279/ Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal, terletak di Dusun Sari Ringgung – Desa Sidodadi – Kec. Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin) – Kab. Pesawaran, untuk Kepentingan Umum Jalan Desa, telah diserahkan Peruntukannya dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran;
2. Tanah seluas 5.825m<sup>2</sup> sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00626 Juncto. Surat Ukur Nomor : 00299/Sidodadi/2016, Tanggal 25 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal, yang terletak di Dusun Sari Ringgung – Desa Sidodadi – Kec. Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin) – Kab. Pesawaran;
3. Tanah seluas ± 130.000m<sup>2</sup> (13. Ha) berupa Rawa - rawa Hutan Bakau yang diperoleh sejak Tahun 1962, berdasarkan Surat Jual Beli Tanggal 6 Juni 1962 yang terletak di Dusun Sari Ringgung – Desa Sidodadi – Kec.

*Halaman 90 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin) Kab. Pesawaran dengan batas -  
batas dahulu sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Laut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Laut;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Gunung Lahu Besar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Lereng Tanah Bukit;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Maret 2020 berdasarkan Surat Edaran Pemerintah untuk mengantisipasi Penyebaran Penyakit COVID - 19 Penggugat menutup sementara objek Wisata Pantai Sari Ringgung, namun penutupan sementara tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat untuk menutup jalan yang merupakan jalan umum menuju objek Wisata Pantai Sari Ringgung dengan sengkang dan spanduk bertuliskan dilarang masuk tanpa izin. Dengan kata lain Tergugat menggunakan kesempatan pada saat Lokasi Wisata tersebut tidak ada kegiatan dan pengawasan dari Pihak Pengelola. Dan menurut Penggugat, bahwa tindakan Tergugat digolongkan perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*) sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.45. dan 2 (dua) orang saksi – saksi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bahwa objek sengketa berupa tanah tersebut adalah miliknya yaitu :

- 1) 1 (satu) buah bidang tanah seluas 99.800 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan (dahulu kecamatan Padang Cermin), dahulu Kabupaten Lampung Selatan saat ini Kabupaten Pesawaran sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor : 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 atas nama Soeheri dengan batas - batas sebagai berikut :
  - Utara : tanah mentah Dalom Kesuma Ratu (Pulau Lahu Besar);
  - Selatan : tanah Sobar, tanah Dono, tanah Karsono, Tanah Santi;
  - Timur : laut;
  - Barat : tanah milik Soeheri sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor : 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah bidang tanah seluas 99.800 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan (dahulu kecamatan Padang Cermin), dahulu Kabupaten Lampung Selatan saat ini Kabupaten Pesawaran sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981 atas nama Soeheri dengan batas - batas sebagai berikut :

- Utara : laut;
- Selatan : tanah milik Soeheri sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981, tanah Dono;
- Timur : tanah milik Soeheri sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981;
- Barat : Tanah A. Hastuti, Tanah Asman, Tanah Dono;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerangkan sampai dengan gugatan ini diajukan, kedua buah sertifikat tersebut cq. SHM Nomor : 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 dan SHM Nomor : 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981 atas nama Soeheri masih eksis, dan sama sekali belum pernah dibatalkan berdasarkan keputusan Pengadilan apapun dan dalam tingkat manapun. Itu artinya sampai dengan saat ini nama yang tercantum dalam Sertipikat tersebut dilindungi Undang - Undang sebagai pemilik sah tanah tersebut, dimana saat ini kepemilikannya telah beralih kepada Tergugat melalui proses jual beli yang sah, yaitu antara ahli waris pemilik tanah atas nama Soeheri sebagai penjual dengan Tergugat sebagai pembeli dengan harga Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh Tergugat sebagai pembeli dan uang pembayaran tanah tersebut telah diterima oleh penjual sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 08 Tanggal 09 Maret 2020 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 09 Tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris Anika Febrianti, S.H., MKn.,;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk membuktikan dalil – dalil dalam jawabannya telah menghadirkan alat bukti tertulis tertanda T.1 s/d 37. dan 3 (tiga) orang saksi - saksi;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, oleh karena itu dapat disimpulkan, yang menjadi permasalahan dan perlu dibuktikan dalam pokok perkara ini adalah:

*Halaman 92 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apakah tanah yang menjadi objek sengketa yang terdapat jalan masuk menuju pantai sari ringgung adalah benar milik Penggugat atau sebaliknya objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat yang didapat dari membeli dari ahli waris pemilik tanah atas nama Soeheri ?
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan pihak Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang telah menutup objek sengketa berupa jalan menuju pantai sari ringgung, atau sebaliknya Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian yang diderita oleh Tergugat dikarenakan perbuatan Penggugat, mengakui tanah objek sengketa tersebut adalah miliknya ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permasalahan Nomor satu mengenai apakah tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat atau sebaliknya milik Tergugat didapat dengan cara membeli dari ahli waris pemilik tanah atas nama Soeheri ?;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apa yang menjadi dalil – dalil gugatan Penggugat, dimana Penggugat dimuka persidangan untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, telah menghadirkan bukti surat tertanda P.1. Foto copy sesuai dengan asli adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00626 Juncto. Surat Ukur Nomor : 00299/ Sidodadi/2016, Tanggal 25 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal. terhadap Tanah seluas 5.825m<sup>2</sup>. yang terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung, dan Penggugat telah pula menghadirkan bukti surat yang lain yaitu : bukti surat tertanda P.2 Foto copy dari foto copy, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 Juncto. Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal, terletak di Dusun Sari Ringgung – Desa Sidodadi – Kec. Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin) – Kab. Pesawaran. Terhadap tanah seluas 1.279 m<sup>2</sup>, sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Kepemilikan, adalah bukti – bukti ountentik, oleh karena itu terhadap alat bukti tersebut diatas akan Majelis Hakim Pertimbangkan sebagai berikut, dimana terhadap bukti tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya bahwa dalil Penggugat pada poin 1 (satu) gugatan yang menyatakan telah mengembalikan bukti tertanda P.2. foto copy dari foto copy, dimana bukti yang sama diajukan oleh Tergugat T.31. Foto Copy dari foto copy yaitu : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 juncto





Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal, yang terletak di Dusun Sari Ringgung, Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin), Kabupaten Pesawaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran untuk kepentingan umum yaitu : sebagai jalan desa **adalah dalil yang harus dikesampingkan dan harus dianggap sebagai sebuah upaya Penggugat untuk menghindari dari pertanggungjawaban pidana.** Dimana tanah tersebut seolah - olah diserahkan sebagai jalan desa karena kemurahan hati Penggugat, padahal penyerahan Kembali tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran karena Tergugat telah melaporkan Penggugat atas dugaan Pemalsuan Surat atau penggunaan surat palsu terkait dengan terbitnya bukti surat Sertifikat Hak Milik Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal bukti surat tertanda P.2...) sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang berbunyi : *"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana paling lama enam tahun"* dan Pasal 266 KUHP yang berbunyi : *"barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam, jika pemakaian itu dapat meimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun"* di Kepolisian Daerah Lampung, cq. Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/767/V/2020/LPG/SPKT.(dalam uraian jawaban Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Tergugat dalam jawabannya menjelaskan, saat inipun Sertifikat tersebut sudah dihapus oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran terhadap apa yang diterangkan oleh Tergugat dalam jawabannya tersebut, dihubungkan dengan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat bukti surat tertanda T.9, foto copy sesuai dengan asli yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung, atas nama Drs. Darman Hutasoit, M.Si. Nip. 19640706 199007 1 001. Nomor : MP.01/653-18.09/XI/2020. Hal : Status SHM No. 00627 atas nama Syamsu Rizal yang ditujukan kepada sdr Prabu Bungaran, S.H.,M.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bandar Lampung menindaklanjuti surat saudara tanggal 1 November 2020, Nomor 032/PB/XI/2020. Hal pada pokok surat diatas dengan ini kami informasikan bahwa SHM No : 00627. Tanggal 21 September 2016. Terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan teluk pandan, Kabupaten Pesawaran atas nama Syamsu Rizal telah dimohonkan penghapusan haknya pada tanggal 16 Juli 2020, dengan demikian SHM tersebut sudah tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas terhadap apa yang menjadi alasan Tergugat, terhadap bukti tertanda P.2. Foto Copy dari foto copy dimana bukti yang sama diajukan oleh Tergugat bukti tertanda T.31. Foto Copy dari foto copy yaitu : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal, yang terletak di Dusun Sari Ringgung, Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin), Kabupaten Pesawaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, dimana setelah Majelis Hakim membaca serta meneliti mengenai apa yang diterangkan dalam bukti T.9 foto copy sesuai dengan asli dimana tentang pembatalan sertifikat tanah dapat dilakukan diluar mekanisme peradilan yaitu : dengan cara mengajukan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada “ **Menteri atau Kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerja meliputi letak tanah yang bersangkutan**, “ mekanisme tersebut diatur pada Pasal 110 Jo. Pasal 108 Ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999. Dan permohonan dapat dilakukan jika diduga terdapat cacat hukum administratif dalam penerbitannya dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau pejabat yang berwenang tanpa permohonan, berkaitan dengan hal tersebut, maka mekanisme pembatalan atau penghapusan hak atas sertifikat haruslah terlebih dahulu melalui tahapan dan kajian – kajian serta haruslah mutlak dibuktikan terlebih dahulu cacat hukum administratif, sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang untuk itu, dan tidak menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak lain, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999 cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) adalah :

- Kesalahan prosedur;
- Kesalahan penerapan peraturan perundang – undangan;
- Kesalahan subjek hak;
- Kesalahan objek hak;
- Kesalahan jenis hak;

Halaman 95 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. Data yuridis atau data – data fisik tidak benar atau;
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat administratif;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi alasan penghapusan hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 Juncto. Surat Ukur Nomor : 00279/ Sidodadi/ 2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal, dalam hal adanya cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) tidak ada dijelaskan alasan secara rinci dan terang oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, atas nama Drs. Darman Hutasoit, M.Si. Nip. 19640706 199007 1 001. Seharusnya alasan penghapusan secara administratif sebagaimana ketentuan dalam Permen Agraria/BPN 9/1999 Pasal 106 (1) terperinci dituangkan dan dijelaskan, bukannya sekedar menerangkan mengenai Hal : Status SHM No. 00627 atas nama Syamsu Rizal yang ditujukan kepada Sdr. Prabu Bungaran, S.H.,M.H. di Bandar Lampung menindaklanjuti surat saudara tanggal 1 November 2020, Nomor 032/PB/XI/2020. Hal pada pokok surat diatas dengan ini kami informasikan bahwa SHM No : 00627. Tanggal 21 September 2016. Terletak di Desa Sidodadi Kecamatan teluk pandan, Kabupaten Pesawaran atas nama Syamsu Rizal telah dimohonkan penghapusan haknya pada tanggal 16 Juli 2020, dengan demikian SHM tersebut sudah tidak berlaku lagi, terhadap hal tersebut dipandang secara hukum bukti surat tertanda T.9 foto copy sesuai dengan asli, tidaklah mempunyai kepastian hukum, dan berlandaskan hukum, sehingga menjadi kabur dan tidak jelas, dikarenakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 Juncto. Surat Ukur Nomor : 00279/ Sidodadi/ 2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal, bukti surat tertanda P.2. Foto copy dari foto copy, adalah juga merupakan produk hukum perlindungan terhadap hak milik, dimana yang menerbitkan adalah Badan Pertanahan sendiri, lalu yang jadi pertanyaan bagaimana tanggung jawab badan pertanahan yang telah menerbitkan sertifikat tersebut, bukankah penerbitan Sertifikat Hak Milik ada aturan yang mengatur untuk itu dan aturan tersebut haruslah dilaksanakan terlebih dahulu dan barulah dapat diterbitkan sertifikat hak milik hal ini diatur dalam Undang – Undang No. 5 tahun 1960. Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria. Bagian II. Pendaftaran Tanah Pasal 19 Ayat (1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia

*Halaman 96 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ayat (2). Pendaftaran tersebut dalam Ayat (1). Pasal ini meliputi :

- a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak – hak atas tanah dan peralihan hak – hak tersebut;
- c. Pemberian surat – surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa terhadap dasar hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor : 24 tahun 1997. Tentang Pendaftaran Tanah Bab. I. Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud (1). Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan secara teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang – bidang tanah dan satuan – satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya dari bidang – bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak – hak tertentu yang membebani haknya, Bab II. Azas Dan Tujuan. Pasal 3. Pendaftaran tanah bertujuan :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak – hak lainnya yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak – pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang – bidang tanah dan satuan – satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan;

Menimbang, bahwa didalam dasar – dasar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 tahun 1997. Tentang Pendaftaran Tanah Bab. III. Pokok – Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah. Pasal 5. Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional, dengan demikian atas uraian – uraian ketentuan – ketentuan tersebut, dalam hal ini alangkah lebih baiknya Tergugat melakukan mekanisme untuk membatalkan sertifikat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menurut Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor : 30 tahun 2014, tentang

*Halaman 97 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Pemerintahan, dengan terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk membuktikan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, atas penerbitan sertifikat yang diduga diterbitkan cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), sehingga oleh Pengadilan Negeri dinyatakan tidak berkekuatan hukum barulah selanjutnya mengajukan pembatalan sertifikat ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Agar keputusan tersebut benar – benar memiliki kepastian hukum, manfaat dan keadilan;

Menimbang, bahwa pengertian tentang pembatalan sertifikat tanah dapat dilakukan diluar mekanisme peradilan yaitu : dengan cara mengajukan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada “ **Menteri atau Kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerja meliputi letak tanah yang bersangkutan**, “ mekanisme tersebut diatur pada Pasal 110 Jo. Pasal 108 Ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999, setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dihubungkan dengan “**PROSEDUR PEMBATALAN HAK ATAS TANAH**”. hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 9 tahun 1999, pembatalan hak atas tanah dilakukan dengan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau melimpahkan kepada Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk. Jadi pada prinsipnya hak atas tanah hanya dapat dibatalkan dengan “ **Surat Keputusan Pembatalan** “ yang kewenangan penerbitannya sesuai dengan pelimpahan wewenang yang diatur dalam PMNA/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tertanda T.9, foto copy sesuai dengan asli yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung, dibuat di Gedong Tataan tertanggal 09 November 2020, atas nama Drs. Darman Hutasoit, M.Si. Nip. 19640706 199007 1 001. Nomor : MP.01/653-18.09/XI/2020. Hal : Status SHM No. 00627 atas nama Syamsu Rizal yang ditujukan kepada sdr Prabu Bungaran, S.H.,M.H. di Bandar Lampung menindaklanjuti surat saudara tanggal 1 November 2020, Nomor 032/PB/XI/2020. Hal pada pokok surat diatas dengan ini kami informasikan bahwa SHM NO : 00627. Tanggal 21 September 2016. Terletak didesa sidodadi kecamatan teluk pandan kabupaten pesawaran atas nama Syamsu Rizal telah dimohonkan penghapusan haknya pada tanggal 16 Juli 2020, dengan demikian SHM tersebut sudah tidak berlaku lagi. Seharusnya surat yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan tersebut, produk hukumnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa “ **Surat Keputusan Pembatalan** ” yang kewenangan penerbitannya sesuai dengan pelimpahan wewenang yang diatur dalam PMNA/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999. Setelah Majelis Hakim membaca bukti surat tertanda T.9, foto copy sesuai dengan asli, dimana bahwa surat yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan tersebut, dikeluarkan atas dasar Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Hukum Administrasi yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang atas dasar Permohonan Pemohon sdr Prabu Bungaran, S.H.,M.H, atas pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi yang diterbitkan, harusnya melalui prosedur pembatalan tanah sebagai berikut :

- a. Pengajuan permohonan diajukan secara tertulis, dapat diajukan langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional atau melalui Kepala Kantor Pertanahan yang memuat :
  - i. Keterangan mengenai diri pemohon;
    - Perorangan : nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan disertai foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan;
    - Badan hukum : nama, tempat, kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya disertai foto copynya;
  - ii. Keterangan mengenai tanahnya meliputi data yuridis dan data fisik :
    - Memuat nomor dan jenis hak disertai foto copy surat keputusan atau sertifikat;
    - Letak, batas, dan luas tanah disertai foto copy surat ukur atau gambar situasi;
    - Jenis penggunaan tanah (pertanian atau perumahan);
  - iii. Alasan permohonan pembatalan disertai keterangan lain sebagai data pendukungnya;
- b. Atas permohonan dimaksud, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembatalan hak atau penolakan pembatalan hak dan disampaikan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas mengenai prosedur pembatalan tanah atas dasar Permohonan Pemohon sdr Prabu Bungaran, S.H.,M.H, bukti surat tertanda T.9. foto copy sesuai dengan asli. Terhadap bukti tertanda P.2. Foto Copy dari foto copy dimana bukti yang sama diajukan oleh Tergugat bukti tertanda T.31. Foto Copy dari foto copy yaitu : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal, yang terletak di Dusun Sari

*Halaman 99 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringgung, Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin), Kabupaten Pesawaran bukanlah merupakan “ **Surat Keputusan Pembatalan** ” karena tidak sesuai dengan prosedur pembatalan tanah karena cacat hukum administrasi, sehingga dengan demikian terhadap bukti surat tertanda T.9. foto copy sesuai dengan asli, dinyatakan tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan, dan Terhadap bukti tertanda P.2. Foto Copy dari foto copy dimana bukti yang sama diajukan oleh Tergugat bukti tertanda T.31. Foto Copy dari foto copy yaitu : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal, sudah sepantasnyalah dinyatakan dapat diterima, dengan alasan bahwa bukti tertanda P.2. walaupun foto copy dari foto copy akan tetapi nilai pembuktiannya bukanlah suatu bukti tertulis yang berdiri sendiri akan tetapi ditunjang dan dikuatkan oleh bukti yang sama yang diajukan oleh Tergugat, bukti tertanda T.31.;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Tergugat dalam jawabannya, harus pula digaris bawahi, tanah yang disebut oleh Penggugat sebagai jalan desa adalah tidak benar. Tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat sebagaimana tersebut dalam SHM. Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 atas nama Soeheri bukti surat tertanda T.6 foto copy sesuai dengan asli, dan SHM Nomor : 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor : 1837 Tahun 1981 atas nama Soeheri, bukti surat tertanda T.7 foto copy sesuai dengan asli, dimana menurut Penggugat dengan telah tanpa izin dari Tergugat selaku pemilik membuat akses jalan untuk menuju obyek Wisata Pantai Sari Ringgung yang merupakan usaha / bisnis Penggugat;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah didalilkan oleh Tergugat tersebut, dihubungkan dengan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat sebagai alas hak kepemilikan objek sengketa yang diakui oleh Tergugat adalah miliknya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/PC Juncto Gambar Tanah Nomor : 1836 tahun 1981 atas nama Soeheri bukti surat tertanda T.6 foto copy sesuai dengan asli, dan bukti surat tertanda T.7 foto copy sesuai dengan asli yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor 35/PC Juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981 atas nama Soeheri, terhadap alat bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut, setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti kedua bukti tertulis tertanda T.6 dan T.7 yang diajukan oleh Tergugat maka terungkap fakta yang secara jelas terdapat pada isi alat bukti surat tersebut, dimana bahwa terhadap alat bukti surat tertanda T.7 merupakan sejarah atau

*Halaman 100 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.*



alas hak dan sekaligus merupakan bukti kepemilikan dari Soeheri atas bukti T.7 adalah berdasarkan hibah dari Windu Djasa Keparsono, penjelasan tersebut tertuang dalam alat bukti T.7 adalah sebagai berikut :

**PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA  
( PEROBAHAN )**

Sebab perubahan	Tanggal pencatatan Penghapusan biaya dan No. Daft. Pengh.	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain – lainnya	Warkah	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
Berdasarkan akta	Tgl 8 – 9 – 92			
Hibah No : Ag200/ 128/HB-Pc/1989 tgl 3 – 4 – 1989 yang dibuat dihadapan Drs. Rusdi Ibrahim selaku PPAT. Kecamatan Padang Cermin	Di 307 : 1994/92 Di 208.3129/92	= SOEHERI=		Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Lampung Selatan  Ditandatangani dan diberi cap stemple.  Drs. SOEDIJO

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda T.7 Foto copy sesuai dengan asli, yang diajukan oleh Tergugat merupakan juga alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tertanda P.32 foto copy dari foto copy, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, dibuat dikalianda tanggal 30 Juni 1995. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan apakah benar hibah tersebut dibuat oleh Windu Djasa Keparsono, untuk diberikan kepada Soeheri? hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut, jika benar bahwa Windu Djasa Keparsono, memang telah memberikan hibah sebagaimana yang tertuang dalam alat bukti T.7 lalu untuk apa Windu Djasa Keparsono, mengirimkan surat kepada bapak camat wilayah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan, bukti surat tertanda P.33. foto copy dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy, dibuat di Jakarta tanggal 03 Juli 1995, mempertanyakan Hal : Akta Hibah No. AG. 200/128/HB/89. Pada pokoknya Windu Djasa Kepartono menyampaikan foto copy akta hibah No. AG. 200/128/HB/89. Kepada bapak untuk diperiksa keabsahannya. Oleh karena itu saya sebagai pihak yang disebut dalam akta hibah tersebut, tidak pernah melakukan Tindakan hukum menandatangani dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Dalam akta hibah sebagaimana terlampir tidak ada hari apa, tanggal berapa, bulan berapa dan tahun berapa terjadinya;
2. Saya tidak pernah menghadap Camat Padang Cermin, dan lagi tidak pernah kenal dengan bapak Drs. Rusdi Ibrahim;
3. Demikian juga terhadap saksi – saksi tidak pernah bertemu apalagi kenal;

Dari apa yang saya uraikan diatas mungkin Bapak dapat membantu mencari tahu :

1. Apakah akta hibah ini autentik ? Dan ada arsipnya di Kecamatan?
2. Kalau otentik, saya mohon tolong diberikan kepada saya satu Salinannya;
3. Kalau tidak otentik / palsu bagaimana pembuktiannya? Langkah – Langkah apa sebaiknya saya ambil ? saya mohon saran dan petunjuk dari bapak;

Menimbang, bahwa hal ini jadi aneh dan sangat membingungkan bagaimana mungkin Windu Djasa Kepartono, selaku pemilik tanah sesuai alat bukti Tergugat tertanda T.7 yang telah memberi hibah kepada Soeheri membantah tidak pernah memberikan hibah apalagi menandatangani hibah tersebut untuk Soeheri, sehingga Majelis Hakim sangat perlu untuk menelisik dan mencermati kembali atas bentuk dan isi Akta Hibah. No. AG.200/128/HB/89. Sebagai dasar atau alas hak Soeheri memiliki alas hak bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981 atas nama Soeheri, bukti surat tertanda T.7 foto copy sesuai dengan asli, dimana Majelis Hakim setelah membaca dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh Tergugat secara keseluruhan tertanda bukti surat T.1. s/d T.37. dimana Tergugat tidak ada mencantumkan Akta Hibah. No. AG.200/128/HB/89. Sebagai bukti tertulis. Padahal akta hibah ini sangat penting untuk membuktikan dasar kepemilikan tanah objek sengketa dari Soeheri, akan tetapi dalam hal ini yang menghadirkan alat bukti tertulis Akta Hibah. No.

*Halaman 102 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG.200/128/HB/89. Adalah Penggugat bukti tertulis tertanda P.28. Foto copy dari Foto Copy, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. Rusdi Ibrahim selaku PPAT Kecamatan Padang Cermin, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi dari Akta Hibah. No. AG.200/128/HB/89. Tidak sesuai dengan syarat – syarat dan prosedur mekanisme pembuatan suatu akta, apalagi dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Atas hal ini akan Majelis Hakim uraikan isi dari Akta Hibah. No. AG.200/128/HB/89. bukti tertulis tertanda P.28. Pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada menyebutkan dan menerangkan mengenai hari, tanggal, dan tahun;
2. Tidak ada menyebutkan tanggal dan tahun ditunjuk sebagai pejabat pembuat akta tanah;
3. Tidak ada menyebutkan berukuran Panjang kurang lebih tanah tersebut;
4. Tidak ada menyebutkan berapa lebar tanah tersebut;
5. Tidak ada menyebutkan persil nomor daftar, kohir nomor, blok;
6. Tidak ada menyebutkan secara khusus, utara, timur, selatan, barat, berbatasan dengan siapa, hanya disebutkan (lihat sertifikat terlampir);

Menimbang, bahwa tentang apa yang telah dijelaskan tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat tertanda P.33. foto copy dari foto copy, dibuat di Jakarta tanggal 03 Juli 1995, mempertanyakan Hal : Akta Hibah No. AG. 200/128/HB/89. Yang dibuat oleh Windu Djasa Kepartono, terungkap fakta bahwa benar Windu Djasa Kepartono, tidak pernah memberikan hibah kepada Soeheri sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah. No. AG.200/128/HB/89. bukti tertulis tertanda P.28. Foto copy dari Foto Copy, hal ini dikuatkan oleh alat bukti surat tertanda P.35. Foto copy dari foto copy, yaitu : Surat Pernyataan atas nama Marhasan, Pekerjaan : Pegawai Kantor Kecamatan Padang Cermin, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak pernah menandatangani sebagai saksi akta hibah No. AG.200/128/HB/89. bukti tertulis tertanda P.28. dibuat di Padang Cermin tertanggal 17 Juli 1995. Dimana setelah Majelis Hakim mencermati tanda tangan Marhasan tersebut terdapat dalam akta hibah No. AG.200/128/HB/89. bukti tertulis tertanda P.28. selain dari pada itu perbuatan Soeheri dalam melakukan rekayasa dan memanipulasi data agar kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981. Bukti tertanda T.7 Dari atas nama pemilik bernama Windu Djasa Kepartono, dapat berubah atas nama dirinya, dan selanjutnya Soeheri Kembali menerbitkan sertifikat bukti kepemilikan atas nama dirinya Hak Milik Nomor

Halaman 103 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/PC Juncto Gambar Tanah Nomor : 1836 tahun 1981 atas nama Soeheri bukti surat tertanda T.6 foto copy sesuai dengan asli, dimana dapat Majelis Hakim terangkan bahwa didalam bukti surat Nomor 34/PC Juncto Gambar Tanah Nomor : 1836 tahun 1981 atas nama Soeheri bukti surat tertanda T.6 foto copy sesuai dengan asli, diterangkan dalam huruf c. Asal Persil Pemisahan dari M.33/PC. Yaitu Pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981 atas nama Soeheri, bukti surat tertanda T.7 foto copy sesuai dengan asli, hal ini dapat Majelis Hakim terangkan didalam Akta Hibah. No. AG.200/128/HB/89. bukti tertulis tertanda P.28. sebagai dasar Soeheri dalam melakukan rekayasa dan memanipulasi data agar kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981. Bukti tertanda T.7 Dari atas nama pemilik sebenarnya bernama Windu Djasa Kepartono, dapat berubah atas nama dirinya, dimana didalam Akta Hibah. No. AG.200/128/HB/89. bukti tertulis tertanda P.28. yang isinya berbunyi bahwa hibah ini dilakukan dengan syarat – syarat sebagai berikut : Pasal 4. Oleh Penghadap telah diserahkannya kepada saya Pejabat Pembuat Akta Tanah berupa : Sertifikat Hak milik atas tanah tanggal 29 Juli 1981, Nomor : 33/PC;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan alat bukti tertanda P.33. foto copy dari foto copy, dibuat di Jakarta tanggal 3 Juli 1995, mempertanyakan Hal : Akta Hibah No. AG. 200/128/HB/89. Windu Djasa Kepartono, mengirimkan surat kepada bapak camat wilayah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan, dan surat tersebut sesuai dengan bukti tertanda P.34. Foto copy dari foto copy, telah dibalas oleh Camat Padang Cermin, atas nama Drs. Tantan Sukmantara dimana surat tersebut dibuat di way ratai 17 Juli 1995. Nomor 000/0454/04/1995. Perihal : Akta Hibah No. AG.200/128/HB/1989. Surat ditujukan kepada Yth. Sdr. Windu Djasa Kepartono, Jl. H. Jamhari II/11 Rt. 014. Rw.002 Kelurahan Angke di Jakarta Barat – 11330. Pada pokoknya berbunyi. Dengan Hormat, membalas surat saudara tanggal 3 Juli 1995, perihal tersebut diatas, setelah kami periksa dalam buku agenda akta kecamatan tentang keabsahannya ternyata akta hibah No. AG.200/128/HB/1989. Diragukan keabsahannya mengingat bahwa :

1. Administrasi pertanahan mulai triwulan ke IV. Tahun 1988 tidak lagi memakai kode AG.200. diganti dengan kode 590.;

*Halaman 104 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menurut pengakuan para saksi yang tercantum pada akta hibah Nomor AG.200/128/HB/1989. Tidak pernah menandatangani akta hibah tersebut ( pernyataan yang bersangkutan terlampir);

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut juga dapat dibuktikan berdasarkan bukti surat tertanda P.35. Foto copy dari foto copy, yaitu : Surat Pernyataan atas nama Marhasan, Pekerjaan : Pegawai Kantor Kecamatan Padang Cermin, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak pernah menandatangani sebagai saksi akta hibah No. AG.200/128/HB/89. bukti tertulis tertanda P.28. Foto copy dari foto copy, selanjutnya berdasarkan akta hibah tersebut, Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Kalianda, bukti surat tertanda P.32. Foto copy dari foto copy, mengeluarkan surat Nomor : 000/KPIS.2122/1995. Perihal Informasi Sertifikat Hak milik No. 35/Pc didesa sidodadi kecamatan padang cermin lampung selatan. Ditujukan kepada sdr. Windu Djasa Keparono, tertanggal surat 30 Juni 1995. Pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan surat permohonan saudara tanggal 28 Juni 1995. Perihal mohon informasi Sertifikat Hak Milik No. 35/PC Bersama ini kami beritahukan hal – hal sebagai berikut :

1. Sertifikat tersebut diterbitkan pada tanggal 29 Juli 1981 Hak milik No. 35/PC atas nama Widu Djasa Keparono;
2. Berdasarkan akta hibah No. AG.200/128/HB/89 yang dibuat dihadapan Drs. Rusdi Ibrahim selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Padang Cermin dan Sertifikat tersebut beralih kepada saudara Soeheri tercatat pada tanggal 8 September 1992. Untuk jelasnya akta hibah tersebut kami lampirkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Kalianda, mengeluarkan surat Nomor : 000/KPIS.2122/1995. Perihal Informasi Sertifikat Hak milik No. 35/Pc di Desa sidodadi, Kecamatan padang cermin, lampung selatan atas permintaan dari Windu Djasa Keparono, bukti surat tertanda P.31. Foto Copy dari Foto copy;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perbuatan dari Soeheri tersebut dengan sengaja merekayasa dan memalsukan akta hibah No. AG.200/128/HB/89. bukti tertulis tertanda P.28. agar kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981. Bukti

*Halaman 105 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanda T.7 Foto copy sesuai asli, Dari atas nama pemilik bernama Windu Djasa Kepartono, dapat berubah atas nama dirinya, dan selanjutnya Soeheri Kembali menerbitkan sertifikat bukti kepemilikan atas nama dirinya Hak Milik Nomor 34/PC Juncto Gambar Tanah Nomor : 1836 tahun 1981 atas nama Soeheri bukti surat tertanda T.6 foto copy sesuai dengan asli, atas hal tersebut Windu Djasa Kepartono, menempuh jalur hukum dengan membuat laporan polisi sesuai dengan bukti surat tertanda sebagai berikut :

P.36.	Surat kepada Kepala Kepolisian R.I Wilayah Lampung Selatan, Tanggal 27 November 1995.	<u><b>Copy dari copy.</b></u>
P.37.	Surat kepada Kepala Kepolisian R.I Wilayah Lampung Selatan, Tanggal 24 Januari 1996.	<u><b>Copy dari copy.</b></u>
P.38.	Penetapan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 01/ Pen.Pid/ 1997/ PN.KLD, Tanggal 3 Maret 1997.	<u><b>Copy dari copy.</b></u>
P.39.	Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Lampung kepada Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Tanggal 25 Maret 1997. Perihal: Pinjam Akta Hibah Guna Penyelidikan.	<u><b>Copy dari copy.</b></u>
P.40.	Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Nomor: B/ 312/ IV/ 1977 kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Tanggal 3 April 1997. Juncto. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Nomor: B/ 1013/ VII/ 1977 kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Tanggal 31 Juli 1997. Juncto. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Nomor: B/ 1232/ IX/ 1977 kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Tanggal	<u><b>Copy dari copy.</b></u>



	10 September 1997. Perihal: Mohon Izin Penyitaan Barang Bukti.	
P.41.	Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Nomor: B/1384/ X/ 1977 kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Tanggal 1 Oktober 1997. Perihal: Laporan Hasil Penyidikan Perkara Pemalsuan Surat An. Korban Windu Djasa Keparono.	<b><u>Copy dari copy.</u></b>
P.42.	Surat Nomor: 600-3232 Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Lampung kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, Tanggal 31 Mei 2001. Perihal: Hambatan Penyitaan Akta Hibah No. AG. 200/ HB – PL / 1984, Tanggal 3 April 1989.	<b><u>Copy dari copy.</u></b>
P.43.	Surat Komisi Ombudsman Nasional Nomor: 0314 / KON - Lapor. 284 / IX/ 2001/ LS Kepada Tn. Windu Djasa Keparono, Tanggal 18 September 2001. Perihal: Tanggapan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Provinsi Lampung atas Rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional.	<b><u>Copy dari Copy.</u></b>



P.45.	Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol: SKTL/ 189/ VII/ 1995/ SAMAPTA Juncto. Laporan Polisi/ Pengaduan No.Pol: LP/ 189/ VII/ 1995/ SMT, Tanggal 27 Juli 1995. An. Pelapor Windu Djasa Kepartono.	<b>Legalisasi Asli dari</b>
		<b>Instansi yang</b>
		<b>Membuatnya Cq.</b>
		<b>Kepolisian Daerah</b>
		<b>Lampung.</b>
		Dokumen Bukti ini menegaskan Tindak Lanjut/ Upaya Hukum dari Windu Djasa Kepartono atas Perbuatan <b>MEMALSUKAN</b> <b>AKTA HIBAH</b> yang dilakukan oleh Soeheri dalam rangka menguasai dan memiliki secara Melawan Hukum Persi Tanah sebagai mana disebut dalam SHM Nomor: 35/PC dengan Instrument Akta Hibah yang di Palsukan.
		<b>NOTE: MENGGANTI</b>
		<b>BUKTI P-29</b> yang sudah diserahkan pada Sidang sebelumnya, Tanggal 30 Desember 2020.

Menimbang, bahwa seluruh bukti tersebut diatas dari bukti tertanda P.30 sampai dengan bukti tertanda P.43, dan bukti 45. merupakan satu kesatuan bukti yang tidak terpisahkan tentang proses penyidikan terhadap Soeheri yang telah melakukan pemalsuan akta hibah untuk menguasai dan memiliki bidang – bidang tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 35/PC, yang saat ini disengketakan dengan Anton Firmansyah yang mengakui bahwa ia membeli dari ahli waris Soeheri;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam uraian jawaban Tergugat menerangkan pada pokoknya, terhadap bukti surat milik Penggugat tertanda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1. Foto copy sesuai dengan asli, berupa tanah seluas 5.825 m<sup>2</sup> sebagaimana yang tersebut dalam SHM Nomor : 00626 juncto Surat Ukur Nomor : 00299/ Sidodadi / 2016 Tanggal 25 April 2016 atas nama Samsu Rizal juga Tergugat mohon untuk dikesampingkan sebagai bukti kepemilikan yang sah dari Penggugat karena sebagian tanah tersebut berada dalam lokasi tanah milik Tergugat cq. SHM Nomor : 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981 atas nama Soeheri, Bukti tertanda T.7 Foto copy sesuai asli, sebagian lagi masuk ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 53 atas nama Amos Widjaya, Dan Sertipikat Hak Milik Nomor 33 atas nama Yusuf Muliawan. Bukti surat tertanda T.37 Foto copy dari foto copy, Dengan demikian diduga pula terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00626 juncto Surat Ukur Nomor : 00299/ Sidodadi / 2016 Tanggal 25 April 2016 atas nama Penggugat tidak sah karena mengandung cacat hukum. Dan terkait hal tersebut, Tergugat akan menempuh upaya hukum lain untuk membuktikan tidak sahnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00626 juncto Surat Ukur Nomor : 00299/ Sidodadi / 2016 Tanggal 25 April 2016 atas nama Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas apa yang diterangkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat dimuka persidangan telah menghadirkan bukti surat tertanda P.25 Foto copy dari foto copy, yaitu, adalah Nomor Induk Bidang (NIB) : 00532 Sumber: Situs Resmi Online Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta.sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00626 Juncto. Surat Ukur Nomor: 00299/ Sidodadi/ 2016, Tanggal 25 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal seluas 5.825m<sup>2</sup>. bukti surat tertanda P.1. Foto copy sesuai dengan asli, dimana terhadap bukti surat tertanda P.25. menjelaskan mengenai keadaan yang sebenarnya dari luas tanah 5.825m<sup>2</sup> milik Penggugat yang sama sekali tidak tumpang tindih dengan SHM 34/PC dan SHM 35/PC yang diakui oleh Tergugat adalah miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam posita jawaban Tergugat menjelaskan bahwa tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam bukti surat tertanda P.2. foto copy dari foto copy berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, yang terbit pada Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal **berada di dalam tanah milik Tergugat**, tepatnya berada diatas tanah Tergugat sebagaimana tersebut dalam bukti surat tertanda T.6. foto copy sesuai dengan asli, berupa : SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 dan bukti tertanda T. 7 Foto copy sesuai dengan asli SHM.

*Halaman 109 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981 yang saling bersebelahan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dijelaskan diatas, dihubungkan dengan bukti tertanda. P.26 Foto copy dari foto copy, adalah merupakan Nomor Induk Bidang (NIB) : 00605 Juncto. Nomor Induk Bidang (NIB) : 00595 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 34/PC an. Soeheri. Surat bukti tertanda T.6 Foto copy sesuai dengan asli, dimana bukti surat tertanda P.26. adalah Sumber : Situs Resmi Online Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta. Dimana bukti ini menerangkan NIB yang terbit dari SHM Nomor: 34/PC merupakan NIB yang dikeluarkan tanpa mekanisme dan prosedur yang sah karena dilakukan secara sepihak oleh Tergugat tanpa memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Juncto. Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor : 3 Tahun 1997, dimana Pengukuran Ulang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan serta telah disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan langsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan dalil – dalil jawaban yang dikemukakan Tergugat pada pokoknya bahwa kedua SHM Tergugat terbit sejak tahun 1981, sedangkan Sertifikat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya baru terbit pada tahun 2016, dan diduga terbitnya sertifikat tersebut karena adanya pemalsuan surat sebagaimana yang dilaporkan oleh Tergugat ke Kepolisian Daerah Lampung sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/767/V/2020/LPG/SPKT tanggal 21 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Tergugat, mengenai bukti surat tertanda T.6. Foto copy sesuai asli adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 atas nama Soeheri. Dan bukti surat tertanda T.7 Foto copy sesuai asli adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981 atas nama Soeheri. Memang harus diakui tahun penerbitannya jauh lebih lama / lebih tua / lebih dahulu diterbitkan dibandingkan dengan sertifikat yang diajukan sebagai bukti milik Penggugat bukti surat tertanda P.1. Foto copy sesuai dengan asli adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00626 Juncto. Surat Ukur Nomor : 00299/ Sidodadi/2016, Tanggal 25 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal.

Halaman 110 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tanah seluas 5.825m<sup>2</sup>. yang terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung, dan bukti surat tertanda P.2 Foto copy dari foto copy, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 Juncto. Surat Ukur Nomor : 00279/Sidodadi/2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal, terletak di Dusun Sari Ringgung – Desa Sidodadi – Kec. Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin) – Kab. Pesawaran, akan tetapi berdasarkan pertimbangan alat bukti yang telah jelas diuraikan diatas, dalam pertimbangan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lainnya yaitu : alat bukti tertanda P.1. P.2. P.25. P.28. P.31. P.32. P.33. P.34. P.35. P.36. P.37. P.38. P.39. P.40. P.41. P.42. P.43. 45. Sepantasnyalah dinyatakan dapat diterima karena dapat membuktikan bahwa alat bukti Tergugat tertanda T.6 dan T.7 dibuat oleh Soeheri dengan cara melawan hukum dengan sengaja merekayasa dan memalsukan akta hibah No. AG.200/128/HB/89. bukti tertulis tertanda P.28 agar kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981. Bukti tertanda T.7 Foto copy sesuai asli, Dari atas nama pemilik bernama Windu Djasa Kepartono, dapat berubah atas nama dirinya Soeheri, dan selanjutnya Soeheri Kembali menerbitkan sertifikat bukti kepemilikan atas nama dirinya Hak Milik Nomor 34/PC Juncto Gambar Tanah Nomor : 1836 tahun 1981 atas nama Soeheri bukti surat tertanda T.6 foto copy sesuai dengan asli, kedua bukti surat T.6 dan T.7 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan tidak sah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat karena prosedur balik nama yang dilakukan oleh Soeheri adalah tidak benar, sesuai dengan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor Register : 372 K/SIP/1976. Tanggal Putusan 1 November 1976. Pokok Masalah Sengketa Keabsahan Sertifikasi Tanah. Kaidah Hukum : Hukum perdata mengenai sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar***”;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat Tertanda P.1. sesuai dengan asli sepantasnyalah dinyatakan dapat diterima dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan untuk bukti tertanda : P.2. yang juga diajukan oleh Tergugat bukti T.31. dan selanjutnya bukti Penggugat tertanda P.25. P.28. P.31. P.32. P.33. P.34. P.35. P.36. P.37. P.38. P.39. P.40. P.41. P.42. P.43. adalah foto copy dari foto copy, akan tetapi nilai pembuktian terhadap gugatan Penggugat dapatlah dibuktikan dan beralasan secara hukum

Halaman 111 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. dalam putusan NOMOR REGISTER : 1498 K/PDT/2006. TANGGAL PUTUSAN 23 JANUARI 2008. POKOK MASALAH ; Foto kopi sebagai alat bukti. KAIDAH HUKUM ;

***Dalam keadaan tertentu, foto kopi dari foto kopi dapat diterima sebagai bukti. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama menggunakan alat bukti foto kopi untuk menunjang pengakuan Termohon-kasasi / Tergugat III. bahwa tanah sengketa semula milik orang tua Pemohon-kasasi / Penggugat yang setelah beralih ke tangan Termohon-kasasi/Tergugat II. kemudian dibeli oleh Termohon-kasasi/Tergugat III.,;***

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan yurisprudensi tersebut diatas, terhadap alat – alat bukti tertulis tersebut sepantasnyalah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas terhadap alat bukti Tergugat T.8 Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/B-530/III/2020/LPG/SPKT tanggal 24 Maret 2020 atas dugaan tindak pidana menduduki lahan tanpa izin. Dan bukti T.24 Foto copy sesuai dengan asli, Tidak pernah dilakukan oleh Penggugat, Karena Soeheri lah yang terbukti melakukan perbuatan yang dilakukan dalam hal sengaja merekayasa dan memalsukan akta hibah No. AG.200/128/HB/89. bukti tertulis tertanda P.28. agar kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981. Bukti tertanda T.7 Foto copy sesuai asli, Dari atas nama pemilik bernama Windu Djasa Kepartono, dapat berubah atas nama dirinya, dan selanjutnya Soeheri Kembali menerbitkan sertifikat bukti kepemilikan atas nama dirinya Hak Milik Nomor 34/PC Juntho Gambar Tanah Nomor : 1836 tahun 1981 atas nama Soeheri bukti surat tertanda T.6 foto copy sesuai dengan asli, dengan demikian terhadap alat bukti tertulis Tergugat tertanda T.8 T.24 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dilain pihak telah ada pengakuan yang tegas dan jelas, dari Tergugat (Bekentenis Confession) pada point 9 huruf d, point 10 huruf a dan b, point 13, dan point 15 huruf a, dimana Tergugat telah mengakui perbuatannya secara langsung melakukan pemagaran beton dan peletakkan container bekas, sehingga dengan adanya Pengakuan langsung dimuka Hakim Persidangan/ Jawaban (*Gerechtelijke Bekentenis*) dari Tergugat baik secara tertulis maupun lisan, maka sesungguhnya tidak perlu lagi untuk membuktikan

Halaman 112 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kebenaran hal tersebut karena adanya itu (Pasal 311, 312, 313 Rbg. dan Pasal 1923-1928 BW). Selain itu sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 311 Rbg., 1925 BW, pengakuan merupakan terhadap yang melakukannya baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus, dan Pengakuan merupakan alat bukti yang bersifat menentukan, yang tidak memungkinkan pembuktian lawan Pasal.1916 Ayat 2 no.4 BW (Hal. 181-182 Hukum Acara Perdata Indonesia; Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H.). dengan demikian terhadap alat bukti tertulis Penggugat teranda P.24. Print dari foto sepentasnyalah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat P.3. Akta Pernyataan Hibah Nomor:74, Tanggal 18 Januari 2018. Foto copy sesuai asli Bukti ini sebagai penegasan niat dapat dibuktikan Penggugat untuk melestarikan penggunaan jalan yang sudah ada sebelumnya juga untuk kepentingan umum dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan fakta – fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti tertanda P.22 Foto copy dari sesuai asli, maka cukup beralasan dan berlandaskan hukum surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, dibuat di Bandar Lampung tanggal 18 Desember 2020. Nomor : 031/LO-JS/XII/2020. Pada pokoknya Mohon pemblokiran dan penundaan pencatatan sertifikasi hak/balik nama atas nama Anton Firmansyah – Vide : Sertifikat Hak milik (SHM), Nomor 34/PC dan Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 34/PC dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 35/PC atas nama Soeheri, Majelis Hakim berharap agar dapat diperhatikan dan dipenuhi permintaan tersebut, agar jangan sampai menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P.27 Foto copy sesuai dengan asli, yang menerangkan tentang Berita Acara Penunjukkan Dan Peminjaman Dokumen – Dokumen Pidana Oleh Soeheri berkenaan dengan pemalsuan akta hibah SHM. Nomor : 34/PC dan SHM Nomor : 35/PC Yang pada pokoknya Nama : Wiliyus Prayietno, S.H.,M.H. Pekerjaan : Kuasa Hukum Ahli Waris Tn. Windu Djasa Kepartono, (Adik kandung Soeheri), dengan ini menunjuk dan meminjamkan kepada Aria Sukma S. Rizal. Untuk dipergunakan dan memperlihatkan dokumen – dokumen tersebut, sebagai bukti dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt. atas nama Penggugat Hi. Syamsu Rizal, S.E.,M.M. dibuat di Bandar Lampung 28 Desember 2020, karena

*Halaman 113 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai kaitan yang sangat erat dan bukti – bukti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, mempunyai nilai pembuktian yang saling bersesuaian maka dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat Tergugat yang telah dipertimbangkan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan kembali bukti – bukti yang diajukan Tergugat maupun oleh Penggugat secara bersama – sama dengan alasan bukti – bukti yang diajukan oleh Tergugat dan maupun Penggugat memiliki persesuaian yang sama yaitu bukti Tergugat tertanda T.10 Foto copy dari foto copy, Surat Pernyataan Tanggal 18 Mei 2019 yang isinya aparaturnya desa Sidodadi telah sepakat dan setuju menyatakan membatalkan/mencabut surat tanah sporadik Nomor : 106/SKT/VI/2009 Desa Sidodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran Lampung juga surat lainnya yang diberikan oleh Saudara Syamsu Rizal, Saudara Rimansyah, dan Saudara Wimaya S.E., ataupun orang-orang yang terkait dengannya yang telah ditanda tangani karena surat surat tersebut dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku. T.11 Foto copy sesuai asli Surat Kepala Desa Sidodadi Nomor : 593.71/166/VII.10.07/VIII/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Penggugat, Sdr. Rimansyah dan Sdr. Wimaya, S.E., dimana isinya meminta Penggugat untuk mengembalikan Surat Tanah Sporadik Nomor : 106/SKT/VI/2009 Desa Sidodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran Lampung karena di atas tanah yang tersebut dalam Surat Sporadik tersebut telah terbit Sertipikat tanah cq. SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 dan SHM Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa terhadap alasan – alasan dalam dalil posita jawaban Tergugat telah sangat jelas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, bahwa alat bukti Tergugat tertanda T.6 dan T.7 dibuat oleh Soeheri dengan cara melawan hukum dengan sengaja merekayasa dan memalsukan akta hibah No. AG.200/128/HB/89. bukti tertulis tertanda P.28 agar kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981. Bukti tertanda T.7 Foto copy sesuai asli, Dari atas nama pemilik bernama Windu Djasa Kepartono, dapat berubah atas nama dirinya Soeheri, dan selanjutnya Soeheri Kembali menerbitkan sertifikat bukti kepemilikan atas nama dirinya Hak Milik Nomor 34/PC Juncto Gambar Tanah Nomor : 1836 tahun 1981 atas nama Soeheri bukti surat tertanda T.6 foto copy sesuai dengan asli, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan tidak sah cacat hukum dan tidak

*Halaman 114 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum mengikat karena prosedur balik nama yang dilakukan oleh Soeheri adalah tidak benar, oleh karena itu terhadap alat bukti tertanda T.10 Foto copy dari foto copy, T.11 Foto copy sesuai asli Surat Kepala Desa Sidodadi Nomor : 593.71/166/VII.10.07/VIII/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Penggugat, Sdr. Rimansyah dan Sdr. Wimaya, S.E., dimana isinya meminta Penggugat untuk mengembalikan Surat Tanah Sporadik Nomor : 106/SKT/VI/2009 Desa Sidodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran Lampung karena di atas tanah yang tersebut dalam Surat Sporadik tersebut telah terbit Sertifikat tanah cq. SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 dan SHM Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981. Adalah Tindakan penyalahgunaan wewenang tanpa terlebih dahulu diuji melalui peradilan yang berwenang untuk itu, karena bukti tertanda T.10. Foto copy dari foto copy, T.11 Foto copy sesuai asli Surat Kepala Desa Sidodadi dinyatakan tidak dapat diterima haruslah dikesampingkan. Sedangkan terhadap bukti Penggugat tertanda P.9 Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung, Tanggal 11 Juni 2009. Foto copy sesuai asli. P.10 Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Atau Sporadik, Tanggal 11 Juni 2009. Foto copy sesuai asli. P.11. Surat Keterangan Tanah Dari Kepala Desa Sidodadi, Tanggal 11 Juni 2009. P.12 Surat Pernyataan Kepemilikan, Tanggal 11 Juni 2009. Foto copy sesuai dengan asli. P.13 Surat Pernyataan Dari Ruslan (Mantan Carik/ sekdes Sidodadi Tahun 1971), Tanggal 5 Juni 2009. Sesuai dengan asli. P.14 Surat Pernyataan Dari Haris Alhamdani (Mantan Kades Tahun 1986 Sampai Dengan 2007), Tanggal 5 Juni 2009. Sesuai dengan asli. P.15 Surat Pernyataan Zulkifli (Purnawirawan Polri Sebagai Tua – Tua Kampung), Tanggal 17 September 2009. Sesuai dengan asli. P.16 Surat Pernyataan Ibu Sri (Istri Samto Almarhum sebagai Pengelola/Penjaga lahan), Tanggal 5 Juni 2009. Sesuai dengan asli P.17 Bukti ini menegaskan dan mengukuhkan pula tanah milik Penggugat yang telah diserahkan peruntukannya untuk Negara seperti yang telah diterangkan pada Bukti P.2 dan P.3. **SEKALIGUS MEMBUKTIKAN ADANYA AKSES JALAN UMUM/ JALAN DESA YANG MELEWATI TANAH MILIK PENGGUGAT.** P.18. Surat Keterangan Kepala Desa Sidodadi Cq. Minan, Tanggal 21 Oktober 2016. Sesuai dengan asli, karena alat bukti tertulis tersebut satu sama lainnya saling bersesuaian maka dengan demikian dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat sebagai berikut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

*Halaman 115 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.1	Fotocopy Salinan Akta Keterangan Hak Waris Almarhum Tuan Soeheri/ Kho Hun Ija Nomor : 001/2009 Tanggal 1 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Winarti Lukman – Widjaya, S.H.	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.2	Foto copy Salinan Akta Pernyataan Tuan Janwar, Tuan Bundarto dan Nyonya Nurlela Hajati Nomor : 01/ Tanggal 1 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Winarti Lukman – Widjaya, S.H.	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.3	Foto copy Akta : Copie Collationnee Penyerahan Hak Atas Warisan Nomor 08 Tanggal 12 November 2009 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Victor Gunawan, S.H.	Foto copy sesuai dengan asli ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut diatas bukanlah merupakan bukti atas kepemilikan objek sengketa, akan tetapi bukti yang diajukan Tergugat tersebut adalah peristiwa Akta Keterangan Hak Waris tertanda T.1 dan tertanda T.2 Akta Pernyataan. T.3 Penyerahan Hak Atas Warisan, sehingga dengan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

T.4	Foto copy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 08 Tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris Anika Febrianti, S.H., MKn.	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.5	Foto copy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 09 Tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris Anika	Foto copy sesuai dengan asli ;



	Febrianti, S.H., MKn.	
--	-----------------------	--

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat mengakui objek sengketa adalah miliknya sebagai suatu Pernyataan oleh Tergugat harus dipandang sekedar merupakan anggapan dan pendapat Tergugat sepihak yang didukung oleh bukti yang hanya merupakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor: 08, Tanggal 09 Maret 2020 Dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor: 09, Tanggal 09 Maret 2020 Dari Seorang Notaris(Bukti T-4 dan T-5), dan bukanlah akta jual beli (AJB) yang dibuat di hadapan PPAT;

Menimbang, bahwa akta tersebut yang digunakan Tergugat untuk mengklaim kepemilikannya tidak merupakan akta yang memiliki kekuatan untuk mendapatkan pengalihan hak kepemilikan terhadap objek sengketa (levering), sekalipun Tergugat telah mengajukan bukti yang ditandai dengan Bukti T-6 dan T-7 yaitu **SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR: 34/PC DAN SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR: 35/PC** keduanya **ATAS NAMA SOEHERI**, akan tetapi Dokumen Bukti tersebut **TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI ALAS HAK OLEH TERGUGAT**, apalagi mengingat bahwa nama yang tercantum dalam Sertifikat tersebut **BUKAN NAMA TERGUGAT Cq. ANTON FIRMANSYAH** tetapi kedua-duanya masih tercatat atas nama Soeheri yang sesungguhnya masih berstatus sebagai **SEORANG BURON/ DPO SAMPAI MENINGGAL DUNIA**, dan telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena prosedur balik nama bukti Bukti T-6 dan T-7, tidak sesuai dengan prosedur yang benar. Dengan kata lain, dalam hal Klaim Kepemilikan Tergugat hanya di dasarkan pada **AKTA PJB** dan **BUKAN AJB** tentunya karena sifatnya masih merupakan **PERJANJIAN YANG MENGANDUNG SYARAT-SYARAT TERTENTU YANG BELUM DIPENUHI OLEH PIHAK YANG MEMBUATNYA**, maka masih mengandung **RESIKO** untuk dapat dimintakan **PEMBATALAN (VERNIETIG BAARHEID)** bahkan **BATAL DEMI HUKUM (NIETIG HEID)**, karena Unsur Ketiga dan Keempat (**Unsur Objektif**) sebagaimana yang disyaratkan Pasal 1320 KUHPerdara **TIDAK TERPENUHI**. Dengan demikian maka Tergugat dapatlah digolongkan bukanlah termasuk dari bagian seorang pembeli yang beritikad baik, dengan alasan selain bukti kepemilikan hak, seorang pembeli yang beritikad baik juga perlu untuk dilindungi sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata Mahkamah Agung tanggal 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 pada huruf a yang disempurnakan sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar perdata sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan sebagai berikut bahwa kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu untuk dilindungi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata adalah:

1. Melakukan jual beli atas tanah objek tanah tersebut dengan tata cara dan prosedur dan dilampirkan dokumen-dokumen yang sah sebagaimana yang telah ditentukan peraturan Perundang-Undangan;
  - Pembelian tanah melalui pelelangan umum;
  - Pembelian tanah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau;
  - Pembelian tanah milik Adat/ yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu dilakukan secara tunai dan terang (diketahui dan dihadapan Kepala Desa atau Lurah setempat), didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah benar milik dari si penjual;
  - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;
2. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan;
  - Penjual adalah orang yang berhak atau memiliki hak atas tanah yang menjai objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya;
  - Tanah objek yang diperjual belikan tersebut tidak dalam status sitaan;
  - Tanah objek yang diperjual belikan tersebut tidak dalam status jaminan atau hak tanggungan;
  - Terhadap Tanah yang telah bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikatnya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, jadi keseluruhannya harus dijalankan seluruhnya, tidak dapat berjalan sendiri-sendiri dengan demikian seseorang bisa dikatakan sebagai pembeli yang beritikad baik apabila ia membeli tanah sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sebelumnya telah memeriksa secara seksama fakta materil (data fisik) dan keabsahan peralihan

*Halaman 118 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya, sebelum dan pada saat proses peralihan hak atas tanah dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keputusan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut, jika kriteria pembeli yang beritikad baik ini tidak terpenuhi atas diri Tergugat, hal tersebut juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 dalam butir IX bahwa *“perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak atas objek jual beli tanah, dimana pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak”* oleh karena itu Tergugat tidaklah mendapat perlindungan hukum dikarenakan Tergugat bukanlah orang yang digolongkan sebagai pembeli yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa sehingga perbuatan Tergugat perbuatan Tergugat **“MENUTUP JALAN AKSES MASUK”** ke lokasi Wisata Pantai Sari Ringgung dengan cara sewenang-wenang dan menempatkan bongkahan-bongkahan batu yang besar sehingga baik Para Pengunjung kemudian Pelaksana Wisata Pantai Sari Ringgung maupun Para Pedagang yang ikut serta membuka usahanya di dalam lokasi tersebut sama sekali **“TIDAK MEMILIKI JALAN MASUK”** untuk menjalankan seluruh kegiatannya, sehingga lokasi yang bersangkutan menjadi lokasi yang **“TERISOLASI SECARA TOTAL”**. dengan demikian terhadap bukti tertanda T.4 T.5 kesemuanya adalah foto copy sesuai asli dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi yang tertuang dalam posita Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan ini oleh Tergugat, sebagaimana tersebut dibawah ini;

T.12	Foto copy Surat Edaran Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tindak Lanjut Imbauan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);	Foto copy dari foto copy ;
T.13	Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor : 556/157/IV.04/III/2020 Tanggal 27 Maret 2020 perihal : Penutupan	Foto copy sesuai dengan asli ;

Halaman 119 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Destinasi Wisata Terkait Corona Virus Disease (Covid-19);	
T.30	Foto copy Surat Keterangan Nomor : 140/504/VII.10.07/XI/2020 Tanggal 06 November 2020 Perihal : Informasi Sari Ringgung yang isinya menerangkan bahwa Pantai Sari Ringgung mulai dibangun pada tahun 2013 dan beroperasi pada tahun 2015;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.32	Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor : 556/1402/IV.04/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020, Perihal Penutupan Destinasi Wisata terkait Corona Virus disease (covid 19);	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.33	Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor : 556/364/IV.04/X/2020 Tanggal 9 Oktober 2020, Perihal : Pembukaan Destinasi Wisata Kabupaten Pesawaran;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.34	Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor : 556/366/IV.04/X/2020 Tanggal 26 Oktober 2020, Perihal : Pemberitahuan dan Himbuan agar pengelola Obyek Wisata dan Pelaku Usaha Pariwisata membatasi jumlah pengunjung dan apabila melanggar maka destinasi wisata tersebut akan ditutup total;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.35	Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor : 556/6134/IV.04/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020, Perihal : Pemberitahuan dan Himbuan agar pengelola Obyek Wisata dan Pelaku Usaha Pariwisata menutup tempat wisata di malam tahun baru;	Foto copy sesuai dengan asli ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi tidak didukung oleh alat bukti dan kurangnya pembuktian oleh Penggugat dipersidangan, maka dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 120 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Tergugat sebagai berikut:

T.14	Foto copy print out bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Obyek Pajak : 18.12.124.004.000-0005.7 atas nama Wajib Pajak Soeheri sejak tahun 2010 sampai dengan 2018;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.15	Foto copy print out bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Obyek Pajak : 18.12.124.004.000-0006.7 atas nama Wajib Pajak Soeheri sejak tahun 2010 sampai dengan 2018;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.16	Foto copy bukti pembayaran Nomor Obyek Pajak : 18.12.124.004.000-0006.7 atas nama Wajib Pajak Soeheri tahun 2018;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.17	Foto copy bukti pembayaran Nomor Obyek Pajak : 18.12.124.004.000-0006.7 atas nama Wajib Pajak Soeheri tahun 2019;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.18	Foto copy bukti pembayaran Nomor Obyek Pajak : 18.12.124.004.000-0005.7 atas nama Wajib Pajak Soeheri tahun 2018;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.19	Foto copy bukti pembayaran Nomor Obyek Pajak : 18.12.124.004.000-0005.7 atas nama Wajib Pajak Soeheri tahun 2019;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.20	Foto copy pemberitaan Harian Lampung Post Hari Kamis, 12 November 2020, yang berjudul <i>Klaim Sari Ringgung Disidangkan di PN Gedongtataan</i> , diketahui PT. Sari Ringgung hanya melaporkan kegiatan usahanya yang berupa hotel dan Wisata Sari Ringgung kepada Pemkab Pesawaran;  Berdasarkan pemberitaan ini diketahui PT. Sari Ringgung memiliki tunggakan pajak sebesar Rp. 61.177.000,- sejak Desember 2019-Februari 2020, dan pada Maret 2020	Foto copy sesuai dengan asli ;

Halaman 121 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT. Sari Ringgung melaporkan bahwa Wisata Sari Ringgung tutup karena Covid-19. Sementara itu untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), lokasi wisata Sari Ringgung memiliki tunggakan PBB sejak tahun 2014-2020 sebesar Rp. 15.253.000,- ;	
T.21	Foto copy pemberitaan Harian Lampung Post Hari Jumat, 13 November 2020 dengan judul berita : <i>Bapenda Sebut Pajak Sari Ringgung Lima Item</i> , diketahui bahwa Manajemen Pantai Sari Ringgung hanya membayar lima item yang dijadikan Wajib Pajak, yaitu : parkir, hotel atau bilik yang mereka bangun, restoran café, reklame, dan PBB;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.22	Foto copy Keterangan Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pesawaran Syarif Husin, sebagaimana termuat dalam berita daring Lampost.co tanggal 12 November 2020, bahwa PT. Sari Ringgung hanya melaporkan pajaknya yang berupa parkir, hotel atau bilik yang mereka bangun, restoran Cafe, reklame serta PBB saja;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.23	Foto copy berita online Lampost.co pada tanggal 15 Juli 2020 yang isinya Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, M. Nasir membuat pernyataan bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi merusak jalan yang berarti merusak asset negara;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.24	Foto copy laporan Polisi Nomor : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/B-980/VI/LPG/SPKT Tanggal 05 Juli 2020 tentang perusakan pagar panel beton milik Tergugat;	Foto copy sesuai dengan asli ;

Halaman 122 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti – bukti tersebut tidak memiliki kaitannya dengan sengketa kepemilikan objek sengketa dalam perkara ini oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Tergugat, sebagaimana tersebut dibawah ini adalah sebagai berikut :

T.26	Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 24/2020 Tanggal 01 April 2020 yang isinya menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Sidodadi, Kec. Teluk Pandang dh Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran seluas 99.800m <sup>2</sup> telah diterbitkan Sertipikat sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 34/Sidodadi atas nama Soeheri;-----	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.27	Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 25/2020 Tanggal 21 April 2020 yang isinya menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Sidodadi, Kec. Teluk Pandang dh Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran seluas 99.800m <sup>2</sup> telah diterbitkan Sertipikat sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 35/Sidodadi atas nama Soeheri;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.28	Foto copy Berita Acara Pengukuran Ulang SHM No. 34/PC, Tanggal 29 Januari 2019, yang diajukan oleh Suteno selaku Kuasa dari Ahli Waris Soeheri;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.29	Foto copy Berita Acara Pengukuran Ulang SHM No. 35/PC, Tanggal 29 Januari 2019, yang diajukan oleh Suteno selaku Kuasa dari Ahli Waris Soeheri;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.25	Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Harist Al Hamdani (Mantan Kades Sidodadi tahun 1990-2007) dan Minan	Foto copy sesuai dengan asli ;

Halaman 123 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mantan Kades Sidodadi tahun 2007-2019) Tanggal 23 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa jalan menuju Pantai Sari Ringgung yang melewati tanah milik Soeheri bukan merupakan jalan umum;	
--	--

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat memiliki objek sengketa sebagaimana bukti tersebut, telah Majelis Hakim buktikan perbuatan Soeheri lah yang terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja merekayasa dan memalsukan akta hibah No. AG.200/128/HB/89. bukti tertulis tertanda P.28. agar kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981. Bukti tertanda T.7 Foto copy sesuai asli, Dari atas nama pemilik bernama Windu Djasa Kepartono, dapat berubah atas nama dirinya, dan selanjutnya Soeheri Kembali menerbitkan sertifikat bukti kepemilikan atas nama dirinya Hak Milik Nomor 34/PC Juncto Gambar Tanah Nomor : 1836 tahun 1981 atas nama Soeheri bukti surat tertanda T.6 foto copy sesuai dengan asli, oleh karena itu terhadap bukti tertulis Tergugat yang telah dijelaskan tersebut diatas, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti – bukti surat tambahan yang diterima oleh Majelis Hakim didalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

T.36	Fotocopy Foto Locket yang didirikan oleh PT. Pantai Sari Ringgung yang dibangun di depan tanah milik Tergugat dan digunakan untuk menarik karcis masuk ke Pantai Sari Ringgung yang melewati tanah milik Tergugat;	Foto copy sesuai dengan asli ;
T.37	Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 53 atas nama Yusuf Muliawan;	Foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang jadi alas hak dari Tergugat T.6 dan T.7 masing – masing foto copy sesuai asli dalam pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat dan tidak benar dalam hal proses balik nama Soeheri dari Windu Djasa Kepartono, maka terhadap alat bukti ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 124 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi yang dihadirkan para pihak dipersidangan ini, baik Penggugat maupun Tergugat, tidak ada satupun keterangan saksi – saksi dari Penggugat maupun Tergugat yang ada relevansinya atas gugatan dan jawaban yang diajukan para pihak oleh karena itu baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat, sudah sepantasnyalah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, tidak dapat membuktikan dalil jawabannya atau bantahannya secara keseluruhan, sedangkan Penggugat, berhasil membuktikan dalil – dalil gugatannya, oleh karena itu cukup beralasan Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat pada angka 2, Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik yang Sah terhadap Bidang - Bidang Lokasi Sengketa yang terletak di Dusun Sari Ringgung – Desa Sidodadi – Kec.Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin) – Kab. Pesawaran, meliputi :

- a. Tanah seluas 1.279m<sup>2</sup> sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00627 Juncto. Surat Ukur Nomor: 00279/ Sidodadi/ 2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H.Syamsu Rizal, yang terletak di Dusun Sari Ringgung – Desa Sidodadi – Kec.Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin) – Kab.Pesawaran;
- b. Tanah seluas 5.825m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:00626 Juncto. Surat Ukur Nomor:00299/ Sidodadi/ 2016, Tanggal 25 April 2016 atas nama H.Syamsu Rizal, yang terletak di Dusun Sari Ringgung – Desa Sidodadi – Kec.Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin) – Kab.Pesawaran;
- c. Tanah seluas ± 130.000m<sup>2</sup> (13Ha) berupa Rawa-rawa Hutan Bakau yang diperoleh sejak Tahun 1962, berdasarkan Surat Jual Beli Tanggal 6 Juni 1962 yang terletak di Dusun Sari Ringgung – Desa Sidodadi – Kec.Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin) – Kab.Pesawarandengan batas-batas dahulu sebagai berikut :
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Laut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Laut;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Gunung Lahu Besar;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Lereng Tanah Bukit;

Halaman 125 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.



Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dalam alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dibuktikan oleh Penggugat Sebagian dari dalil – dalil gugatannya, sehingga cukup beralasan dapat dikabulkan untuk Sebagian petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka. 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, melakukan Okupasi dan Pekerjaan Merusak dan Merubah Kondisi Lingkungan setempat, sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yang telah dipertimbangkan tersebut diatas terbukti perbuatan Tergugat, maka dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4. Menghukum Tergugat untuk menghentikan Semua Aktivitas dalam Bentuk Apapun diatas Bidang Lokasi Sengketa dan Mentaati Isi Putusan Provisionil dan Melepaskan Penguasaannya terhadap Hak - Hak Kebendaan Milik Penggugat yang sudah berada sebelumnya pada Lokasi tersebut, dinyatakan cukup beralasan dan sepatutnyalah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5. Menghukum Tergugat untuk segera Menyerahkan dan Mengosongkan Lokasi Sengketa kepada Penggugat dan Mengangkat Semua Benda-Benda Milik Tergugat baik berupa Benda Bergerak maupun Tidak Bergerak (Tembok Pagar dan Bangunan-bangunan lainnya) yang berada diatas Tanah Milik Penggugat Tanpa Syarat dan Beban Apapun, hal ini dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang timbul karena perbuatannya secara tunai dan sekaligus tanpa ada syarat dan beban apapun, sebesar :

- Kerugian Materiil sebesar Rp. 35.841.131.625,- (tiga puluh lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- Kerugian Immateriil sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah).

Sehingga jumlah Total Kerugian Baik Materiil maupun Immateriil adalah sebesar Rp.185.841.131.625,- (seratus delapan puluh lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kurangnya pembuktian yang diajukan oleh Penggugat, maka dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 7 Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan secara Serta Merta (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*), sekalipun ada Upaya Banding dan Kasasi, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam provisi, cukup beralasan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan – pertimbangan yang secara lengkap dan utuh, telah diuraikan oleh Majelis Hakim, pada bagian pokok perkara oleh karena itu dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan serta diulangi lagi pada bagian Rekonvensi ini ;

## **VI. Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya pada pokoknya;

1. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pembeli yang beritikad baik;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah dari 2 (dua) bidang tanah yaitu :
  - c. sebidang tanah seluas 99.800 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan (dahulu kecamatan Padang Cermin), dahulu Kabupaten Lampung Selatan saat ini kabupaten Pesawaran sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 atas nama Soeheri dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : tanah mentah Dalam Kesuma Ratu (Pulau Lahu Besar);
    - Selatan : tanah Sobar, tanah Dono, tanah Karsono, Tanah Santi;
    - Timur : laut;
    - Barat : tanah milik Soeheri sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981 ;
  - d. Sebidang tanah seluas 99.800 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan (dahulu kecamatan Padang Cermin), dahulu Kabupaten Lampung Selatan saat ini Kabupaten Pesawaran sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 35/PC juncto Gambar

Halaman 127 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor 1837 Tahun 1981 atas nama Soeheri dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : laut;
  - Selatan : tanah milik Soeheri sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981, tanah Dono;
  - Timur : tanah milik Soeheri sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981;
  - Barat : tanah A. Hastuti, tanah Asman, tanah Dono;
3. Menyatakan bahwa tidak ada akses jalan masuk ke wisata Pantai Sari Ringgung di atas tanah pribadi cq SHM Nomor 34/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1836 Tahun 1981 dan SHM Nomor 35/PC juncto Gambar Tanah Nomor 1837 Tahun 1981 milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pengrusakan tanah milik Penggugat Konvensi dengan cara membangun jalan sebagai akses masuk ke Wisata Pantai Sari Ringgung;
5. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun imateriil sejumlah Rp. 150.009.500.000,- (seratus lima puluh milyar sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- Kerugian Materiil sejumlah Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah untuk Pembuatan pagar panel beton yang telah dirusak sebesar
  - Kerugian Imateriil yang diderita karena kehilangan nama baik, terhambatnya investasi yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk : ganti kerugian berupa pembayaran uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara yaitu sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berupa :
- e. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Prof M. Yamin No. 35, Rawa Laut, Kota Bandar Lampung milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Halaman 128 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- f. Sebidang tanah seluas 1.647 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jl. KS. Tubun No. 56, Rawa Laut, Bandar Lampung milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 491/RL Juncto Surat Ukur No. 24/RL/1998 Tanggal 7 Oktober 1998;
- g. 1 (satu) bidang tanah yang dikenal sebagai Pantai Sari Ringgung milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
- h. 1 (satu) buah kendaraan berupa mobil Toyota Prado Warna Hitam dengan Plat Nomor : B 35 YSR milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

7. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk setiap hari kelalaian memenuhi isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap;

**VII. Dalam Provisionil, Eksepsi, Pokok Perkara dan Rekonvensi**

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dalil – dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan jawaban Dalam Rekonvensi yang selengkapny tertuang dalam putusan ini, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

**DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa Jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk selanjutnya akan disebut sebagai PR dan TR, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan seluruh dalil yang sudah disebutkan uraian pertimbangan Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa apabila PR mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah sebagai Pemilik Sah atas bidang-bidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 34/PC dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 35/PC (Point 2 dan 3 Gugatan Rekonvensi), adalah hal yang **KELIRU** dan **SESAT** karena nama yang tercantum dalam kedua Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut masih atas nama Soeheri bukan atas nama Penggugat Rekonvensi, dan sertifikat Tertanda T.6. dan T.7. telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat karena prosedur balik nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nama Windu Djasa Kepartono menjadi Soeheri dilakukan dengan cara tidak benar, dan Apabila Penggugat Rekonvensi telah mengaku sebagai Pemilik Tanah yang didakunya pada lokasi yang bersangkutan, dokumen manakah yang menunjukkan tentang Kepemilikan tersebut. Karena orang awam pun dapat menjelaskan bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) belum merupakan Perjanjian yang bersifat Final dan berisikan **LEVERING** didalamnya. Dengan kata lain Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut hanya mengkatagorikan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai **CALON PEMILIK** yang belum definitip sebagai pemilik. Bahkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang disebut-sebut oleh PR itu **MASIH DAPAT DI BATALKAN (VOIDABLE)** atau bahkan **BATAL DEMI HUKUM (NULL AND FOID)** karena sebab-sebab dan alasan tertentu;

Menimbang, bahwa sehingga, merupakan suatu dalil yang keliru dan amat premature apabila Penggugat Rekonvensi menyebutkan **ALAS HAKNYA DIDASARKAN PADA AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB)** yang **TIDAK MEMILIKI KEKUATAN DEFINTIP YANG SAH**;

Menimbang, bahwa oleh karenanya apabila Penggugat Rekonvensi mengaku telah menjadi Pemilik yang Sah terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah **PENGAKUAN YANG TIDAK MEMILIKI DASAR YURIDIS YANG SAH**, bagaimana mungkin mengaku sebagai Pemilik sementara dalam Sertifikat yang sebenarnya masih tetap atas nama orang lain (Soeheri) dan tidak pula terdapat Dokumen Autentik yang menjelaskan adanya Perjanjian **PENGALIHAN KEPEMILIKAN/ LEVERING** dengan dasar transaksi tertentu;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, belum ada transaksi jual beli antara Penggugat Rekonvensi dengan Pemilik sebelumnya hanya **SEBATAS PADA AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) NOMOR: 08, TANGGAL 09 MARET 2020 dan AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) NOMOR: 09, TANGGAL 09 MARET 2020**, dimana Akta PPJB tersebut tidak dapat dikatagorikan sebagai Dokumen Resmi Pengalihan Hak melainkan suatu Perjanjian yang dikatagorikan sebagai **PERJANJIAN YANG DIGANTUNGAN PADA SUATU SYARAT YANG BELUM DIPENUHI**;

Menimbang, bahwa dengan demikian, belum terdapat **FAKTA** adanya **PENGALIHAN HAK** dari Pemilik lama Cq. Soeheri kepada Anton Firmansyah/ PR. Oleh karena itu Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk hal ini harus **DITOLAK** untuk seluruhnya;

Halaman 130 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point 4 tentang Penyerahan dan Pengembalian Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00627 yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran telah secara lengkap telah Majelis Hakim uraikan pada bagian Pokok Perkara dalam Replik TR, oleh karenanya tidak relevan untuk TR tanggapi lagi pada bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil lain selebihnya dari Penggugat Rekonvensi yang berkenaan dengan adanya laporan Dugaan Pemalsuan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana halnya dengan point 3 tersebut diatas, maka oleh karena telah TR uraikan selengkapny baik pada bagian Eksepsi maupun Pokok Perkara Replik TR maka tidak lagi relevan untuk ditanggapi pada bagian Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi dalam point 5 yang pada intinya memperlmasalahkan tentang tidak adanya Jalan Umum yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00627 milik Tergugat Rekonvensi harus **DITOLAK**, karena hal tersebut justru membuktikan bahwa PR tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai status dan kondisi senyatanya dari lokasi tanah sengketa, singkatnya yang telah diajukan untuk diterbitkan Sertifikatnya adalah bidang tanah yang letaknya bersejajaran dengan Jalan Umum yang ada yang berarti bahwa TR tidak mensertifikatkan Jalan Umum, apalagi menyerobot lahan milik PR yang notabene **TIDAK MEMILIKI HAK** apapun di Lokasi Sengketa dan hanya **MENGAKU SECARA SEPIHAK** sebagai Pemilik Lahan tanpa memiliki Dokumen - dokumen yang Sah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi tentang Pengrusakan Tembok Beton pada point 6 yang dibangun oleh PR, juga harus **DITOLAK** dan **TIDAK DIPERTIMBANGKAN** karena hal tersebut tidak ada kaitan dan hubungan apapun dengan TR. Yang TR ketahui dari informasi anggota masyarakat setempat bahwa pembangunan tembok oleh PR itu telah mengakibatkan **TERISOLASINYA** dan terhambatnya lalu lintas kegiatan masyarakat untuk kegiatan sehari - hari dalam melakukan pekerjaan untuk menunjang kebutuhan hidup mereka. Sehingga peristiwa yang terjadi atas tembok penghalang itu adalah merupakan tindakan spontanitas dari anggota masyarakat setempat untuk menyelamatkan prikehidupan mereka yang sendi - sendinya telah dilumpuhkan oleh perbuatan PR;

Halaman 131 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran Cq. M. Nasir yang menurut Penggugat Rekonvensi telah membuat Pernyataan tanpa melakukan pemeriksaan secara Komprehensif adalah hal yang **KELIRU**, karena dalam hal ini Penggugat Rekonvensi kurang memiliki data dan informasi yang lengkap mengenai hal ini, karena Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran Cq. M. Nasir berserta 45 (empat puluh lima) anggotanya sudah turun langsung untuk melihat lokasi akses jalan umum yang telah ditutup oleh Penggugat Rekonvensi secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dan sesungguhnya telah menjadi bukti adanya respond dan pendapat dari Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat Rekonvensi, dan mengenai hal ini akan dibuktikan dengan adanya rekaman baik audio maupun visual bahwa dalil Penggugat Rekonvensi ini merupakan dalil yang timbul dari ketidaktahuan terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi yang berkenaan dengan perilakunya sendiri. Sedangkan respon dan rasa tanggung jawab dari Para Wakil Rakyat terhadap perilaku dan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat Rekonvensi telah cukup diberikan dan ditunjukkan untuk menanggapi tuntutan Warga Masyarakat yang telah dirugikan PR;

Menimbang, bahwa terhadap Kerugian Materiil dan Immateriil yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi pada point 8 huruf a dan b adalah hal yang tidak mendasar karena perbuatan Penggugat Rekonvensi Membuat Pagar Panel Beton adalah kesalahannya sendiri karena dibuat diatas Tanah yang bukan miliknya secara Melawan Hukum dan **EIGENRICHTING**, sehingga semua resiko yang timbul harus dipertanggung jawabkan sendiri **TIDAK DAPAT DIALIHKAN** kepada TR, Untuk hal kerugian Immateriil yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) adalah hal yang tidak dapat diterima akal sehat, hal mana mengingat jumlah nominal ganti rugi yang diminta PR tidak jelas apa yang dijadikan patokan dan ukuran terhadap nilai ganti rugi yang diminta oleh PR tersebut. Dalam hal ini seharusnya PR melakukan **INTROSPEKSI** tentang **KAPASITAS DAN INTEGRITAS** yang ada melekat pada diri pribadinya, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk Sita Jaminan yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi mengenai harta-harta milik Tergugat Rekonvensi harus pula

Halaman 132 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.



**DITOLAK** dan dikesampingkan dengan alasan permintaan tersebut sama sekali **TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM** yang benar mengingat seluruh dalil PR tidak ada yang bersifat meneguhkan hal itu, sebagaimana secara lengkap telah TR uraikan baik pada bagian Eksepsi, Pokok Perkara Konvensi, maupun Rekonvensi ini;

Mengingat, akan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001. Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) dan Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura (RBg.), dan Buku II. tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 Rv. Dan ketentuan Pasal – Pasal lainnya yang terdapat dalam HIR / RBG. Dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang lain yang berhubungan dengan perkara;

### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM PROVISI / PROVISIONIL :**

- Menyatakan Menerima Gugatan Provisionil Penggugat untuk seluruhnya;  
Agar Penetapan tentang Gugatan Provisi ini tidak Ilusoir, maka :
  - Menyatakan Penetapan Tindakan Terdahulu (Provisi) dapat dilaksanakan secara Serta Merta (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);

#### **DALAM POKOK PERKARA KONVENSI / REKONVENSI DAN PROVISI :**

- Menyatakan Menerima Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik yang Sah terhadap Bidang - Bidang Lokasi Sengketa yang terletak di Dusun Sari Ringgung – Desa Sidodadi – Kec.Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin) – Kab. Pesawaran, meliputi :
  - a. Tanah seluas 1.279m<sup>2</sup> sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00627 Juncto. Surat Ukur Nomor: 00279/ Sidodadi/ 2016, Tanggal 19 April 2016 atas nama H. Syamsu Rizal, yang terletak di Dusun Sari Ringgung – Desa Sidodadi – Kec. Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin) – Kab. Pesawaran;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah seluas 5.825m<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00626 Juncto. Surat Ukur Nomor : 00299/ Sidodadi/ 2016, Tanggal 25 April 2016 atas nama H.Syamsu Rizal, yang terletak di Dusun Sari Ringgung – Desa Sidodadi – Kec.Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin) – Kab.Pesawaran;

c. Tanah seluas ± 130.000m<sup>2</sup> (13Ha) berupa Rawa-rawa Hutan Bakau yang diperoleh sejak Tahun 1962, berdasarkan Surat Jual Beli Tanggal 6 Juni 1962 yang terletak di Dusun Sari Ringgung – Desa Sidodadi – Kec.Teluk Pandan (dahulu Padang Cermin) – Kab. Pesawaran. dengan batas - batas dahulu sebagai berikut :

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Laut;  
Sebelah Utara berbatasan dengan : Laut;  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Gunung Lahu Besar;  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Lereng Tanah Bukit;

- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, melakukan Okupasi dan Pekerjaan Merusak dan Merubah Kondisi Lingkungan setempat;
- Menghukum Tergugat untuk menghentikan Semua Aktifitas dalam Bentuk Apapun diatas Bidang Lokasi Sengketa dan Mentaati Isi Putusan Provisionil dan Melepaskan Penguasaannya terhadap Hak-Hak Kebendaan Milik Penggugat yang sudah berada sebelumnya pada Lokasi tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk segera Menyerahkan dan Mengosongkan Lokasi Sengketa kepada Penggugat dan Mengangkat Semua Benda-Benda Milik Tergugat baik berupa Benda Bergerak maupun Tidak Bergerak (Tembok Pagar dan Bangunan-bangunan lainnya) yang berada diatas Tanah Milik Penggugat Tanpa Syarat dan Beban Apapun;
- Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan secara Serta Merta (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*), sekalipun ada Upaya Banding dan Kasasi;
- Menghukum Tergugat untuk Membayar Seluruh Biaya yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp. 2. 090.500,- (dua juta Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari **SENIN**, tanggal **22 FEBRUARI**

Halaman 134 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh kami **TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **SAHARUDIN RAMANDA, S.H.** dan **VEGA SARLITA, S.H.** masing - masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, berdasarkan penetapan pergantian Majelis Hakim, oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt. Tertanggal 12 Januari 2021, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **04 MARET 2021**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H,M.H...** sebagai Hakim Ketua Majelis. **SAHARUDIN RAMANDA, S.H..** dan **VEGA SARLITA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, dengan didampingi **RAHMAT YANNUAR, S.T.,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gedong Tataan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim – hakim anggota,

Hakim Ketua,

DTO

DTO

SAHARUDIN RAMANDA, S.H.

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA,S.H ,M.H.

DTO

VEGA SARLITA, S.H.

Panitera Pengganti,

DTO

RAHMAT YANNUAR, S.T.,S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

a. Biaya pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
b. Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
c. Foto copy / pengandaan.....	Rp.	45.000,-
d. PNBP.....	Rp.	20.000,-
e. Panggilan – panggilan.....	Rp.	125.000,-
f. P. Setempat.....	Rp.	1.800.000,-
g. Biaya materai .....	Rp.	10.000,-
h. Biaya redaksi .....	Rp.	10,000,-

Jumlah Rp 2. 090.500,- (dua juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 135 dari 135 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt.